

**AKTUALISASI MODERASI BERAGAMA DALAM MEMBINA
KEPRIBADIAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh:

**MUHAMMAD AKBAR
NIM 21 0503 0009**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

**AKTUALISASI MODERASI BERAGAMA DALAM MEMBINA
KEPRIBADIAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam (M.H.)*



Oleh:

**MUHAMMAD AKBAR
NIM 21 0503 0009**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Abdain, M.H.I.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar
NIM : 21 0503 0009
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Desember 2022
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Akbar
NIM. 21 0503 0009

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul **Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**, yang ditulis oleh **Muhammad Akbar**, Nomor Induk Mahasiswa **21.05.03.0009**. Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 24 November 2022 Masehi. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (**M.H**).

1

Palopo, 09 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
2. Ikhwan Rakib, S.T
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd
4. Dr. Takdir, M.H
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.
6. Dr. Abdain, M.H.I

()
()
()
()
()
()

Mengetahui,

Direktor Pascasarjana

Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA
NTP 19710927 200312 1 002

Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. Muhammad Arif, M.H.I.
NHA 19790201 201101 1 002

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., serta para sahabat, keluarga, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dalam penyusunan tesis yang berjudul "Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo", terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil I Rektor, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., Wakil Rektor II, Dr. Muhaemin, M.A Wakil Rektor III
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Firman Muhammad Arif, M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Pembimbing I, Dr. Abdain, M.H.I., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Drs. Indra Sofyan, M.S., M.A.P., Eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo
6. Jhonny H. Gultom, Amd.IP., S.Sos., M.H Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, Hasan Basri sebagai Pengelola Pembinaan Kepribadian, Ilham H sebagai Penelaah Status WBP atau Wali Pemasyarakatan, M. Ashar

Bonjol bin Husain, Agustinus Sarung Allo, dan Sarifuddin alias Lagongko bin Langge sebagai WBP Lembaga Pemasyarakatan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan dalam keperluan penyelesaian penelitian tesis ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.
8. Kedua orang tua yang tercinta Ibunda Eny Fariati dan ayahanda Hadaming, S.E., yang senantiasa memberikan kasih sayang dan mendidik hingga dewasa, kepada saudara penulis Harianto, S.Sos., Hariadi, S.E., Elva Hadaming, S.Tr.Keb., dan Elvy Hadaming, S.Kep.Ns., yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.
9. Isteri tercinta Nur Hidayah, S.Kep.Ns., yang telah setia dan memberikan dukungan, dan anak-anak Fathan Athallah Akbar, Muhammad Faiz Alfatih, dan calon anak yang sementara di kandungan. Yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah.
10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo Angkatan XVIII khususnya Program Studi Hukum Islam yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Amīn yā Rabbal ‘Alamīn*.

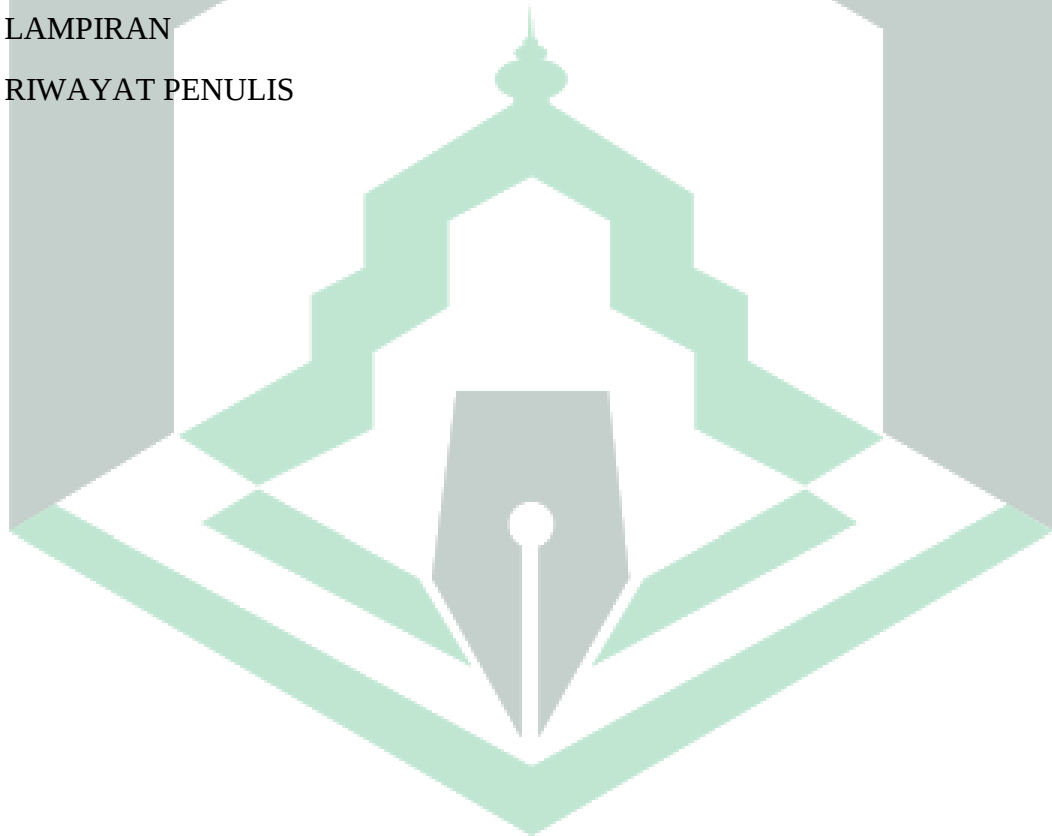
Palopo, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR AYAT	xiii
DAFTAR HADIS	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
تجريد البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
B. Landasan Teoritis	15
1. Aktualisasi Moderasi Beragama	15
2. Moderasi Beragama dalam RPMJN.....	36
3. Pembinaan Kepribadian	47
C. Kerangka Pikir	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
C. Sumber Data.....	59
D. Teknik Pengumpulan data.....	60
E. Uji Keabsahan Data.....	61
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Deskripsi Hasil Penelitian	73
1. Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan.....	73
2. Penguatan Moderasi Beragama.....	75
3. Faktor Penghambat dalam Aktualisasi Moderasi Beragama ..	110
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
C. Implikasi Penelitian.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN	
RIWAYAT PENULIS	



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلٌ : *haula* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan: *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsalah*
البلاد : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
ؤِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauṣah al-aṭfâl*
الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةُ : *al-madânah al-fâṭilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murûna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan

naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu'âf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dînullah* دِينُ الله *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafî al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

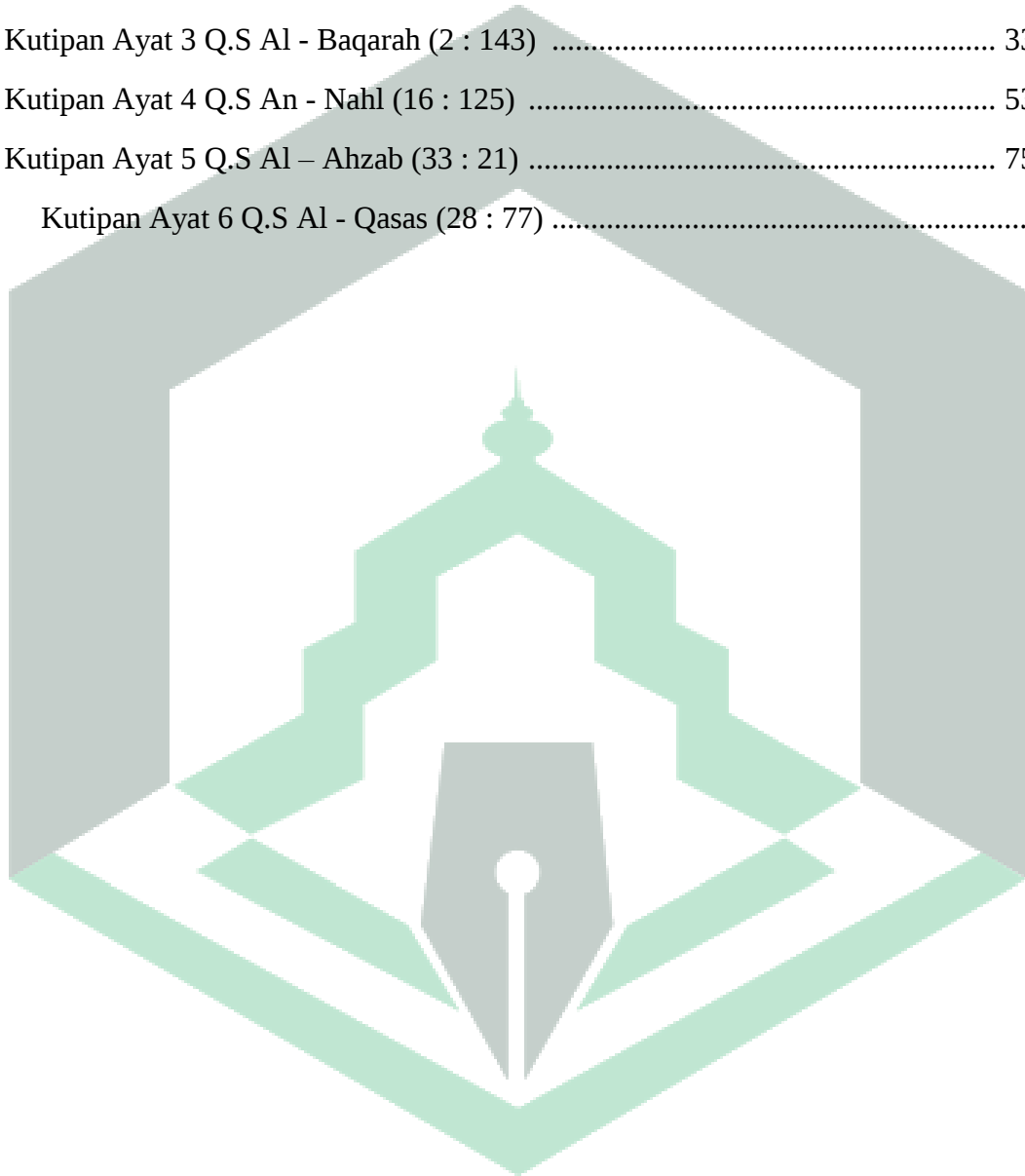
هُمْ فِي رَحْمَةِ الله *hum fî rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al - Hujurat (49 : 10)	25
Kutipan Ayat 2 Q.S Al - Baqarah (2 : 13)	27
Kutipan Ayat 3 Q.S Al - Baqarah (2 : 143)	33
Kutipan Ayat 4 Q.S An - Nahl (16 : 125)	53
Kutipan Ayat 5 Q.S Al – Ahzab (33 : 21)	75
Kutipan Ayat 6 Q.S Al - Qasas (28 : 77)	90



DAFTAR HADIS

Hadis Sunan Abu Dawud No. 4273 - Kitab Adab	25
Hadis Sunan Abu Dawud No. 3729 - Kitab Fitnah dan Peperangan Besar	119



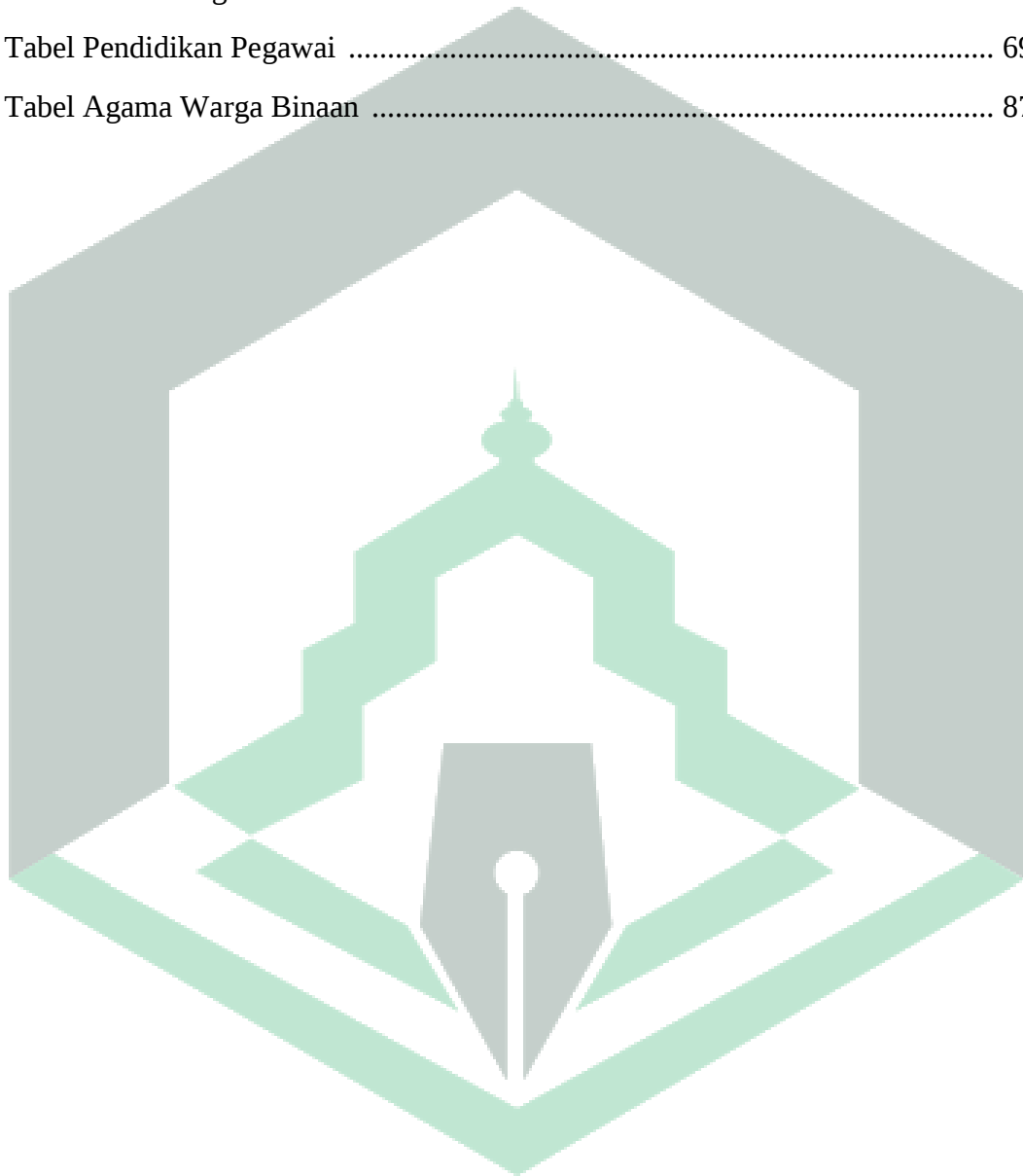
DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pikir	57
Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo	72



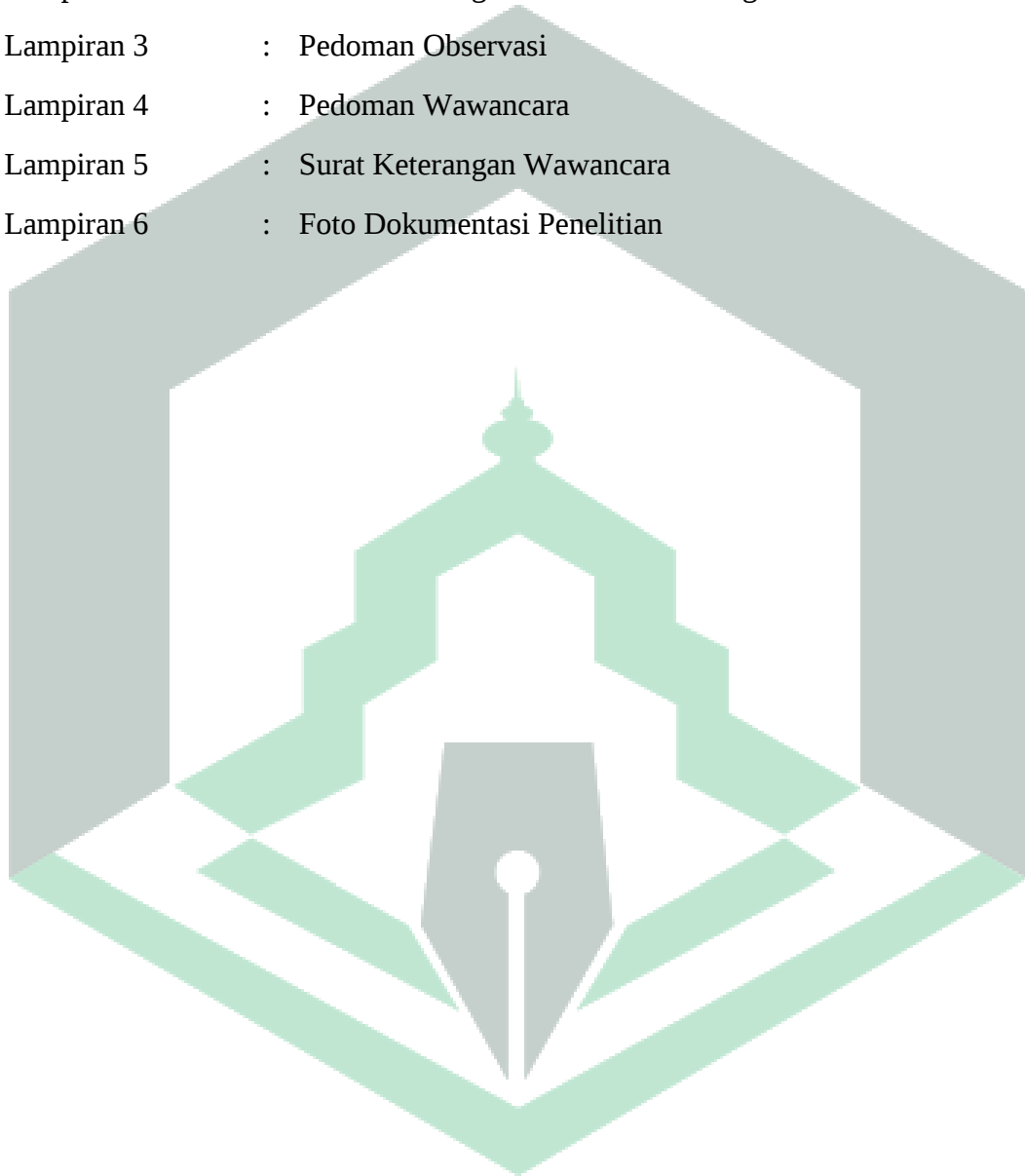
DAFTAR TABEL

Tabel Nama Pimpinan Lapas Palopo	65
Tabel Jumlah Pegawai	68
Tabel Pendidikan Pegawai	69
Tabel Agama Warga Binaan	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Rekomendasi Izin Penelitian
Lampiran 2	: Surat Keterangan Benar Telah Mengadakan Penelitian
Lampiran 3	: Pedoman Observasi
Lampiran 4	: Pedoman Wawancara
Lampiran 5	: Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	: Foto Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Muhammad Akbar, 2022 *Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Palopo. Dibimbing oleh Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan Dr. Abdain, M.HI.

Penelitian ini merumuskan permasalahan 1) Bagaimana penguatan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo 2) Bagaimana penguatan nilai-nilai moderasi dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo 3) Bagaimana faktor penghambat dalam pelaksanaan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 1). Pendekatan teologi normatif, 2) Pendekatan hukum normatif, 3) Pendekatan sosiologi. Lokasi penelitian dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan mendorong diterapkannya moderasi beragama pada warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan yang berlatar belakang agama yang berbedaan sangat memungkinkan timbulnya sektarian agama, maka untuk mencegah terjadinya dilakukan beberapa tahap yaitu 1) Lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dengan penguatan akidah agar selalu berpegang teguh pada agamanya tidak mencampur adukan ritual keagamaan, tetapi lebih pada penghargaan kepada ritual agama yang dilaksanakan orang lain. 2) membimbing untuk berfikir moderat agar tidak hanya berlandaskan pada dalil naqli semata kemudian menolak dalil aqli padahal baik dalil naqli maupun dalil aqli merupakan sumber yang dapat menjawab perkembangan zaman. 3) Penekanan ibadah dengan melalui pembiasaan beribadah seperti warga binaan muslim mewajibkan mereka mengerjakan sholat lima waktu dengan tepat pada waktunya. 4) Berakhlak mulia melalui bimbingan dengan membiasakan warga binaan bersikap sopan santu, saling mengharga baik sesama penganut agama maupun berlainan agama, memberi masukan yang baik jika di antara mereka sedang berselisih.

Kata Kunci : *Aktualisasi, Moderasi Beragama, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*

ABSTRACT

Muhammad Akbar, 2022 Actualization of Religious Moderation in Fostering the Personality of Prisoners at Class IIA Palopo Penitentiary. Thesis Islamic Law Study Program, Postgraduate IAIN Palopo. Supervised by Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., and Dr. Abdain, M.HI.

This study formulates problems 1) How to understand religious values in inmates in class IIA Palopo correctional institutions 2) How to strengthen religious moderation in fostering the personality of inmates in prisons class IIA Palopo 3) What are the obstacles in the actualization of religious moderation in class penitentiaries? IIA Palopo. The research method used is descriptive qualitative research. The research approach used is 1). Normative theological approach, 2) normative juridical approach, 3) sociological approach. The location of the research was carried out in the class IIA Palopo correctional institution. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data processing and analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that correctional institutions encourage the implementation of religious moderation in correctional inmates. Inmates with different religious backgrounds are very likely to create religious sectarianism, so to prevent this from happening, several stages are carried out, namely 1) Emphasizing the creed to always stick to their religion, not mixing religious worship, but more on respecting religious worship carried out by others. 2) Emphasis on thinking so that it is not only based on naqli arguments alone so as to reject the arguments even though both naqli arguments and aqli arguments are sources that can answer the times. 3) Emphasis on worship through habituation of worship like Muslim inmates requires them to pray five times a day on time. 4) Having a noble character through guidance by getting the inmates to be polite, respecting each other, both fellow believers and different religions, giving good input if there is a dispute between them.

Keywords: Actualization, Religious Moderation, Penitentiary Class IIA Palopo

تجريد البحث

محمد أكبر، 2022. "تفعيل الوسطية الدينية في تعزيز شخصية السجناء في المؤسسات الإصلاحية (السجن) الدرجة الثانية أ بالوبو". بحث الدراسات العليا لشعبة إدارة التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. أشرف عليه الحاج معمر عرفات يوسف وعبددين.

تصوغ هذه الدراسة بعض المشكلات: (1) كيف يتم تفعيل الاعتدال الديني في سجن الدرجة الثانية أ بالوبو. (2) ما هي العوامل المثبطة في تنفيذ الاعتدال الديني في مؤسسات إصلاحية (السجن) الدرجة الثانية أ بالوبو. (3) كيف هي الجهود المبذولة لتطوير شخصية نزلاء الإصلاحات في مؤسسة إصلاحية (السجن) الدرجة الثانية أ بالوبو. طريقة البحث المستخدمة هي البحث الوصفي النوعي. يهدف هذا البحث إلى إثارة الحقائق، الظروف، المتغيرات، والظواهر التي تحدث. نهج البحث المستخدم هو (1). المنهج اللاهوتي المعياري، (2) النهج القانوني المعياري، (3) النهج النفسي، (4) النهج الاجتماعي. تم إجراء موقع البحث في سجن الدرجة الثانية أ بالوبو. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات هي المراقبة، المقابلات، والتوثيق. تقنيات معالجة وتحليل البيانات هي تقليل البيانات وعرضها واستخلاص النتائج. وأظهرت النتائج أن السجن يشجع على تطبيق الاعتدال الديني في نزلاء السجن. من المرجح جداً أن يخلق النزلاء من خلفيات دينية مختلفة طائفة دينية، لذلك لمنع حدوث ذلك، يتم تنفيذ عدة مراحل، وهي: (1) التأكيد على أن العقيدة تلتزم دائماً بدينهم، وليس خلط الطقوس الدينية، ولكن أكثر على احترام الشعائر الدينية التي يتم تنفيذها من قبل أشخاص آخرين. (2) التأكيد على التفكير بحيث لا يقتصر على الحجج النقلية فقط وذلك لرفض الحجج على الرغم من أن الحجج النقلية والعقلية مصادر يمكن أن تجيب على تطور الأزمان. (3) التأكيد على العبادات من خلال تعويد العبادة مثل نزلاء المسلمين يتطلب منهم أداء الصلوات الخمس في مواعيدها. (4) امتلاك شخصية نبيلة من خلال التوجيه من خلال جعل النزلاء مهذبين، واحترام بعضهم البعض، سواء المؤمنين منهم أو الأديان المختلفة، مع إعطاء مدخلات جيدة إذا كان هناك خلاف بينهم.

الكلمات المفتاحية: تفعيل، الاعتدال الديني، سجن الدرجة الثانية أ بالوبو

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi beragama yang telah diusung oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 dengan berupaya menata keberagamaan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang majemuk, plural dan multikultural. Moderasi beragama diharapkan dapat mendorong terwujudnya keselarasan dalam beragama dengan konsep *washatiyah* yakni, di tengah-tengah, adil, dan berimbang. Manusia harus mampu berpikir serta dapat menerapkan moderasi beragama secara moderat yang menjadi karakteristik umat beragama. Praktik moderasi beragama dilakukan sejak dahulu hingga sekarang yang memiliki kata kunci toleransi dan kerukunan.¹ Pemahaman keagamaan yang kurang maka akan mudah terpengaruh oleh paham-paham yang baru diterima.

Moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap dalam mengamalkan ajaran agama secara moderat dan tidak berlebih-lebihan yang berpotensi membuat hubungan antara umat beragama menjadi terganggu. Keragaman adat, agama, suku, budaya, warna kulit, dan bahasa yang menyatukan manusia untuk tetap menjalin kerukunan dan toleransi antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan adat istiadat dalam suatu wilayah yang sampai sekarang masih dilestarikan dan di pertahankan oleh komunitas masyarakat tidak dapat dianggap sebagai suatu malah petaka yang dapat merusak keimanan seseorang. Adat istiadat dalam

¹Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019), 16.

perkembangannya melahirkan suatu hukum dengan tujuan untuk menata moralitas suatu masyarakat. Hukum adat merupakan suatu norma yang tidak menentang keberadaan agama, dalam perkembangan Indonesia hukum adat tumbuh berdampingan dengan hukum Islam. Begitu pun dengan hukum Islam tidak menentang keberadaan hukum adat. Masyarakat yang majemuk dapat memahami betul bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman merupakan warisan yang harus pertahankan dan dilestarikan. Namun akhir-akhir ini terdapat gerakan ekstrim yang menentang adanya keberagaman di tengah-tengah masyarakat dengan berdalil mengatasnamakan syariat Islam, padahal dalam perkembangan Islam keberagaman yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Arab tidak mendapat penolakan dalam penyebaran.

Hukum adalah alat kontrol sosial dapat berfungsi mengendalikan keadaan masyarakat. Hukum memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak setiap individu, oleh karena itu kelompok yang menolak perbedaan tidak boleh dibiarkan mesti mendapatkan sanksi sebagaimana hukum yang berlaku. Ketidakberagaman salah satu bentuk permasalahan intern yang terjadi di kalangan umat Islam, ada beberapa konsep eksternal yang masih diakui eksistensinya dalam ruang pranata sosial seperti kesopanan dan kesusilaan.²

Kemunculan teknologi dan informasi dapat dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk mengarah kepada hal-hal positif hingga ke arah negatif. Ketika dapat digunakan ke arah positif maka akan menjadikan ladang pahala serta indahnyanya berbagi pengetahuan. Tetapi ketika teknologi diarahkan pada hal negatif maka

²Muhammad Atho Muzdhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), 86.

dapat meracuni otak-otak generasi muda untuk melakukan tindakan radikal yang akan mengancam kondisi psikis maupun fisik. Keluarga sebagai masyarakat terdekat bagi manusia yang menjadikan pendidikan utama dalam mengajarkan sikap toleransi dan menjaga kedamaian. Kehadiran kelompok ekstrim radikal tertentu yang mengatasnamakan agama dan mengadu domba kedamaian, keanekaragaman, dapat menyebabkan perpecahan antara sesama umat manusia dan beragama.³ Pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan untuk tetap menjaga kedamaian, kerukunan, dan persatuan antara umat manusia.

Sikap keberagaman akan diuji oleh perkembangan zaman dengan canggihnya teknologi sehingga dapat mudah mengakses informasi di media sosial. Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi moderasi beragama yakni, munculnya kelompok intoleran yang merusak tatanan keberagaman dengan mengatasnamakan syariat Islam. Moderasi beragama selama ini menjadi suatu konsep yang terus berupaya mewujudkan kehidupan sosial masyarakat melalui pendidikan, majelis taklim, pemerintah, dan pihak lembaga pemasyarakatan. Penerapan moderasi beragama dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk belajar agama, bersikap saling menghargai, memahami perbedaan, dan menjalin komunikasi.⁴ Moderasi beragama memiliki seruan untuk bersikap seimbang, adil,

³Devfy Kartikasari, "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Modern", *Jurnal Cendekia* 17, no. 2, (Juli-Desember 2019): 253, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.

⁴Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 1, (10 Desember 2019): 326, <https://jurnal.kemenag.go.id/jbi/article/view/113/74>.

dan tanpa memihak dengan tetap saling menjaga keragaman yang ada di masyarakat.

Moderasi beragama merupakan tujuan dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan melalui kegiatan keagamaan seperti diadakan ceramah agama, kajian keislaman, dan metode baca tulis al-Qur'an. Meskipun manusia berada di lembaga pemasyarakatan harus tetap menjalin komunikasi yang baik antara manusia dengan sesama manusia dan antara manusia dengan Tuhan. Dalam Undang-undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan) bahwa warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dalam satu sistem pembinaan terpadu.

Undang-undang ini bertujuan membina narapidana agar benar menyadari perbuatan buruk yang pernah dilakukan kemudian menyadari kesalahan tersebut dan kembali menata kehidupan yang lebih baik dengan tidak lagi mengulang perbuatan yang berupa pidana sehingga dikemudian hari masyarakat dapat menerimanya.⁵ Narapidana diberikan haknya dalam melakukan kegiatan di lembaga pemasyarakatan supaya ketika keluar dapat diterima oleh masyarakat.

Umat Islam yang beragama memahami ajaran Islam dapat berimplikasi pada tatanan masyarakat. Dengan kurangnya pemahaman maka perlu dilakukan penguatan keagamaan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan yang Islami melalui bentuk kegiatan. Pembelajaran identik dengan pendidikan yang dilakukan di sekolah, padahal pendidikan terbagi menjadi formal, non

⁵Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang Pemasyarakatan," <https://lppsungguminasa.kemenkumham.go.id>. 26 Mei 2021.

formal, dan informal. Lembaga pemasyarakatan dikenal sebagai rumah tahanan bagi pelaku kejahatan, tetapi dalam ruang lingkup tersebut diterapkan pendidikan.⁶ Moderasi beragama ditanamkan melalui pola pengajaran, pengasuhan, dan pembinaan. Hal tersebut dilakukan supaya memiliki sifat yang toleran, mengimbangi kebutuhan jasmani dan rohani, serta memahami hukum Islam. Moderasi beragama berupaya menjadikan manusia supaya memiliki sikap rukun, adil, tolong menolong, dan toleransi.

Lembaga pemasyarakatan menerapkan moderasi beragama melalui pembinaan kepribadian. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan tiga aspek penting yakni, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penelitian Dimas Dhanang Satawijaya dijelaskan bahwa, pembinaan kepribadian diterapkan di lembaga pemasyarakatan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga warga binaan pemasyarakatan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam hidupnya serta mampu menjalankan ibadah dengan optimal.⁷ Moderasi beragama sebagai suatu konsep untuk memahami keagamaan secara seimbang, adil, dan tidak berpihak pada yang kanan mau pun kiri.

Pembinaan yang efektif dan efisien dapat dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal. Pembinaan sebagai suatu pembentukan pribadi seseorang yang

⁶Maskuri, A. Samsul Ma'arif, dan M. Athoiful Fanan, "Mengembangkan Moderasi Mahasantri melalui Ta'lim Ma'hadi di Pesantren Mahasiswa," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1, (Desember 2020): 43, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/11239>.

⁷Dimas Dhanang Sutawijaya, "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong," *Jurnal Pendidikan Gema Keadilan* 7, edisi. 2, (Agustus 2020): 94, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/8948/4548>.

ditentukan oleh pengalaman serta cara hidup yang menjadi suatu pembiasaan. Usaha yang dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan untuk membina warga binaan pemsarakatan dalam melakukan pendidikan secara teori dan praktik. Pembinaan kepribadian dilakukan untuk membentuk pribadi menjadi lebih baik dalam hal kerohanian atau keagamaan. Keagamaan merupakan suatu keadaan manusia yang mendorong untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada ketaatan aturan agama. Pembinaan kepribadian dilakukan untuk membentuk keagamaan seseorang khususnya warga binaan pemsarakatan dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan untuk diterapkan dalam kehidupan.

Moderasi beragama mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan pemahaman, keyakinan, pendapat yang diyakini sebagai *sunnatullah* dan rahmat bagi umat manusia. Sikap yang disarankan untuk menjaga kerukunan, tanpa harus menyalahkan orang lain apalagi sampai mengkafirkan terhadap yang berbeda keyakinan. Menjaga persaudaraan berlandaskan pada kemanusiaan, bukan hanya asas keimanan atau pun kebangsaan. Oleh karena itu, aktualisasi konsep moderasi beragama dalam konteks masyarakat multikultural. Pertama menjadikan lembaga-lembaga sebagai basis moderasi beragama. Kedua dilakukan pendekatan moderasi keagamaan masyarakat dalam beragama dan bernegara.⁸ Moderasi beragama dilakukan dengan menjaga kerukunan dan toleransi yang diterapkan melalui pembinaan kepribadian di lembaga pemsarakatan.

Pembinaan bertujuan membentuk kepribadian yang lebih baik, maka pembinaan yang diterapkan berupa watak dan mental, agar warga binaan

⁸Edy Sutrisno, *Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan*, (Jurnal Bimas Islam 12, No. 1, 10 Desember 2019), 345.

berakhlak mulia, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pembinaan kepribadian sangat penting yang berkaitan erat dengan perubahan watak warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut diharapkan dapat membentuk watak, dan mental supaya bertanggung jawab atas kejahatan yang pernah dilakukan. Lembaga pemasyarakatan dilakukan bertujuan untuk memasyarakatkan kembali bukan menjadi sarana dalam balas dendam. Pembinaan dilakukan dengan menerapkan kegiatan keagamaan seperti salat, mengaji, berzikir, puasa, bersedekah, dan kegiatan lainnya.⁹ Lembaga pemasyarakatan diterapkan untuk membina kepribadian untuk membentuk sikap rukun dan toleransi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan hasil observasi awal aktualisasi moderasi beragama dapat dilihat melalui beberapa aspek di antaranya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fenomena terjadi yakni, terjadinya perbedaan paham, saling tersinggung, sehingga menyebabkan pertengkaran. Selain itu, terdapat warga binaan pemasyarakatan yang bermalas-malasan melaksanakan ibadah, mudah tersinggung, tidak mau menerima pendapat bahkan menyebabkan perkelahian antara warga binaan. Olehnya itu, diperlukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan dengan mengusung moderasi beragama supaya dapat bersikap moderat serta dapat memandang segala sesuatunya tidak berlebihan.

⁹Rif'atul Husniah, Eny Harjati, dan Ardi Ferdian, "Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil),": 4, <https://media.neliti.com/media/publications/35394-ID-pembinaan-kepribadian-narapidana-yang-ditempatkan-di-rumah-tahanan-negara-kaitan.pdf>.

Pembinaan kepribadian dilakukan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti salat lima waktu, salat berjamaah, mengaji atau pun menghafal al-Qur'an, mendengarkan ceramah keagamaan, dan berzikir di masjid. Melalui penerapan tersebut diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat memiliki sikap toleransi, dan menjaga kerukunan. Kegiatan keagamaan untuk mencegah terjadinya kekerasan antara warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut untuk membentuk pribadi yang lebih baik supaya setelah keluar tidak lagi menimbulkan perbuatan pidana yang merugikan orang lain namun dapat melakukan kebaikan yang berguna bagi orang lain. Pembinaan kepribadian diberikan rutin mulai dari salat hingga mengaji yang biasa dihadiri orang-orang yang mampu memotivasi supaya menjadi manusia yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman nilai-nilai keagamaan pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo
2. Bagaimana penguatan moderasi beragama dalam pembinaan kepribadian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
3. Bagaimana hambatan dalam aktualisasi moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo?

C. *Definisi Operasional*

1. Aktualisasi merupakan penerapan dalam prinsip-prinsip moderasi beragama. Wujud dari aktualisasi adalah melalui penguatan moderasi beragama terhadap warga binaan pemasyarakatan.
2. Moderasi beragama merupakan suatu cara sudut pandang seseorang dalam beragama, dengan mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara moderat atau seimbang, tidak dengan kekerasan atau pun ekstrim, dan mengamalkan ajaran agama tanpa mengadu domba agama atau pun pemahaman yang berbeda.
3. Pembinaan kepribadian merupakan suatu cara yang dilakukan dengan membina, membimbing, dan melatih seseorang supaya menjadi pribadi yang lebih baik, taat beribadah, beragama, dengan melaksanakan salat wajib, mengaji, dan ibadah lainnya sesuai perintah Allah swt.
4. Warga binaan pemasyarakatan merupakan adalah Narapidana atau Anak Binaan yang sementara menjalani Pidana karena telah melanggar atau melakukan kesalahan sehingga mendapatkan hukuman melalui putusan pengadilan sesuai peraturan undang-undang.
5. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah atau tempat yang digunakan untuk melakukan suatu pembinaan kepribadian dan kemandirian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman nilai-nilai keagamaan pada warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo
2. Untuk menganalisis penguatan moderasi beragama dalam pembinaan kepribadian warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
3. Untuk menganalisis hambatan dalam aktualisasi moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat penelitian yang dilakukan ada dua aspek ialah sebagai berikut.

1. Aspek teoretis; memperluas pengetahuan, menambah wawasan tentang moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan. Kepala lembaga pemasyarakatan dan petugas diharapkan mampu menerapkan, melaksanakan, mengaktualisasikan moderasi beragama seperti kerukunan dan toleransi. Memberikan informasi tentang penerapan pembinaan kepribadian yang diterapkan di lembaga pemasyaratan.
2. Aspek praktis; untuk memberikan sumbangan dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berkaitan dengan aktualisasi moderasi beragama. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti lainnya sebagai bahan rujukan serta menambah wawasan tentang membina kepribadian warga binaan di lembaga pemasyarakatan melalui aktualisasi moderasi beragama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian ini yakni tentang moderasi beragama. Maka dari itu peneliti mengutip beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Ramli yang berjudul "Moderasi Beragama Bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar".¹⁰ Penelitian ini mengkaji tentang Islam sebagai agama yang diyakini saat ini, secara umum minoritas etnis Tionghoa di Makassar meyakini agama yang bervariasi yakni, Nasrani, Budha, dan Konghucu. Dari aspek budaya, minoritas etnis Tionghoa masih kental dengan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur hingga masih diterapkan dalam kehidupan. Meski telah berakulturasi dan berasimilasi dengan budaya lokal Makassar termasuk budaya Islam. Masyarakat minoritas etnis Tionghoa membutuhkan waktu yang panjang untuk masuk ke dalam Islam. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, mereka masuk Islam disebabkan karena keturunan, pergaulan, pernikahan, panggilan hati atau hidayah, dan kajian atau belajar. Dalam membangun kehidupan beragama yang moderat perlu melibatkan seluruh

¹⁰Ramli, "Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar", *Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 12, No. 1, (Mei 2019): 160, <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219>.

unsur dalam syiar Islam. Pemahaman agama yang efektif dibangun dengan keterlibatan seluruh komponen untuk mengajak kepada Islam. Penelitian Ramli dengan penelitian ini perbedaannya adalah terfokus pada aktualisasi moderasi beragama dengan melihat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui pembinaan kepribadian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Palopo.

2. Penelitian Agus Akhmadi yang berjudul “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”.¹¹ Penelitian ini mengkaji tentang suatu kehidupan multikultural yang memerlukan pemahaman dan kesadaran dalam multibudaya dengan menghargai perbedaan. Kemajemukan warga Indonesia harus memiliki kemauan untuk berinteraksi dengan siapa pun secara adil. Menghadapi berbagai macam keragaman maka diperlukan sikap moderasi dengan bentuk menyesuaikan pada tempatnya. Sikap moderasi tersebut berupa suatu pengakuan terhadap keberadaan pihak lain disekitarnya dengan sikap toleransi, menghargai pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara semua lembaga, pemerintah, tokoh masyarakat, penyuluh agama, untuk dapat mensosialisasikan, tumbuh kembangkan wawasan moderasi beragama kepada masyarakat untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian. Penelitian Agus Akhmadi dengan penelitian ini perbedaannya yaitu, peneliti terfokus pada aktualisasi moderasi beragama yang diterapkan melalui lembaga pemasyarakatan. Penerapan

¹¹Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia”, *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, No. 2, (Maret 2019): 55, <https://bdksurabaya.e-journal.id>.

dilakukan dengan melihat pemahaman warga binaan pemasyarakatan melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

3. Penelitian Arif Budiono yang berjudul “Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah:143)”.¹² Penelitian ini membahas tentang al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia serta al-Qur’an menyebutkan bahwa, umat Islam sebagai umat terbaik. Selama umat tersebut mampu menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menumpas kebatilan. Islam harus terus dibangun oleh umatnya sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* dengan menunjukkan suatu sikap yang moderat, Islam mengajarkan kedamaian, dan toleransi. Selain itu, dalam skala global membutuhkan sikap terpuji dengan konsep *wasatiyyah* menerapkan sikap moderat bagi setiap individu di lingkungan yang paling kecil. Lingkungan tersebut yakni, keluarga, teman sejawat, masyarakat, bangsa dan Negara. Ketika masyarakat telah mampu menerapkan dalam kehidupan maka kemakmuran, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat akan terealisasi. Penelitian Arif Budiono dengan penelitian penulis perbedaannya yakni, penelitian penulis terfokus pada menerapkan moderasi beragama melalui kegiatan keagamaan. Hal tersebut dapat diketahui sikap seseorang terhadap teman, dan orang lain. Penerapan kerukunan dan toleransi diterapkan melalui kegiatan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga

¹²Arif Budiono, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah:143)”, *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 1, No. 1, (Maret 2001): 113, <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/JADID/article/view/302/pdf>.

pemasyarakatan Palopo. Penerapan tersebut dilihat dari sikap warga binaan pemasyarakatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan ibadah dengan rutin, berteman dengan siapa pun tanpa memandang adat, suku, dan agama.

4. Penelitian Moch. Ridwan yang berjudul “Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan”.¹³ Penelitian ini membahas tentang penerapan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Kurang lebih 25 tahun belum adanya revisi peraturan dalam pembinaan tersebut atau pendidikan yang harus dilaksanakan terbaru di lembaga pemasyarakatan dengan tanpa disediakan modul pembelajaran, anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia yang professional, serta kurikulum yang diterapkan belum jelas. Pembinaan saat ini belum dirancang khusus sesuai dengan kekhususan kejahatan yang menjadi perhatian dunia internasional. Program pelaksanaannya bekerja sama dengan instansi yang belum terealisasi dengan maksimal. Oleh karena itu, pembinaan tersebut memerlukan pedoman, standar pembinaan, pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman, serta mengajak semua warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Penelitian Moch. Ridwan dengan penelitian ini perbedaannya yakni,

¹³Moch. Ridwan, “Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan”, *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 16, No. 3, (September 2016): 334, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/185>.

penelitian ini berfokus pada pembinaan kepribadian yang dilaksanakan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang sadar akan pentingnya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, dan menjadi manusia yang lebih baik sehingga bermanfaat untuk orang lain di sekitarnya.

Penelitian terdahulu membahas tentang moderasi beragama, akan tetapi dalam penelitian ini pada penguatan pemahaman moderasi beragama. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini mengurai pemahaman keagamaan berdasarkan prinsip moderasi beragama yang akan dilakukan dengan melihat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan moderasi beragama dalam pembinaan kepribadian melalui kegiatan berwudhu, salat, mengaji, dan kegiatan keislaman lainnya. Penerapan moderasi beragama dengan memegang prinsip toleransi dan kerukunan untuk menjaga perdamaian dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

B. Landasan Teoretis

1. Aktualisasi Moderasi Beragama

Moderasi dalam bahasa latin berasal dari kata *moderatio* berarti sedang atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia moderasi dimaknai dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman.¹⁴ Dalam bahasa Inggris kata *moderation* diartikan sebagai rata-rata

¹⁴Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*, (Ed. 3, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019), <https://kbbi.web.id/moderasi.html>.

(*average*), inti (*core*), dan tidak berpihak (*non aligned*).¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab moderasi dikenal dengan kata *wasathiyah*, padanan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang).¹⁶ Moderasi mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun kelompok.

Moderasi beragama suatu konsep yang mengandung makna *wasathiyyah* yang di dalam konsep tersebut terdapat kata *tawazun* yang memiliki arti berimbang, *tawassuth* yang memiliki arti tengah-tengah dan *i'tidal* yang memiliki arti adil. Kata *wasathiyah* juga dapat disebut *wastih* jika prinsip yang di dalamnya diterapkan. *Wasathiyah* dalam bahasa Arab yang berarti pilihan terbaik. Pada hakikatnya *wasathiyah* merupakan cara pandang seseorang yang tidak berlebihan, tidak memojokkan satu pihak, dan berpegang pada sikap yang adil.¹⁷

Wasathiyyah juga merupakan kata *wasatha*, *wustha* istilah ini bermakna tengah atau dalam kata lain *wasith al-wasith* yang artinya penengah. Dalam menjalani kehidupan seseorang yang dapat menyeimbangkan diri, maksud menyeimbangkan diri adalah tidak terlalu menonjolkan pemahaman keagamaan yang melebih-lebihkan atau berlebihan. Keseimbangan antara dua jalan adalah *maddiyah* (materialisme), *mitsaliyah* (idealisme), *tsabat* (konsisten), *waqi'iyah* (kontekstual), *fardiyah* (individu), *jamaiyah* (kolektif), *ruhiyah* (spiritualisme), dan *taghayyur* (perubahan).

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 15

¹⁶Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, (Beirut: Darel Qalam, 2019), h. 869.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, h. 16

Wasathiyyah suatu gagasan yang ditawarkan agar dapat menciptakan kehidupan yang rukun di tengah-tengah keberagaman. Dalam literatur para ahli menafsirkan *wasathiyyah* secara beragam. Kata *wasathiyyah* dalam pandangan al-Salabi yang mengatakan *wasathiyah* yaitu. *Pertama*, *Wasathiyyah* berasal dari akar kata *wasth*, berupa *dharaf*, yang berarti baina (antara). *Kedua*, *Wasathiyyah* berasal dari akar kata *wasatha*, yang mengandung banyak arti, diantaranya: (1) berupa *isim* (kata benda) yakni mengandung pengertian antara dua ujung; (2) berupa sifat yakni bermakna (*khiyar*) terpilih, terutama, terbaik; (3) *wasath* yakni bermakna *al-‘adl* atau adil; (4) *wasath* juga bisa bermakna sesuatu yang berada di antara yang baik (*jayyid*) dan yang buruk (*radi’*).¹⁸

Tawazun (keseimbangan) adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh alam semesta begitupun dalam ajaran Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan. Wujud dari keseimbangan dapat direalisasikan dengan tidak bersikap yang berlebihan. *Tawazun* ajaran yang bersumber dari Islam sebagai risalah abadi. Oleh karena itu dalam Islam perbuatan yang mendatangkan amal kebaikan bernilai saleh. Maka amal harus diletakkan dalam prinsip-prinsip keseimbangan, wujud dari keseimbangan tersebut adalah *hablun minallah* dan *hablun minannaas*. Atas dasar ini prinsip keseimbangan inilah Islam sebagai *hudan* (pedoman hidup) di mana melalui ajaran Islam umat mendapat bimbingan dan mendapat jalan penuh dengan cahaya dan mengantarnya menggapai kemajuan dan kejayaan. Menurut Ibnu Katsir dalam *kitabnya Jami’ul Bayan* dikutip oleh Zainun Wafiqatun Niam menyatakan istilah ummatan *wasathan* bermakna sebagai

¹⁸ Sauqi Futaqi, *Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam* (Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan, 2018), h. 523

kemampuan positif yang dimiliki umat Islam sebagaimana dalam kurun pertama sejarahnya yakni dalam capaian-capaian kemajuan di bidang material maupun spiritual.¹⁹

Terminologi Islam moderat populer di kalangan para ilmuwan di berbagai dunia. Islam moderat merupakan istilah yang diberikan kepada yang berpaham terbuka istilah ini tidak disamakan dengan Islam modernis, Islam reformis dan Islam progresif, meskipun pada dataran konsep memiliki tujuan yang sama yakni mengembangkan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Mengutip pandangan El Fadl menyatakan bahwa terminologi moderat paling tepat di antara terminologi lain, walaupun kelompok reformis, modernis, dan progresif juga di anggap sebagai kaum yang menganut paham moderat. Maka dari itu Islam moderat mendorong pengembangan dalam berbagai bidang seperti pendidikan Islam, bahasa, sosial keagamaan, kebudayaan, sosio politik dan ekonomi. Hal ini didasarkan pada legitimasi al-Qur'an dan hadist Nabi bahwa umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang moderat. Di sinilah istilah moderat menemukan akarnya di dalam tradisi Islam, apalagi terminologi *wasathiyyah* ini merupakan identitas dan watak dasar Islam.²⁰

Moderasi merupakan sikap hidup, kerangka dalam berpikir, bersikap, dan berpola secara seimbang dalam segala dimensi kehidupan. Moderasi sebagai sesuatu yang melekat sejak umat manusia menerima petunjuk dari Nabi Muhammad saw. Umat Islam konsisten menjalankan ajaran agama Islam tanpa

¹⁹ Zainun Wafiqatun Niam, *Konsep Islam Wasathiyah Sebagai Wujud Islam Rahmatan Lil'alamin: Peran Nu Dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan Islam Damai di Indonesia*, (PALITA: Journal Of Social-Religion Research, 2019, Vol.4, No.2.), h. 95

²⁰ Sauqi Futaqi, *Konstruksi Moderasi Islam (Wasathiyyah) dalam Kurikulum Pendidikan Islam* (Universitas Islam Darul 'Ulum (Unisda) Lamongan, 2018), 522

ada paksaan dari orang lain. Kehadiran moderasi sebagai nilai moral yang penting dalam kehidupan manusia saat ini dan dalam bermasyarakat. Suatu aspek tentang identitas diri dengan pandangan dunia yang hampir semua agama menerapkan moderasi. Sikap moderat diterapkan untuk semua agama dan komunitas yang ada di lingkungan masyarakat.

Moderasi dalam Islam sebagai suatu pendekatan yang dilakukan secara konseptual dengan mengembangkan sifat dan karakteristik muslim. Dalam Islam agama merupakan proses hubungan manusia dengan Ilahi dengan mengembalikan ikatan melalui tindakan. Pemahaman yang harus diterapkan dalam Islam yakni, pemahaman konseptual dengan aplikasi fungsional yang diidentifikasi secara struktural.

Islam merupakan agama yang *wasathan*, dalam *trilogy* Islam yaitu, moderasi Islam. *Wasatiyyah* murni ajaran Islam yang semua ajarannya memiliki ciri moderasi maka pengikutnya harus bersikap moderat. Moderasi memiliki tiga dimensi yakni, akidah, syariah, dan tasawuf. Moderasi Islam yang berada pada posisi tengah bukan pada netral yang tidak memiliki pendirian keagamaan, seperti ideologi yang dibangun oleh pemikir-pemikir barat yang memisahkan agama dan kehidupan manusia. Kebebasan individu yang ditawarkan oleh pemikir barat sangat terbuka, bebas dan kebablasan sebab kepentingan agama mesti diletakkan dan mendahulukan kepentingan hak seseorang. Maka sangat bertentangan dengan moderasi di mana dalam pemahaman moderasi agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia akan tetapi perilaku pemahaman keagamaannya perlu ditinjau agar tidak memahami agama dengan berlebihan sehingga dengan muda

menyalahkan yang tidak sepaham dengannya. Moderasi memperjuangkan nilai universal yakni keseimbangan, persamaan, keadilan dan rahmatan.²¹

Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila suatu kekayaan yang dimilikinya yakni adanya keberagaman agama, etnis, suku dan bahasa maka tidak pantas untuk merusaknya. Melalui penguatan moderasi diharapkan dapat menjaga eksistensi keberagaman yang ada. Kelompok ekstrim radikal tidak memahami benar bahwa keberagaman merupakan suatu tatanan kehidupan yang dianjurkan dalam agama, yang mereka perjuangannya adalah syariat Islam sesungguhnya telah diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara berperan dalam menentukan ketetapan sholat lima waktu, awal bulan ramadhan dan idul fitri. Secara konstitusi diwajibkan setiap penganut agama untuk menjalankan agamanya masing-masing dan tidak dianjurkan untuk menganut lebih dari satu agama.

Pasal 18 ayat 3 menekankan pembatasan terhadap kebebasan menentukan agama, dan menjalankannya serta meyakini agama seseorang hanya dibatasi berdasarkan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi secara terbatas. Pengaturan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 memenuhi kriteria pemberlakuan pembatasan terhadap kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakinan seseorang. Dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam keyakinan, berdasarkan hukum untuk melindungi keamanan dan ketertiban

²¹Priyanto Widodo dan Karnawati, "Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia", *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, No. 2, (November 2019): 10, <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/61>.

masyarakat yang terjadi kerusuhan.²² Perpecahan keagamaan terjadi karena akibat fanatisme yang sempit sehingga biasa dilukiskan sebagai bahaya bagi masyarakat. Ajaran keagamaan merupakan suatu sumber bagi lingkungan masyarakat untuk menjadikan manusia yang berguna. Diperlukan adanya sosialisasi untuk mencari sumber motivasi dan dasar yang ada dalam agama sebagai suatu investasi akhirat.²³ Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah norma-norma yang mengatur tentang hak untuk beribadah yaitu:

1. 10 Desember 1945 Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui resolusi 217 (A) III. Dalam ketentuan pasal 18 menetapkan, Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri ataupun bersama-sama dengan orang lain di muka umum maupun sendiri.
2. 16 Desember 1996 Resolusi Majelis Umum 2200 (A) XXI menetapkan Kovenan Internasional yakni Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) kemudian melalui aturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2005 tentang mengatur

²²Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4, (Agustus 2011): 516, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.

²³Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka, 2008), h. 99.

diantaranya: dalam penetapan Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.

Kebebasan yang dimiliki manusia tidak boleh mesti diwujudkan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Memilih agama yakni sebagai pedoman dalam menjalankan ritual keimanan adalah hak setiap individu, meskipun dalam agama Islam terdapat perintah untuk berpegang kepada Islam, bukan berarti dianjurkan dan mendukung tindak pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama Islam. Secara historis Islam disampi dengan pendekatan humanis, bukan dengan paksaan.

3. Undang-Undang Dasar RI 1945. a) Pasal 28E ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. b) Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: a) Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Yang dimaksud dengan "hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya" adalah hak setiap orang untuk beragama

menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapa pun juga.

b) Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”²⁴

Undang-undang menjamin kebebasan beragama pada setiap individu hak kebebasan tersebut mencakup pada dua aspek yaitu:

1. Setiap individu berhak untuk memilih atau menetapkan agama yang dia yakini sebagai kebenaran mutlak, tanpa harus ada intervensi dari pihak manapun.
2. Setiap individu berhak menjalankan ritual atau ibadah dalam agama yang diyakininya baik itu dilakukan dengan sendiri atau bersama dengan orang lain. Pelaksanaan baik di tempat yang rumah ibadah maupun ditepat-tempat yang diyakini berdasarkan aturan agamanya layak untuk digunakan.

Konflik yang berlatar belakang agama menjadi salah satu ancaman terbesar sehingga terjadi perpecahan suatu bangsa. Kekerasan bukanlah jalan mendekatkan manusia pada agama akan tetapi dapat menjauhkan dari Tuhan. Pada hakikatnya agama sebagai pembawa kemaslahatan umat manusia, akan tetapi dapat terlihat berbeda ketika manusia memiliki semangat fanatik dan penuh emosi. Agama dapat terlihat seperti uang karena memiliki kekuatan dengan sisi yang berbeda. Untuk mengelola fanatik keagamaan tersebut maka perlu

²⁴Agus Suntoro, dkk, *Pengkajian Komnas HAM RI atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 & 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2020), 7.

mengedepankan moderasi beragama dalam kehidupan. Moderasi muncul dengan upaya menghargai keragaman tafsir, tidak terjebak dengan sikap ekstrim, intoleran, dan menjauhi tindakan kekerasan.²⁵ Dengan moderasi beragama diharapkan dapat menciptakan keragaman, kedamaian, dan kerukunan dengan semua manusia.

Moderasi beragama menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan untuk mengikis kekerasan. Meskipun sebagian masyarakat menganggap bahwa, persoalan kekerasan, ekstrimisme, radikalisme, atau fanatisme tidak perlu dibesarkan karena dapat memperkeruh keberagaman. Namun, pada kenyataannya masih meresahkan dan mengganggu sehingga tumbuh subur serta menjamur. Hal tersebut akan berdampak bahaya jika tidak ditangani dengan baik. Upaya penanaman kekerasan di berbagai media sosial terus dilakukan untuk menyajikan konten yang provokatif dan doktrinisasi. Degradasi moral sangat memprihatinkan dengan maraknya sikap intoleransi yang menunjukkan menurunnya moderasi beragama.²⁶ Keberagaman perlu ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dengan konsep moderat.

Islam sebagai agama mengajarkan kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga hubungan di antara sesama manusia dengan menjalin persaudaraan dan

²⁵Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", *Jurnal Harmoni* 18, No. 2, (Juli-Desember 2019): 394, <https://jurnal.harmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/414>.

²⁶Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (Juli 2020): 3, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/182>.

menjaga perdamaian. Rasa persaudaraan yang tertanam dalam diri manusia dapat saling menjaga. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat (49) : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.²⁷

Konsep menjalankan Islam moderat dengan menerapkan toleransi. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga kestabilan antara umat beragama dan menjaga kerukunan. Selain itu, perlu adanya keseimbangan, tegas, musyawarah, dan mendahulukan prioritas dinamis serta inovatif.²⁸ Sebagai manusia sebaiknya jangan melampaui batas dan menghindari perselisihan. Sebagaimana hadist Rasulullah saw., sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
 إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ
 دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

²⁷Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2019), h. 516.

²⁸Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal Intizar* 25, No. 2, (Desember 2019), h. 99, <https://core.ac.uk/download/pdf/326772412.pdf>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnulalaai berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al Amasy dari Amri bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda dari Abu Darda ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah. Para sahabat berkata: tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan).²⁹

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa, seseorang harus menjaga diri untuk menahan amarah, menjaga kerukunan antara sesama manusia. Moderasi menjadi suatu hal yang penting untuk terus diceramahkan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk menjaga sikap toleransi. Moderasi dikenal dengan istilah moderat yang memiliki arti tengah-tengah, tidak condong pada sisi kanan ataupun sisi kiri. Moderat merupakan sikap yang konsisten dalam menjalankan syariat Islam. Maka tidak tepat jika menganggap moderasi tidak konsisten dalam syariat Islam, meskipun konsisten menjalankan syariat Islam moderasi mampu menerima kebenaran dari sudut pandang lainnya. Untuk itu nilai keislaman ditanamkan agar mampu mencapai pemahaman dan sikap moderat seseorang.

Moderasi Islam sebagai suatu cara mengamalkan nilai keagamaan toleransi, kerukunan, dan kooperatif dengan perbedaan amaliyah. Toleransi dilakukan untuk menghindari perpecahan khususnya dengan agama Islam begitupun dengan agama lain. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat (49):13, sebagai berikut.

²⁹ Abū Daūd Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abū Daūd*, (Juz. 3, No. 4273, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), h. 285.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.³⁰

Moderasi mengajak supaya mengutamakan kerukunan, toleransi, dan persatuan dengan mengedepankan dialog keberagaman. Selektif dengan kebudayaan baru yang membawa manfaat dan bersandar pada ijtihad dalam memahami al-Qur'an serta sunnah. Setiap agama memiliki kelompok fundamental dengan memandang ajaran agama yang benar. Agama sebagai suatu yang sakral dan suci bagi setiap pemeluknya. Hakikatnya agama hadir dengan menebar kebenaran dan kebaikan bagi umat manusia. Agama Islam hadir dengan mengemban misi menebarkan kebenaran di bumi dan seluruh alam.³¹ Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Negara Pasal 3 (a) bahwa, setiap warga binaan pemasyarakatan taat menjalankan ibadah sesuai agama dan atau kepercayaan yang

³⁰Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517.

³¹Hani Hiqmatunnisa dan Ashif az Zafi, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learning", *JIPIS* 29, No. 1, (April 2019): 34, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIPIS/article/view/546>.

dianutnya selama memelihara kerukunan beragama.³² Setiap manusia berhak memiliki keyakinan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan.

Islam telah dijiwai sebagai agama yang sangat toleransi serta dapat mengakomodir dialog tradisi lokal dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama pendatang perlahan diterima menjadi agama mayoritas rakyat Indonesia. Nuansa Islam kental dengan sikap moderat menggunakan pendekatan yang santun. Islam membuka dialog dan musyawarah untuk saling memberikan informasi tentang ajaran Islam. Islam memperjuangkan untuk mencerahkan nalar keberagaman dengan memberikan kesejukan. Oleh karena itu, Islam mengikuti perkembangan zaman yang senantiasa mengup^{grade} pendekatan melalui apresiasi.³³ Moderasi dapat ditanamkan kepada warga binaan pemasyarakatan melalui aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam pembinaan kepribadian.

Kehadiran moderasi Islam sebagai suatu solusi untuk memengaruhi adanya perbedaan karena Islam selalu mengedepankan toleransi dan kerukunan. Pemeluk agama Islam yang sejak nenek moyang akan melakukan pernikahan dengan seagama dan menjalankan Islam secara turun temurun. Moderasi beragama terbangun di kalangan masyarakat dengan meyakini ajaran agama yang bervariasi. Islam sebagai agama damai, toleran, dan rukun. Masyarakat Islam memiliki latar belakang yang berbeda sehingga membutuhkan waktu yang

³²Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, (Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan, 2013), h. 4.

³³Mustiqowati Ummul Fithriyyah dan Muhammad Saiful Umam, “Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.0”, *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1, (2018): 26, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/viewFile/4310/3047>.

panjang dalam mempelajari. Persepsi orang tentang ajaran Islam tentu berbeda, ada yang mempelajari secara mendalam.³⁴

Moderasi diterapkan oleh semua agama yang memiliki prinsip sikap adil, berimbang yang melekat dalam hati. Dalam membentuk karakter yakni, kebijaksanaan, ketulusan, dan keberanian. Sikap moderat dalam beragama selalu memilih jalan tengah untuk mewujudkan sikap bijak, tahan godaan, sikap tulus tanpa beban, serta tidak egois.³⁵ Moderasi beragama merupakan keseimbangan yang harus memiliki ketegasan dalam bersikap, bukan memihak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ada beberapa ciri utama dalam agama Islam dengan mengedepankan *wasatiyyah*.

Adapun ciri-ciri moderasi beragama sebagai berikut: 1) *tawassuth* memiliki arti ketegasan dalam bersikap, bersikap seimbang dengan kejelasan atas kebenaran dari Allah melalui ajaran Islam, sikap netral yang aktif, dan lemah lembut. 2) *ta'adul* merupakan sikap adil yang menempatkan posisi sebagaimana seharusnya. Islam mengedepankan keadilan untuk semua pihak tanpa harus melihat unsur yang berbeda. Ada empat makna adil menurut ahli agama yaitu, adil dalam arti sama hak, adil karena seimbang sesuai tujuan, adil karena perhatian kepada setiap individu, dan adil yang dinisbatkan pada Ilahi. 3) *tawazzun*

³⁴Ramli, Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar, *Kuriositas: (Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 12, No. 1, Mei 2019), h 140.

³⁵Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (Juli 2020): 7.

memiliki makna keseimbangan dengan dua hal yang berbeda antara ruh dan jasad, antara dunia dan akhirat, dan lainnya.³⁶

Al-Qur'an merupakan pedoman dalam Islam. Muamalah memiliki dominasi signifikan dalam menjalani setiap aktivitas. Al-Qur'an menjadi pedoman manusia yang menyelimuti hembusan nafasnya. Agama dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan kebudayaan diakui sebagai potensial yang memiliki kekuatan untuk menjembatani moral. Agama dan budaya saling melengkapi karena interaksi keduanya harus sinergis. Agama dominan tumbuh di masyarakat melalui implementasi perilaku yang benar dengan sistem kontrol sosial. Studi tentang agama dalam periode perjalanan hidup dianggap memiliki fitur dan tantangan yang unik.

Agama dan budaya diidentikkan dengan pandangan yang berbeda literasi dengan yang lain. Dalam konteks beragama ada enam tema utama yakni; *Pertama*, pemantapan keyakinan, praktik, dan arti penting keagamaan. *Kedua*, fokus pada identitas agama, perubahan remaja menjadi dewasa. *Ketiga*, jejaring sosial, lembaga, dan membentuk religius kerohanian. *Keempat*, meningkatkan religius dan pencapaian untuk mencegah resiko tingkahlaku. *Kelima*, studi tentang konsekuensi negatif agama bagi pemuda. Proses pengejawantahan nilai agama dalam kehidupan dengan sebuah keniscayaan.³⁷ Aktualisasi konsep Islam yang moderat dilihat dari berbagai aspek yaitu,

³⁶Abu Yasid, "Islam Moderat", (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 52.

³⁷Nuruddin, "Agama dan Budaya Milenial: Tantangan dan Peluang Prodi Sosiologi Agama di Era Revolusi Industri 4.0", *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, No. 2, (2018): 122, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/609>.

- a) Akidah merupakan suatu kepercayaan, keyakinan, yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Konsep keseimbangan dalam Islam menetapkan bahwa harus mempercayai akidah karena keharusan yang mutlak. Contoh moderasi Islam dari aspek akidah; ketuhanan antara ateisme dan kepercayaan, antara nyata dan khayalan, sifat Allah antara mengosongkan dan menyerupakan, kenabian antara kultus dan ketus, sumber kebenaran antara akal dan wahyu, serta manusia yang tidak dapat menciptakan sesuatu dan punya ruang untuk ikhtiar. Meski manusia mencintai Nabi akan tetapi dalam keyakinan umat Islam harus menjauhi sifat berlebihan. Umat Islam mengimani sifat para Nabi yang telah Allah berikan dengan memposisikan Nabi sebagai Hamba Allah serta utusanNya.
- b) Bidang berfikir atau *manhaj* dengan mengambil jalan moderat. Menyeimbangkan antara nalar dan pemikiran ulama, dengan mempelajari kaidah serta ketentuan dalam merumuskan konsep akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak, serta hukum dengan konsep moderat. Islam mengajarkan konsep yang lurus terdapat dalam surat al-Fatihah dengan istilah *shirath al-mustaqim*. Hal tersebut diartikan sebagai jalan yang jelas dan lurus tanpa bengkok. Jalan tersebut harus diraih dengan moderat antara metode orang yang dibenci karena *tafrith* dan orang tersesat karena *ifrath*. Contohnya yakni, memadukan antara ilmu dengan amal, tidak menjunjung tinggi ilmu tanpa amal, begitu sebaliknya. Tidak bekerja tanpa ilmu, karena ilmu tanpa amal akan sia-sia, amal tanpa ilmu akan tersesat.
- c) Akhlak merupakan sikap yang dilakukan seseorang untuk melakukan keinginan secara sadar suatu perbuatan yang baik. Adapun ciri-ciri akhlak antara lain; antara *khauf* dan *raja'*, jasmani dan rohani, serta antara lahir dan batin.

d) Fikih merupakan suatu bidang ilmu syariat yang dilakukan dengan beribadah. Ada pun ciri-cirinya yakni, antara ketuhanan dengan kemanusiaan, syari'ah antara idealis dengan realitas, antara tahlil dengan tahrim, antara kemaslahatan individu dengan kolektif, serta ketegasan dengan kelenturan. Umat Islam harus mampu menjaga ibadah dengan keseimbangan dan keadilan. Memelihara harmoni yang indah antara kebutuhan jasmani dan rohani sehingga selaras dengan fitrah manusia.³⁸

Moderasi beragama disebarluaskan melalui ruang digital yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat baik itu anak-anak, remaja, dan orang tua. Era digital merupakan ruang yang terbuka lebar, aktivitas manusia dengan cepat menggantungkan pada dunia digital, hal ini banyak dimanfaatkan manusia, dengan berbagai gaya dan bentuk, bahkan juga menjadi tempat dalam menyampaikan narasi intoleran. Karena itu dunia digital tidak memiliki batas bagi siapa pun.

Narasi keagamaan harus diimbangi dengan nilai moderat dan berbasis pada nilai toleransi supaya tidak melahirkan tindakan bebas. Dengan adanya kebebasan maka akan memunculkan konflik dan cara pandang yang intoleran. Dalam ruang digital perlu adanya penyeimbang dengan menyuarakan konten yang bermoderasi. Penyeimbang yang diberikan untuk melahirkan framing beragama yang substansif dengan ajaran yang moderat.

³⁸Ulfatul Husna, "Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo: suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme", (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, November 2020): 67, <http://digilib.uinsby.ac.id/44899/>.

Ruang digital harus dimanfaatkan dengan baik dengan kesadaran untuk penyebaran keagamaan yang toleran. Di era digital menuntut masyarakat untuk berhati-hati dalam kubangan ekstasi keagamaan supaya tidak terjerumus.³⁹ Perlu mengkaji ilmu pengetahuan secara teliti sehingga mampu dijadikan sandaran untuk memfilter yang diperoleh dari digital.

Moderasi beragama memiliki landasan dasar dengan menegakkan sikap moderat, seimbang, tidak berlebihan atau mengurangi tatanan yang telah ditentukan. Kunci moderasi beragama yakni, kerukunan dan kedamaian.⁴⁰ Sikap moderat diterapkan untuk mengimbangi, membimbing, dan mengarahkan supaya menjadi manusia yang adil. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 143, sebagai berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ
 كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ
 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 جَمِيمٌ

Terjemahnya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-

³⁹Wildani Hefni, "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital", h. 17.

⁴⁰Yusuf al-Qardhawi, "Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 265.

nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁴¹

Berdasarkan ayat tersebut Imam al-Razi menafsirkan bahwa, adil memiliki makna yang dikuatkan oleh ayat, hadis dan sumber lainnya. Makna keadilan memiliki sisi keutamaan di antara dua kutub atau dua kelompok yang berbeda. Sebelum Islam datang terdapat dua kelompok kanan dan kiri yakni, agama Yahudi dan kaum Musyrik yang berkepentingan karena segala sesuatu harus diukur dari fisik. Selain itu, ada kelompok yang sibuk dengan urusan spiritualnya, pasrah terhadap tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang. Karena itu, Islam datang sebagai penengah di antara. Dengan menjaga antara kebutuhan spiritual dan moralitas, maka manusia akan lebih berwibawa serta memiliki kreativitas dalam melakukan perubahan.⁴² Islam mengajarkan kepada manusia untuk menegakkan keadilan demi kerukunan antara sesama.

Akhlakul karimah merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Dengan menerapkannya pada warga binaan dapat mewujudkan tujuan dari pembinaan moderasi. Sikap baik yang melekat dalam diri manusia merupakan nilai-nilai Islam. Moderasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dalam diri manusia akan mampu memberikan makna dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat dan

⁴¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 20.

⁴²Arif Budiono, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah:143)", *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 1, No. 1, (Maret 2001): 102.

dapat menguatkan keyakinan akan ajaran agama yang dianutnya serta akan taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya.⁴³

Penguatan keagamaan sangat penting agar kebaikan yang ada dalam diri manusia dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kendala yang dihadapi ketika menanamkan konsep dalam Islam yakni: *Pertama*, kebodohan terjadi karena kurangnya ilmu agama. Dalam al-Qur'an banyak dijelaskan bahwa, terdapat celaan bagi orang bodoh bahkan tergolong kafir. Kebodohan terjadi karena berpaling dari ilmu yang bermanfaat, mengikuti hawa nafsu, sehingga jauh dari syariat agama. Maka solusinya yaitu, berpegang teguh kepada kitab al-Qur'an dan hadist Rasulullah, menerima ijtihad para ulama, dan ilmu syariat. Ilmu merupakan obat yang mujarab sehingga dapat mengangkat derajat pemiliknya dan menjadi orang yang memiliki derajat tinggi.

Kedua, golongan fanatisme yang memandang diri sebagai kelompok yang paling benar. Sehingga menempatkan kelompok lain sebagai kelompok yang salah karena bukan termasuk golongannya. Fanatisme terjadi atas pendapat yang disanjungnya mengenai pemikiran, mazhab, akidah, dan lainnya atas kelompok tertentu. Hal ini sebagai kendala terbesar dalam konsep Islam yang moderat. Solusinya menjauhi orang yang memiliki sikap fanatik supaya tidak termasuk dalam golongan mereka.

Ketiga, sikap berlebihan dalam masalah agama yang menjadi jalan kesesatan. Sikap ini timbul karena minimnya pengetahuan terutama ajaran.⁴⁴

⁴³Bulu', *Manusia Paripurna (Perspektif Pendidikan Islam)*, (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 22.

Maka dari itu salah satu tujuan moderasi beragama dengan mengajak untuk lebih memperdalam agama serta mencari informasi tentang ajaran agama agar dalam mengamalkan ajaran agama tidak bersikap represif.

2. Moderasi Beragama dalam RPJMN

Pemerintah perlu mewujudkan hadirnya larangan untuk melakukan pelanggaran atau penodaan agama. Supaya tidak terjadinya penyebab peristiwa atau kasus pelanggaran dalam kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah amanat undang-undang yang harus ditegakkan. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan intoleransi.

Gagasan moderasi beragama dilatarbelakangi atas maraknya tindakan perbuatan intoleran, cukup penting yang harus dilakukan penguatan oleh lembaga pemerintahan. Hal ini telah direncanakan untuk diterapkan penguatan moderasi beragama di lingkungan kementerian agama dan lembaga pendidikan tinggi. Pemahaman keagamaan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan masih rendah khususnya yang moderat, kejujuran, dan toleransi. Tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat kerukunan antara umat beragama dengan menerapkan moderasi beragama. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dalam menghormati perbedaan, mampu menjalin beragam komunitas, serta mengedepankan sikap toleransi.

Pemahaman keagamaan perlu diperjuangkan melalui lintas sektor, antara level, pusat, dan daerah secara simultan. Pentingnya moderasi beragama dalam

⁴⁴Maimun dan Mohammad Kosim, *Moderasi Islam di Indonesia*, (Cet. 1, Yogyakarta: Lkis, 2019), h. 45.

RPJMN didasarkan pada landasan teologis dengan mengajarkan cinta kasih, hidup harmonis, toleransi, dan kesetaraan. Moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan dalam program nasional revolusi mental. Oleh karena itu, dilakukan pembangunan kebudayaan untuk pondasi sebagai cara pandang, sikap, dan praktek beragama dengan jalan tengah atau moderat. Supaya terwujudnya masyarakat yang berbudi luhur, berjati diri, menjalin kerjasama atau gotong royong, bersikap toleransi, dan hidup sejahtera dengan kedamaian. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara kerjasama supaya sinergis.⁴⁵

Moderasi beragama sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 langkah-langkah sebagai berikut, dukungan regulasi terkait moderasi beragama, tata kelola *good governance* yang mendukung moderasi beragama, anggaran moderasi beragama, dan sumber daya manusia yang mendukung moderasi beragama. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis rumah moderasi beragama telah diterbitkan. Hal tersebut berkenaan dalam pengelolaan rumah moderasi beragama sebagai isu-isu yang strategis sebagai berikut.

a. Konflik dan kekerasan berlatarbelakang agama. Gerakan ini dimotori oleh kelompok ekstremis dengan berdalil atas perubahan tatanan sosial politik, kelompok yang memiliki sikap intoleran tidak jarang memaksa kelompok lain, meneror bahkan dengan melakukan tindak kekerasan fisik demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Tindak kekerasan yang dilakukan kepada kelompok minoritas dengan mulai dari ancaman, pengrusakan tempat atau rumah ibadah,

⁴⁵Rusydi, *Bappenas: Urgensi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2021), h. 1.

menghasut orang lain untuk memusuhi minoritas, teror pemenggalan dan melakukan aksi bom bunuh diri di beberapa tempat, cara-cara yang dilakukan tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Latar belakang munculnya gerakan ekstrim radikal adalah sikap intoleran. Akibat pemahaman keagamaan minim memudahkan menggiring seseorang terlibat melakukan aksi kekerasan dan intoleran. Mudah menyalahkan karena berbeda pandangan dan menjustifikasi seseorang sesat, serta menolak adanya perubahan dalam tatanan kehidupan merupakan sikap yang harus diluruskan. Pemahaman intoleran tidak hanya diekspresikan dalam bentuk tindakan kekerasan fisik, tetapi menjustifikasi mudah mengkafir-kafirkan, menyalahkan amaliyah, dan menentang perayaan budaya juga merupakan sikap intoleran. Kekerasan yang dilakukan mengatas namakan agama tidak dibenarkan, negara tidak boleh diam membiarkan kelompok ekstrim radikal merusak tatanan sosial. Tindakan intoleran menjadi ancaman pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Moderasi beragama diperlukan untuk melindungi hak konstitusional sekaligus untuk merawat ke Indonesiaan dalam bingkai kebinekaan.⁴⁶

b. Fanatisme agama. Membenarkan diri sendiri, mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang lain merupakan sikap intoleransi dan eksklusivisme. Fanatisme terhadap suatu agama mengawatirkan eksistensi keberagaman, menafsirkan agama tanpa dasar dan pemahaman keagamaan yang kuat salah satu

⁴⁶Kementerian Agama R.I, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2021), h. 10.

sebab tumbuhnya sikap intoleransi. Indonesia negara yang kaya akan keberagaman dan menolak adanya sikap eksklusif dan intoleran, olehnya itu dengan mengambil langkah cepat melalui penguatan moderasi, meskipun kelompok intoleran menentang gagasan moderasi beragama yang dinilai merupakan produk liberalisme agama nyatanya gagasan moderasi beragama banyak diterima di kalangan masyarakat.

Beberapa daerah terdapat penolakan kepada minoritas dengan dalil berbeda keyakinan, kelompok intoleran beranggapan bahwa keyakinan yang dipegangnya adalah kebenaran mutlak, sehingga yang berlainan adalah perilaku yang menyimpan, pemahaman ini menjadi pegangan sehingga melarang orang yang berbeda keyakinan tinggal dan berbaur dengannya. Sikap ini bertentangan dengan jiwa bangsa itu sendiri, perbedaan keyakinan telah berdampingan sejak berabad-abad lamanya, tidak saling mengusik di antaranya.

c. Rendahnya literasi digital, literasi media, dan budaya instan. Tatanan kehidupan yang begitu cepat berkembang, kehidupan ini sedang berada pada era revolusi industri digital 4.0, separuh aktivitas manusia terikat pada teknologi dan informasi. Pentingnya budaya literasi untuk menghindari pemahaman yang salah. Dunia digital menjadi tempat kaum intoleran dalam menyampaikan pesan-pesan kekerasan, jika seseorang rendah akan literasi digital dengan mudah dapat menyerap pesan-pesan tersebut, meskipun yang di samping tidaklah benar. Pentingnya budaya literasi untuk menghindari gesekan-gesekan yang dapat mengganggu kerukunan dan harmonisasi tatanan sosial.

Media sosial cenderung dimanfaatkan dalam menyebarkan paham intoleran dan eksklusif. Media sosial ruang strategis dalam menyampaikan agama, dakwah yang tersampaikan disusun dengan tujuan menarik perhatian masyarakat, terutama kaum milenial yang rendah akan literasi digital. Pesan dakwah yang disampaikan tanpa mengetahui latar belakang pemahaman keagamaannya dengan mudahnya diserap. fenomena ini dipengaruhi pola kehidupan masyarakat yang instan.

d. Meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke masyarakat secara sistematis dan massif. Generasi milenial merupakan target utama, oleh karena itu banyak ditemukan kaum muda, mahasiswa dan pelajar kerap melakukan aksi-aksi intoleran. Kelompok ekstrim telah menyiapkan wadah baik ruang-ruang di kampus, ataupun di sekolah untuk merekrut dan mendoktrin dengan pemahaman intoleran dan ekstrimisme. Yang larut dalam pemahaman ekstrimisme berpandangan bahwa negara yang berasas Pancasila merupakan suatu sistem yang tidak sejalan dengan syariat, sehingga berkesimpulan Indonesia merupakan negara kafir. Pemahaman ekstrimisme tidak boleh dibiarkan terus berkembang sebab akan menjadi ancaman besar terhadap kemanusiaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi aktor yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ke mahasiswa sehingga mereka tidak terpapar perilaku radikalisme.⁴⁷

e. Politik identitas. Keterlibatan elit politik dalam memainkan isu-isu sara tidak boleh dibiarkan. Politik identitas yang dimainkan oleh elit politik merupakan

⁴⁷Kementerian Agama R.I, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama*, h. 11.

cerminan buruk dalam tatanan demokrasi, penting adanya regulasi yang mengatur pemisahan agama dan politik praktis untuk menghindari terjadinya polarisasi terhadap masyarakat. Pasca Pilpres tahun 2019 masyarakat terpolarisasi dan membentuk dua kubu yang berseberangan, tindakan ini jauh dari nilai-nilai kebinekaan, polarisasi yang dikuatkan dengan penyebaran ujaran kebencian, atas nama suku, agama, ras, dan antar golongan memudahkan cara kerja kaum ekstrimisme.

Terdapat program kerja moderasi beragama yang dianggap sebagai sebuah metode yang efektif untuk merespon isu radikalisme dan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dengan menampilkan wajah beragama yang indah dan menyejukkan serta sebagai strategi untuk merawat jati diri keindonesiaan. Kementerian Agama telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menerapkan rumah moderasi beragama. Perguruan Tinggi merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan sangat strategis untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat. Kegiatan yang dilakukan rumah moderasi beragama adalah sebagai berikut.

- 1) Program kerja bidang pendidikan dan pelatihan
- 2) Program kerja bidang kajian, penelitian, dan publikasi
- 3) Program kerja bidang advokasi dan pendampingan masyarakat⁴⁸

Moderasi beragama penting agar paham agama yang berkembang di tengah masyarakat tidak bertentangan dengan spirit kebangsaan Kementerian Agama. Moderasi beragama fokus pada pola pikir dan pola sikap sebagai pemeluk

⁴⁸Kementerian Agama R.I, *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama*, h. 12.

suatu agama yang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lainnya. Moderasi beragama sangat diperlukan dalam masyarakat yang multikultural karena akan melahirkan pemeluk agama yang moderat.⁴⁹ Kehadiran moderasi merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat, manusia yang pada dasarnya saling membutuhkan satu sama lain, selalu hidup berdampingan dalam suatu komunitas, memungkinkan dengan cepat dapat menyerap pemahaman moderasi. Perubahan-perubahan mengenai nilai-nilai moderasi kadang tidak dapat ditetapkan batasan-batasannya secara mutlak.⁵⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat dapat dicegah dan diminimalisir dengan moderasi beragama melalui penguatan serta kegiatan keagamaan.

Nilai-nilai moderasi beragama menurut Tarmizi Tohor bahwa, cara pandang dalam beragama secara moderat dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.⁵¹ Dudung Abdul Rohman menyatakan bahwa, moderasi adalah jalan pertengahan, hal tersebut sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Narasi moderasi dilakukan dengan upaya mereduksi tindakan kekerasan bernuansa agama. Pemahaman moderasi Islam dipandang ramah sehingga relevan dengan karakteristik keberagaman umat Islam yang rukun dan damai.⁵² Oleh

⁴⁹Kementerian Agama R.I, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, (Jakarta Pusat: Tim Penyusun, 2019), h. 3.

⁵⁰Soekanto dan Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 333.

⁵¹Tarmizi Tohor, "Moderasi Beragama Ciptakan Kedamaian dan Keamanan", *NU Online*, (Juli 2019):1, www.nu.or.id.

⁵²Dudung Abdul Rohman, "Moderasi Islam Indonesia dalam Media Cetak", *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, No. 2, (2020):133, <http://doi.org/10.38075/tp.v14i2.119>.

karena itu, umat Islam disebut *ummatan washathan*, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama terdahulu yaitu, Yahudi yang terlalu membumi dan Nashrani yang terlalu melangit.⁵³

Moderasi Islam di bidang *syariah* tampak sekali terlihat sifat *wasathiyah* dan keseimbangan yang menyangkut berbagai persoalan, sebagai berikut.

a) Antara Ketuhanan dan Kemanusiaan

Umat Islam meyakini bahwa Allah Swt memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan perbuatan manusia. Meskipun manusia tersebut memiliki ilmu yang memadai atau memiliki banyak ilmu dan dipandang tinggi status sosialnya. Akan tetap dalam mengadili atau memutuskan yang berkenaan dengan hak *tasyri`* (mensyariatkan hukum) dan tidak mempunyai otoritas *tahlil* dan *tahrim*. Perkembangan zaman yang mengalami perubahan melahirkan para mujtahid dalam menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Para mujtahi memiliki kewenangan dalam menggali hukum syariat (hukum-hukum Allah) untuk menjawab problem kehidupan umat. Karena itu para mujtahid, Kyai, ustadz atau pemimpin organisasi tidak memiliki kedudukan sebagai *tasyri*.

b) Antara Idealitas dan Realitas

Moderasi tidak mencampurkan kepentingan suatu kelompok tertentu, moderasi mendorong terwujudnya nilai-nilai humanis dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Islam adalah petunjuk bagi umat manusia yang benar-benar harus tersampaikan. Akan tetapi isu-isu penegakan hukum Islam kerap menimbulkan pertentangan di tengah-tengah masyarakat, seperti mengusik

⁵³Shadam Hamid, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2019), h. 35.

keyakinan orang lain dan juga mengusik agama lainnya, hal ini tentu berbeda dari ajaran Islam itu sendiri.⁵⁴

c) Antara Kemaslahatan Individu dan Kolektif

Kemaslahatan merupakan orientasi hukum Islam, kemaslahatan ada dua yakni induktif dan kolektif diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama. Maka dari itu kedua kemaslahatan tidak boleh mengalami pertentangan, jika yang demikian terjadi maka tidak mungkin dapat untuk dikompromikan sehingga yang mendominasi adalah kepentingan kolektif.

d) Antara Ketegaran dan Kelenturan

Ada bagian-bagian yang tegar dan tak mungkin berubah serta ada bagian-bagian yang lentur dan mungkin berubah. Hal-hal yang bersifat *ushuliyyah* (prinsip-prinsip) dan *maqashid* (menjadi tujuan) itu tegar, sedang hal yang-hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang-cabang) dan *wasal* (sarana untuk mencapai tujuan) itu lentur.

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyyah*) terdapat pilar-pilar penting yakni:

1. Pilar keadilan. Makna keadilan memiliki arti sama, maksud dari kata sama yaitu sesuatu harus berdasarkan pada konteksnya, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau mendudukan sesuatu dengan kedudukan yang setara. Keadilan juga dapat dimaknai persamaan dalam hak. ketika seseorang yang sedang berjalan lurus dan memaksakan orang lain untuk mengikuti jalannya tanpa menanyakan arah yang akan di tujuhnya maka

⁵⁴Shadam Hamid, *Islam dan Pembaharuan*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2019), h. 35.

sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama bukan ukuran ganda. Keadilan tidak boleh ditafsirkan sebagai kesamaan dalam bentuk apa pun. Keadilan memiliki jalan tersendiri yang dapat mengantarkan persamaan itu meskipun bentuk atau ukurannya berbeda. Memberikan haknya kepada pemilik merupakan sikap yang adil.

2. Pilar keseimbangan. Suatu kelompok terdapat di dalamnya keberagaman atau bagian-bagian yang beragam dengan masing-masing memiliki satu tujuan tertentu selama kadar dan syarat terpenuhi oleh setiap bagian disebut keseimbangan. Kehadiran kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan dengan tetap berada pada ketentuan yang disyaratkan. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Keseimbangan adalah menjadi prinsip yang pokok dalam *wasathiyyah*. Karena tanpa adanya keseimbangan tidak dapat terwujud keadilan. Keseimbangan dalam penciptaan misalnya, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, sesuai dengan kuantitasnya, dan sesuai kebutuhan makhluk hidup. Allah juga mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar sehingga langit dan benda- benda angkasa tidak saling bertabrakan.
3. Pilar toleransi. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah

penyimpangan yang dapat dibenarkan.⁵⁵ Moderasi beragama merupakan pendekatan yang seimbang dengan menjadikan teks sebagai tumpuan awal untuk tidak menutup ruang bagi rasionalitas serta kesepakatan para ulama.⁵⁶

Konsep *wasathiyyah* sepertinya menjadi garis pemisah dua hal yang berseberangan. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, *wasathiyyah* lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, *wasathiyyah* (pemahaman moderat) adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain.⁵⁷

Hukum yang adil merupakan tuntutan dasar bagi setiap struktur masyarakat. Hukum yang adil menjamin hak-hak semua lapisan dan individu sesuai dengan kesejahteraan umum, diiringi penerapan perilaku dari berbagai peraturannya. Konteks pemikiran keislaman moderatisme memiliki sekurang-kurangnya lima karakteristik berikut ini. *Pertama*, ideologi non-kekerasan dalam mendakwakan Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan sebagainya. *Ketiga*, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 50.

⁵⁶Mawaddatur Rahmah, "Moderasi Beragama dalam al-Qur'an: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Washatiyyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)", *Tesis Pascasarjana*, (November 2020), <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/44984>.

⁵⁷Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Muqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal*, h. 58.

Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*). Namun demikian, kelima karakteristik tersebut dapat diperluas menjadi beberapa karakteristik lagi seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antara kelompok agama yang berbeda.⁵⁸ Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

3. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pembinaan, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁵⁹ Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan,

⁵⁸ Ahmad Fauzi, "Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2, (Juli 2018): 18, <http://www.jurnalnu.com/index.php/article/view/101>.

⁵⁹ Achmad Yusuf, "Moderasi Islam dalam Dimensi Tripologi Islam (Aqidah, Syariah, dan Tasawuf)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 2, (Juni 2018): <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai>.

membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat. Kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya mau pun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa, pembinaan para WBP harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman yaitu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh WBP, juga memberikan bekal hidupnya kepada warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu, pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan tanpa membedakan orang.
- c. Pendidikan yaitu, penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan di landaskan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia yaitu, sebagai orang yang tersesat WBP harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu, WBP harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu yaitu, walau pun WBP berada di Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.⁶⁰ Hal tersebut berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat serta keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku, professional, kesehatan jasmani, dan rohani. Pembinaan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 tahun 2018 tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan Pasal 11 (2) ayat 1 meliputi pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan konseling psikologi. Pada ayat 2 menyatakan bahwa, penyelenggaraan program pembinaan dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individu untuk mengetahui konsep kesadaran diri serta melindungi masyarakat dari pengaruh buruk.⁶¹

⁶⁰Kadri Husin, dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 125.

⁶¹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*, (Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan, 2018), h. 9.

Pola pembinaan adalah usaha yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, dilakukan secara sadar oleh lembaga dalam rangka menumbuh-kembangkan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik disertai spiritual yang kuat. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Pola pembinaan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu, pengetahuan dan kecakapan yang baru.

Pembinaan yaitu, usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan. Pembinaan memberikan arah penting dalam masa perkembangan, khususnya dalam perkembangan sikap dan perilaku. Pembinaan sebagai suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok.⁶² Pembinaan dilakukan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai segala yang diharapkan.

Pembinaan dilakukan dengan berbagai upaya agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang utuh. Pembinaan kepribadian diberikan untuk membentuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran akan pribadinya

⁶²Rif'atul Husniah, Eny Harjati, dan Ardi Ferdian, "Pembinaan Kepribadian Narapidana yang Ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil)": 22.

mulai dari kedekatan kepada Tuhan melalui ibadah dan kepada manusia. Pembinaan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pembinaan dilakukan untuk mengembangkan diri melalui usaha untuk memperoleh kebahagiaan dan kemanfaatan sosial. Pembinaan kepribadian berkaitan dengan keagamaan secara individu sebagai suatu usaha yang dilakukan secara terarah untuk mencapai pribadi yang berkompeten sehingga dapat berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.⁶³

Kepribadian adalah sebuah kebiasaan yang didorong oleh masyarakat sebagai makhluk sosial, dan sumbangannya tentang pengertian manusia adalah pribadi kreatif yang membedakannya dengan psikoanalisis lalu penekanannya terhadap uniknya kepribadian. Kepribadian memiliki berbagai aspek atau unsur, yaitu kemampuan mental, pola pikir, emosi, perilaku yang berbeda, cara berinteraksi dengan lingkungan, kemampuan bergaul, kestabilan emosi, dan kepekaan serta kehati-hatian. Kepribadian merupakan titik perbedaan antara orang yang satu dengan orang lain melalui pandangan sifatnya. Dengan demikian, kepribadian identik dengan sifat yang menempel pada seseorang sebagai ciri khas penampilan terhadap lingkungan dalam hidupnya.⁶⁴ Pembinaan kepribadian merupakan upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau

⁶³Syamsuddin Abin Makmum, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), h. 40.

⁶⁴Muhammad Sayyid M. az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 24.

kelompok dalam menggambarkan ciri khas (keunikan) seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain.

Perkembangan kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor hereditas dan lingkungan. Faktor hereditas yang mempengaruhi kepribadian antara lain: bentuk tubuh, cairan tubuh, dan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua. Adapun faktor lingkungan antara lain: lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Di samping itu, meskipun kepribadian seseorang itu relatif konstan, kenyatannya sering ditemukan perubahan kepribadian.

Perubahan itu terjadi dipengaruhi oleh faktor gangguan fisik dan lingkungan. Keluarga dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi, banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga, dan para anggota keluarga merupakan *significant people* bagi pembentukan kepribadian. Di samping itu, keluarga juga dipandang sebagai lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan insani (manusiawi), terutama bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Melalui perlakuan dan perawatan yang baik dari orang tua dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik atau biologis, maupun kebutuhan sosio atau psikologisnya.

Penerapan metode berperan penting dalam membina kepribadian hubungannya dengan proses penemuan jati diri. Berikut ini metode pembinaan kepribadian, yaitu :

a. Metode Nasihat

Metode nasihat yaitu penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nahl (16): 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.⁶⁵

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa, hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang *bathil*. Nasihat diberikan kepada seseorang dengan tujuan tercapainya suatu manfaat atau kemaslahatan. Nasihat sebagai bentuk perhatian yang diberikan supaya dapat masuk ke dalam hati disertai dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan yang penuh kelembutan, tidak berupa larangan terhadap sesuatu yang tidak harus dilarang, tidak menjelek-jelekkan atau membongkar suatu kesalahan. Karena lemah lembut dalam memberi nasihat sering kali dapat meluluhkan hati yang keras dan mampu menjinakkan hati yang liar serta lebih mudah melahirkan kemudahan.

Nasihat disampaikan melalui ucapan-ucapan yang baik dari seseorang kepada orang lain. Nasihat yang disampaikan dengan baik akan membekas,

⁶⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 100.

nasihat yang lembut, halus sehingga membuat orang lain menjadi berakhlak mulia. Menasihati hendaknya dilakukan dengan bijak tanpa menyalahkan, mencaci dan menghina. Namun, dilakukan dengan hati dan penuh perasaan, agar sampai pada hati yang dinasihati. Setelah seseorang dapat memahami dan meyakini nilai-nilai yang disampaikan, kemungkinan besar anak tersebut akan tertarik di dalam hatinya dan kemudian akan melakukan tindakan yang mencerminkan akhlak yang terpuji. Setelah dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi kepribadian yang melekat pada dirinya.

b. Metode Kebiasaan

Pembinaan kepribadian hendaknya didasarkan dengan pembiasaan. Pembiasaan ini berfungsi untuk membentuk supaya mempunyai kepribadian yang mulia dan mengendalikan hawa nafsunya. Menurut al-Ghazali bahwa, membebani jiwa dengan amal-amal perbuatan yang ditujukan kepada khuluk yang baik dengan ketekunan dan latihan kejiwaan. Oleh karena itu, seseorang perlu belajar dengan membiasakan diri menjadi manusia yang berjiwa rendah hati kepada orang-orang yang lebih tua. Metode pembiasaan sesuai dalam membentuk kepribadian seseorang dengan membiasakan diri melakukan akhlak dan sifat-sifat yang baik.

c. Metode Keteladanan

Metode keteladanan merupakan metode yang ampuh membentuk kepribadian seseorang secara moral, sosial maupun spiritual. Nasihat yang disampaikan akan dengan mudah diterima dan diikuti karena ada keteladanan di dalamnya. Oleh karena itu, metode keteladanan sangat efektif sekali jika

digunakan dalam pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, mau pun di lembaga pemasyarakatan terutama pada masa sekarang. Hal tersebut tidak lain karena keteladanan merupakan faktor penentu baik buruknya seseorang. Jika seseorang membiasakan diri untuk jujur dan dapat dipercaya, berakhlak mulia, pemberani dan tidak berbuat maksiat maka akan tumbuh menjadi manusia mulia.

d. Metode *Targhib* dan *Tarhib* (Janji dan Ancaman)

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. *Tarhib* ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. *Targhib* dan *Tarhib* bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah dari berbagai metode pembinaan yang digunakan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada warga binaan pemasyarakatan. Sehingga dapat menerapkan tentang moral (karakter), tetapi juga diharapkan mampu melaksanakan moral yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan masyarakat.⁶⁶ Berdasarkan metode pembinaan kepribadian tersebut maka dapat diterapkan di lembaga pemasyarakatan untuk membentuk pribadi yang lebih baik bagi warga binaan pemasyarakatan setelah kembali kepada lingkungan keluarga dan masyarakat.

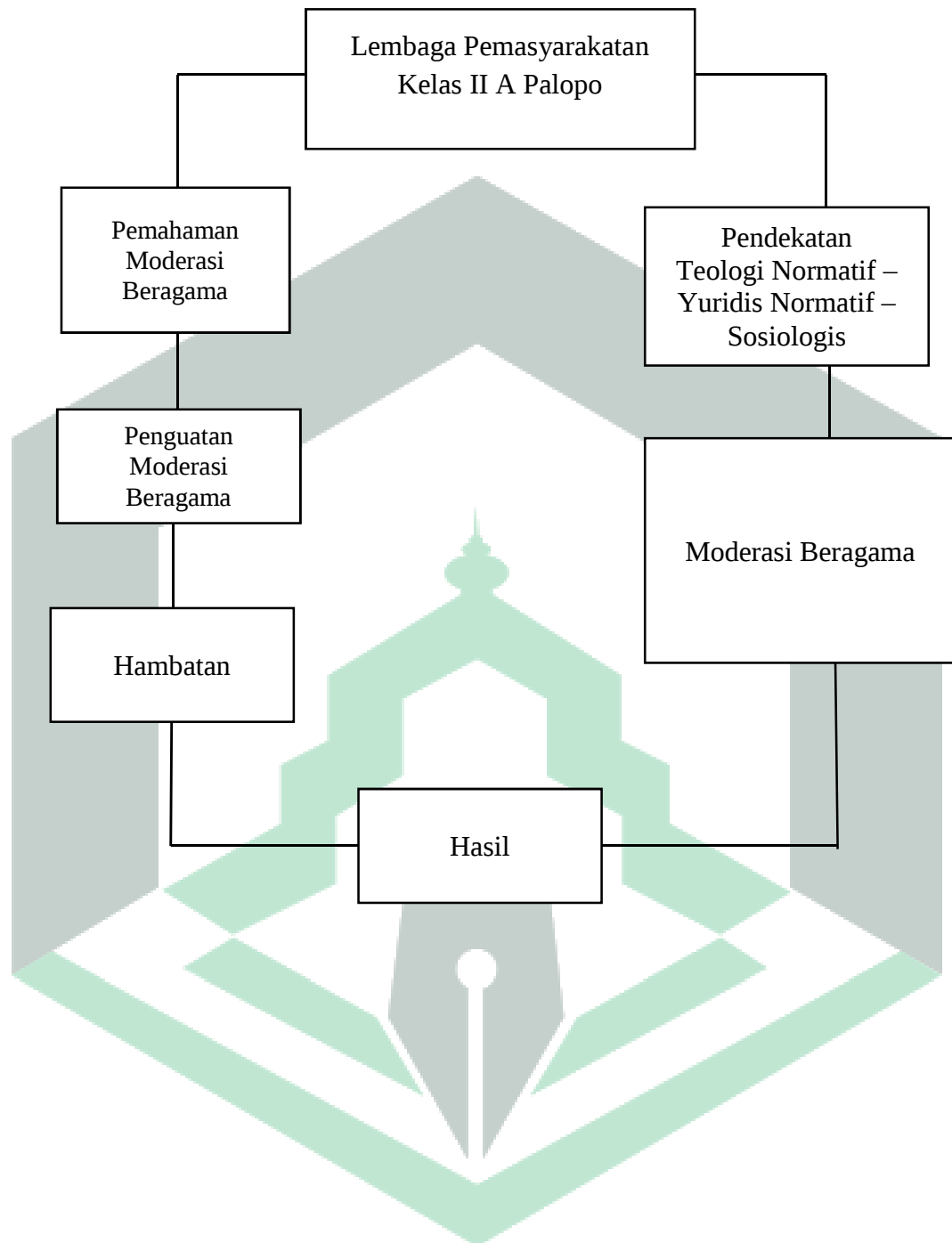
C. Kerangka Pikir

⁶⁶Moch. Ridwan, *Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan*, (De Jure: Jurnal Penelitian Hukum 16, No. 3, September 2016), h. 336.

Akualisasi moderasi beragama di Lembaga pemasyarakatan melalui pembinaan kepada narapidana, pembinaan bertujuan sebagai penguatan moderasi beragama. Karena itu landasan yang digunakan adalah yuridis dengan berpedoman pada undang-undang dasar 1945 yang dikuat hukum Islam yang bersumber dari dalil-dali al-Qur'an dan hadist. Moderasi beragama berdasarkan pada prinsip yang ada dalam *wasatiyah* yakni *tawassuth*, *tawazun*, *tasamun* *I'tidal*. muatan dalam pembinaan moderasi beragama yaitu penguatan akidah melalui pembinaan ibadah, penguatan akhlak melalui pembiasaan, dan penguatan ilmu keagamaan. Sehingga dalam proses pembinaan yang menjadi perhatian adalah pembinaan dalam mengaktualisasikan moderasi beragama dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Palopo.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini peneliti gunakan untuk menggali suatu permasalahan yang dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada berkenaan dengan judul penelitian ini. Untuk memperdalam kajian dalam penelitian ini. Maka peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan teologi normatif, pendekatan ini digunakan untuk mengamati perkembangan warga binaan terhadap pemahaman keagamaan, baik itu yang berkaitan dengan proses bimbingan maupun yang lebih bersifat ibadah seperti seperti berwudu, salat, mengaji, dan lainnya dalam memahami makna ketuhanan, keyakinan atau kepercayaan, sikap keagamaan, serta pelaksanaan ibadah lainnya.
2. Pendekatan yuridis normatif, pendekatan ini digunakan untuk berpedoman pada undang-undang dan peraturan pemerintah dalam mewujudkan penerapan moderasi beragama.
3. Pendekatan sosiologis dilakukan supaya warga binaan pemasyarakatan dapat berinteraksi dengan teman sejawat, lingkungan, dan masyarakat yang memiliki perbedaan pemahaman, beda suku, ras, tradisi, dan berbeda agama atau keyakinan. Proses tersebut dilakukan supaya warga binaan pemasyarakatan mampu memahami perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, dan toleransi sesama umat beragama mau pun antara umat beragama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo di Jalan Dr. Ratulangi No. Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian diawali dengan melakukan observasi pada bulan Mei hingga proses penelitian berlangsung kemudian untuk melengkapi data-data hasil penelitian. Melanjutkan penelitian tanggal 13 Oktober sampai 22 November 2021 dengan berbagai tahap yakni, perencanaan, persiapan, pelaksanaan penelitian, mengolah dan melakukan analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

Alasan pemilihan lokasi tersebut peneliti ingin mendalami pelaksanaan aktualisasi moderasi beragama bagi warga binaan, dan mendalami penerapan pembinaan kepribadian bagi warga binaan. Selain itu, adanya pertimbangan lain pemilihan lokasi penelitian seperti cukup mengetahui wilayah tersebut, terjangkau dari tempat tinggal, memahami kondisi perkembangan Lembaga Pemasyarakatan, dan sesuai dengan program studi yang diminati di Pascasarjana IAIN Palopo.

C. Sumber Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang di dasari oleh observasi yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian dilakukan wawancara untuk menggali informasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan sumber data yaitu orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Peneliti mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan moderasi beragama kepada sumber utama. Informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak yang terkait yaitu: 1) Kepala lembaga pemasyarakatan, 2) Petugas lembaga pemasyarakatan. Data-data ini yang peneliti dapatkan dari sumber yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan moderasi beragama terhadap warga binaan.

2. Data sekunder

Peneliti melakukan pengumpulan data-data kepada sumber kedua. Dalam mengumpulkan data-data atau informasi yang peneliti dapatkan berupa keterangan wawancara kepada narapidana, kemudian meminta dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan mengumpulkan informasi-informasi baik dalam bentuk hasil riset berupa jurnal dan artikel lainnya, buku.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat memperkuat penelitian ini. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Terlebih dahulu peneliti melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan benar ada kaitannya dengan judul penelitian. Observasi bertujuan untuk memudahkan mendapatkan data-data atau informasi. Dengan mengamati dan mencatat data-data pendukung dengan sistematis dan akurat. Pada observasi peneliti selain dari mengamati peneliti juga melakukan wawancara terbatas kepada responden guna memastikan bahwa moderasi beragama

dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dengan bentuk kegiatan yang telah dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan moderasi. Tahap observasi peneliti memulai ketika di awal perancangan penyusunan proposal.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang terlebih dahulu peneliti siapkan. Pedoman pertanyaan bertujuan untuk lebih fokus pada pokok permasalahan.. Wawancara lakukan untuk menggali informasi akurat dan untuk mendapatkan jawaban atas pelaksanaan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan.

3. Dokumentasi

Data-data yang terhimpun bukan hanya berupa keterangan wawancara namun peneliti mengumpulkan data-data berupa dokumen yaitu dokumen yang berkaitan dengan kegiatan binaan kepada narapidana. Dokumen petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana, hasil dokumentasi kegiatan binaan dan dokumen-dokumen pendukung kegiatan moderasi beragama.

E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan.

Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian baik yang dicatat melalui buku atau pun alat lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan, wawancara kepada kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, warga binaan pemasyarakatan, dan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan.

Analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah yaitu:⁶⁷

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang

⁶⁷Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

muncul dari catatan tertulis di Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.

2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari petugas lembaga pemasyarakatan, beberapa orang warga binaan pemasyarakatan, serta kepala lembaga pemasyarakatan. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, apabila ada hasil penyajian data yang meragukan maka akan dibuang. Berdasarkan gambaran keseluruhan informasi tentang moderasi beragama dengan menerapkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian sehingga dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi intepretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga berakhirnya penelitian di Lembaga pemasyarakatan Palopo serta tersusunnya laporan dengan menggunakan kalimat yang komunikatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan di bawah wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo diresmikan pemakaiannya pada tahun 1985 oleh Menteri Kehakiman yang pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Berlokasi di Jalan Dr. Ratulangi Km.08 Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Gedung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamatkan di Jalan Opu Tosappaile, Kelurahan ammasangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian lokasi sesuai Peraturan Dinas Tata Ruang Kota Palopo dan memperhatikan situasi serta kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan tersebut disebabkan karena over kapasitas penghuni Lapas dan terutamanya karena bangunan Lapas Palopo merupakan bangunan sebuah penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ini dibangun dengan kapasitas 395 orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 6 blok hunian, 5 blok untuk narapidana dan 1 blok untuk tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo beralamatkan di Jalan Dr. Ratulangi Km. 08, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota palopo. Bangunan Lapas Kelas IIA Palopo berbentuk Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 46.264 m² dengan luas bangunan 1.171 m². Adapun batas-batas sekitar lokasinya sebagai berikut:

Sebelah Barat: Tanah Penduduk

Sebelah Utara: Tanah Penduduk

Sebelah Timur: Tanah Penduduk

Sebelah Selatan: Jl. Dr. Ratulangi Km. 08

Luas tanah bangunan saat ini adalah 46.264 m². Terdiri dari bangunan 1.171 m², Sarana lingkungan 3.188 m², dan Tanah Kosong 41.905 m². Mayoritas narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan terdiri dari, kasus narkoba, kasus perlindungan anak, dan kasus pencurian. Saat ini telah dilaksanakan rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba. Sejak keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo telah tiga belas kali penggantian pucuk pimpinan antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Tahun
1	M. Marsoeki Dg. Malewa	Direktur Daerah Pemasyarakatan Palopo	1962-1974
2	S. Duma Dase	Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo	1974- 1980
3	Laba Dachlan	Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Palopo	1980-1986
4	Kusnantoro, Sm.Hk	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Palopo	1986-1992

5	Dr. Lucas Joseph Mariatmantha, SH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Palopo	1992 – 1995
6	Mansyur Hasan, Bc.IP	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Palopo	1995- 1999
7	Sutrimansyah Ridwan, Bc.IP,SH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Palopo	1999- 2003
8	Tedja Sukmana, Bc.IP,SH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Palopo	2003- 2004
9	Sunar Agus, Bc.IP,SH,MH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo	2004-2008
10	Sukanto, Bc.IP, SH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo	2008-2012
11	Sri Pamudji, Bc.IP, S.IP, M.Si	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo	2012-2013
12	Kusnali, A.Md.IP, S.Sos, MH	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo	2013-2017
13	Drs. Indra Sofyan, M.S., M.A.P.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palopo	2017-2021

Sumber data⁶⁸

2. Visi Misi dan Motto Lapas Kelas IIA Palopo

a. Visi

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

⁶⁸ H. Faisal Usman, Kepala Subbagian Tata Usaha, *Dokumen*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

b. Misi

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stakeholder*.

c. Motto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo HEBAT (humanis, edukasi dan bermartabat).⁶⁹

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

- a) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

⁶⁹ H. Faisal Usman, Kepala Subbagian Tata Usaha, *Dokumen*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

- b) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rutan dan cabang rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

4. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

a. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas IIA Palopo

Pelaksanaan tugas sehari-hari Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 89 orang yang terdiri dari 86 laki-laki dan 3 wanita. Data jumlah pegawai dan struktur Lapas Kelas IIA Palopo dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data Jumlah Pegawai dan Struktur Lapas Kelas IIA Palopo

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Lapas	1
2.	Bagian Tata Usaha	8
3.	Keamanan dan Ketertiban	7
4.	Bagian Pembinaan	15
5.	Kegiatan Kerja	5
6.	KPLP	3
7.	Pengamanan	50
	Total	89

Adapun tingkat pendidikan pegawai di Lembaga Permasyarakatan IIA Palopo dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
1.	SD	-	0%
2.	SLTP	-	0%
3.	SLTA	64	70%
4	D3	-	0%
5.	S1	23	26,8%
6.	S2	2	3,2%
Total		89	100%

Sumber Data⁷⁰

b. Tugas Pokok

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- 5) Melakukan urusan tata usaha

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

⁷⁰ H. Faisal Usman, Kepala Subbagian Tata Usaha, *Dokumen*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang berkantorkan di Kota Palopo, dalam tugas sehari-hari Kepala Lapas dibantu oleh stafnya, terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan. Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 sub bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Umum,
- b) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan,

2) Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Registrasi.
- b) Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

3) Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana/anak didik yang terampil, melakukan usulan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka praktek kerja, melaksanakan pengelolaan hasil kerja. Bidang ini dibantu 3 seksi yaitu:

- a) Seksi Sarana Kerja.
- b) Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.

4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, membuat usulan insentif petugas jaga malam, mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengawasan dan pengurusan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib Lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan SMS dan kotak saran. Bidang ini dibantu 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Keamanan.
- b) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

5) Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang ini bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

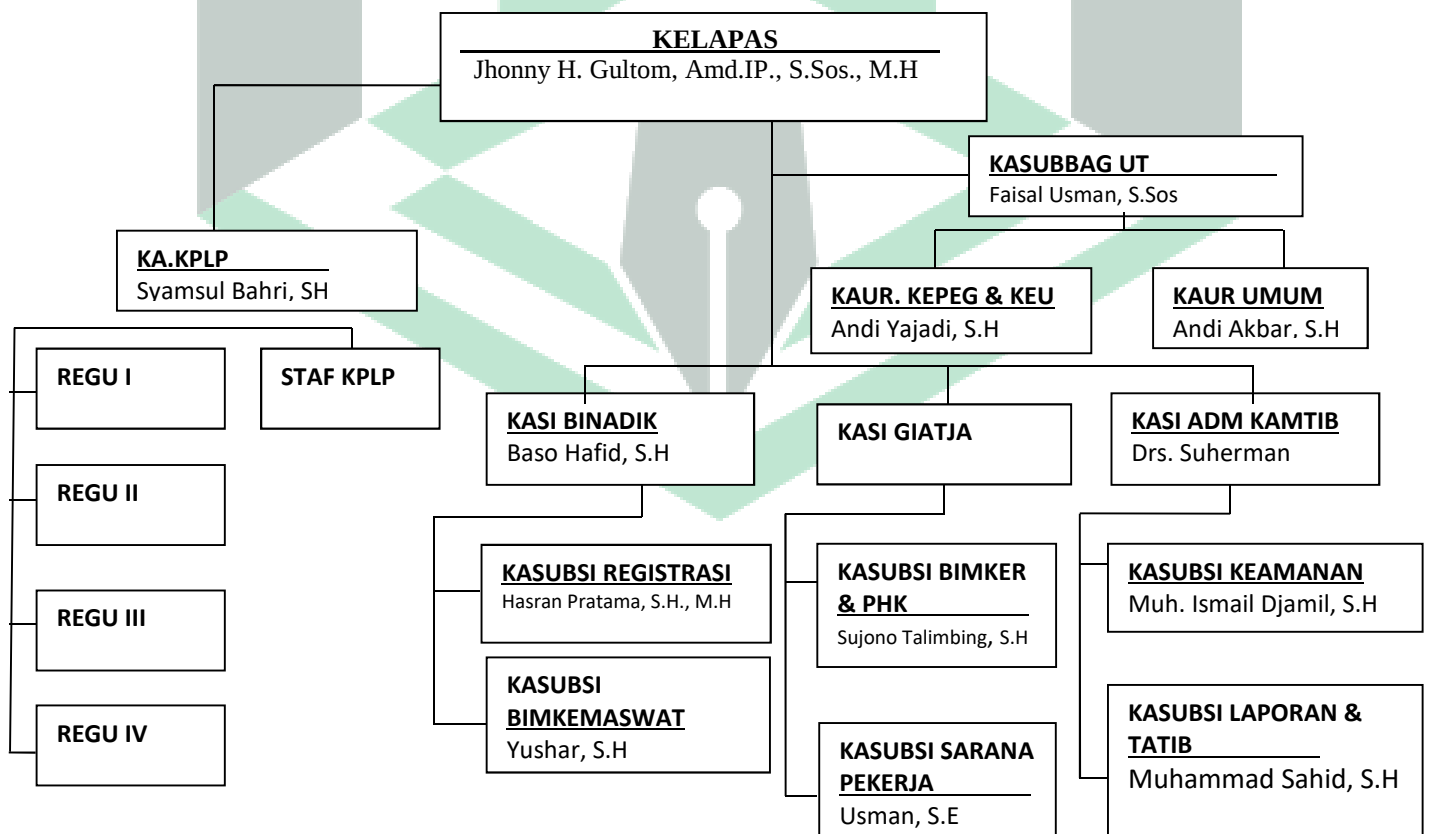
Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 (empat) regu petugas pengamanan dan 4 (empat) regu petugas di dalam melaksanakan penjagaan/ pengamanan Lapas.

c. Fungsi

Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kepribadian,
- 2) Pembinaan Kesadaran Beragama,
- 3) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara,
- 4) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), dan
- 5) Pembinaan Kesadaran Hukum.

d. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo



B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Pemahaman Nilai-nilai Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan

a. Metode Nasehat

Moralitas tolak ukur kepribadian seseorang kodrat yang ada pada dirinya menentukan baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan. Kebaikan tidak cukup sekedar dipahami. Perbuatan yang berlandaskan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan menjadi prinsip dalam bertindak adalah wujud moralitas yang baik dan benar. Dengan demikian upaya lembaga pemasyarakatan melalui binaan dan bimbingan membentuk kepribadian narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyatakan:

Wali pemasyarakatan memiliki tugas pokok sehingga dapat diusulkan supaya menjadi wali terintegrasi tetapi tergantung dari walinya. Apabila warga binaan pemasyarakatan hendak ke masjid maka wali dapat melakukan kegiatan keagamaan. Akan tetapi semua tergantung walinya karena walinya memiliki tanggung jawab terhadap warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang memiliki satu orang wali yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, metode nasehat diberikan oleh wali kepada warga binaan pemasyarakatan di setiap kelompoknya.⁷¹

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan adanya upaya dilakukan yang didasari oleh niat, begitu pun dengan perbuatan dikerjakan akan bernilai baik. Wali pemasyarakatan merupakan salah satu petugas pemasyarakatan yang menempati tugas pendampingan kepada narapidana selama menjalani masa hukuman. Tugas yang dijalankan wali pemasyarakatan adalah menggali potensi narapidana dan Andik Pas dengan tujuan agar dapat diselaraskan program binaan

⁷¹Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

dan aktualisasi moderasi beragama. Wali pemasyarakatan mengamati dan memperhatikan perubahan perilaku narapidana selama masih berada di lembaga pemasyarakatan. Juga berkewajiban membuat laporan perkembangan narapidana selama masa proses binaan dan bimbingan.

b. Metode Keteladanan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyatakan:

Metode keteladanan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo dilakukan dengan memberikan keteladanan atau contoh yang baik kepada warga binaan pemasyarakatan. Keteladanan yang diterapkan seperti sikap yang sopan, ramah, santun kepada semua manusia. Menerapkan ibadah sesuai keyakinan tanpa ada unsur paksaan. Keteladanan diberikan sebagai contoh dalam menerapkan kegiatan ibadah dan berakhlak yang baik. Metode tersebut sangat cocok sebagai panutan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk menerapkan sikap moderat dan bersikap. Metode keteladanan harus dilakukan oleh pimpinan, petugas, dan pengelola supaya menjadi contoh yang baik untuk diterapkan bagi warga binaan pemasyarakatan. Contoh, di saat azan berkumandang maka hendaknya segera mengambil air wudu untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Selain itu, melakukan kegiatan pembinaan dengan penuh semangat serta melakukan kegiatan dengan bergotong royong.⁷²

Keteladanan merupakan suatu metode yang diterapkan kepada narapidana, dengan membiasakan warga binaan secara perlahan akan menunjukkan sikap yang baik. Konsep keteladanan dalam binaan selama diterapkan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip moderasi. Islam mengajarkan pentingnya keteladanan yang baik. Sebagaimana firman Allah Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) 21

⁷²Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا⁷³

Terjemahnya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.⁷³

Keteladanan yang diterapkan dalam binaan dan bimbingan narapidana adalah saling menghargai, mengedepankan musyawarah, dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Keteladanan ini tidak ditafsirkan secara umum, seperti meneladani sifat kebencian terhadap perbedaan agama. Karena itu keteladanan mengedepankan *wasatiyyah*, *tawazu*, *tasamuth*, *toleran*. dalam hal ini keteladanan tidak hanya berlaku pada narapidana akan tetapi petugas lembaga pemasyarakatan juga menerapkan sikap *wasatiyyah*.

2. Penguatan Moderasi Beragama

Moderasi beragama dikenal dengan istilah keseimbangan dalam beragama, tidak menyudutkan, menghargai perbedaan, tidak memihak yang kanan ataupun kiri, dan bersikap adil. Moderasi beragama sebagai cara pandang seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dengan mengamalkan ajaran agama sesuai syariat Islam. Penerapan moderasi beragama dapat dilihat melalui cara seseorang bersikap, menjalankan ibadah, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras yang bertentangan dengannya. Keyakinan seseorang terhadap agama dapat diamati dari sikapnya yang moderat,

⁷³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an & Terjemahannya*,

menjalankan ibadah tanpa adanya paksaan, dan bersosialisasi dengan orang lain dengan ramah.

Berdasarkan hasil observasi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang transparan dan bersifat terbuka mengenai aturan yang dimiliki serta kegiatan yang diadakan. Kegiatan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Palopo yakni, mengadakan pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut dilakukan untuk memberikan siraman kerohanian supaya warga binaan pemasyarakatan dapat bersikap moderat. Pembinaan dilakukan bekerjasama dengan pihak Kementerian Agama Kota Palopo untuk yang beragama Islam, maupun Kristen.⁷⁴

Penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sebagai berikut:

a. Aspek akidah

Moderasi merupakan suatu cara pandang seseorang terhadap agama yang dimiliki secara moderat atau seimbang. Moderasi beragama menekankan pada sikap yang dimiliki seseorang dengan keyakinan yang tidak berlebihan. Beragam agama, suku, budaya, dan keyakinan yang dimiliki masyarakat maka diperlukan persatuan agar tidak saling mendiskriminasi atau saling menghina. Perbedaan pendapat antara sesama manusia merupakan hal yang wajar maka dilakukan komunikasi untuk dapat saling memahami. Khususnya dalam hal praktek maupun ritual keagamaan yang penganutnya meyakini kebenaran ajarannya.

⁷⁴ Observasi Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Palopo yang mengatakan:

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo memiliki beberapa agama, mayoritas Islam, Lalu ada Kristen dan Hindu. Masalah keberagaman beragama telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo secara sungguh-sungguh. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo bekerjasama dengan Kementerian Agama bahkan setiap pekan hampir dua atau tiga kali dalam seminggu melakukan pembinaan. Selain itu, supaya tidak monoton hanya bekerjasama dengan Kementerian Agama maka lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo bekerjasama pula dengan berbagai pihak. Pembinaan keagamaan dilakukan bekerjasama dengan poli santri, yayasan, Unanda, dan IAIN Palopo. Kerjasama dilakukan untuk menjalin komunikasi dan interaksi supaya menjaga serta menjunjung tinggi toleransi sesama umat beragama maupun berbeda agama.⁷⁵

Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa manusia secara fitrah sangat membutuhkan agama. Dalam konteks moderasi, agama merupakan tuntunan hidup dengan beragama menempatkan manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk lainnya. Meskipun dalam hal tertentu memiliki kesamaan yakni sama-sama makhluk yang diciptakan. Agama suatu identitas yang melekat pada setiap individu, kebutuhan manusia terhadap agama tidak dapat dihindarkan, hal ini yang mendasari lahirnya beberapa agama. Islam yang sampai sekarang dipahami sebagai agama terakhir yang dianjurkan untuk menjadi pegangan semua umat manusia, tidak secara merta memaksakan seluruh umat manusia beragama Islam. Sehingga lahirlah cara pandang yang berlebihan bahwa manusia yang tidak beragama Islam adalah perilaku yang harus diperangi.

⁷⁵Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

Kesadaran akan pentingnya keberagamaan menjadi tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Menghargai suatu keberagamaan merupakan ajaran dari semua agama yang ada di dunia. Misalnya Islam terdapat ajaran tentang *habluminallah* (Hubungan terhadap Allah), *habluminnas* (hubungan sesama manusia), ketika setiap muslim menghargai sesama manusia tentu tidak menjadikan dirinya terbatas atau terhalangi untuk terus beribadah kepada Allah. Hal yang sama juga terdapat dalam ajaran agama lainnya. Atas dasar ini Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Palopo melakukan pembinaan dengan membekali pemahaman bahwa pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Berpegang kepada suatu agama adalah kewajiban setiap individu, begitu pun menjaga kerukunan juga merupakan kewajiban bersama. Dengan saling menghargai antara pemeluk agama lainnya, lahirlah kerukunan umat beragama.

Berdasarkan keterangan hasil wawancara Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

Pemasyarakatan kelas IIA Palopo memiliki beragam agama baik Islam, Kristen, dan Hindu. Menurut Yushar bahwa, keyakinan warga binaan pemasyarakatan untuk saat ini tidak ada yang berlebihan, tetapi pernah ada warga binaan pemasyarakatan teroris. Sehingga diperlukan antisipasi sistem pemahaman yang dianut yakni, mencegah adanya radikalisme yang ada di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan yang lebih mendalam dengan memberikan perhatian khusus kepada dua warga binaan pemasyarakatan tersebut. Warga binaan pemasyarakatan teroris yang telah dikenal dengan kategori bersalah dalam melakukan tindak pidana khusus teroris. Warga binaan pemasyarakatan teroris terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2018 karena tingkat pembinaan dikirim ke lembaga pemasyarakatan luar Jawa. Pengiriman warga binaan pemasyarakatan dilakukan karena lembaga pemasyarakatan di sana memiliki wadah untuk rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan teroris.⁷⁶

⁷⁶Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 01 November 2021.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terorisme merupakan ancaman terbesar dalam peradaban manusia, melalui pemahaman ekstrimisme radikal dapat membahayakan eksistensi negara, pemahaman yang dimiliki tentang *toguth* tentu tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di Indonesia. Melalui gerakan yang berpaham ekstrimisme radikal salah satu penyebab munculnya sikap intoleran dalam beragama maupun yang berkenaan dengan tradisi kebudayaan di beberapa tempat. Adanya keyakinan yang dianutnya memaksakan untuk diseragamkan. Ciri-ciri ini menunjukkan cara pandang keagamaan yang berbeda dengan lainnya. Terorisme menilai yang tidak sepaham dengannya berjalan dalam kesesatan, maka prinsip yang menjadi pegangan adalah kebenaran mutlak ada pada pemahamannya.

Paham ekstrimisme radikal memilih pandang yang berbeda, hal ini dikuatkan dalam bidang keilmuan dalam agama. Misalnya perbedaan dalam bidang ilmu fikih dan ilmu ketauhidan. Maka langkah yang tepat dilakukan Lembaga permasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam mencegah tumbuhnya benih - benih radikal-ekstrimisme melalui pembinaan akan pemahaman keagamaan yang bersifat *rahmatan lil alamin* sangat penting untuk diaplikasikan. Moderasi beragama sebagai langkah pencegahan akan berkembangnya pemahaman radikal-ekstrimisme.

Berpegang pada pemahaman bahwa upaya untuk menyadarkan warga binaan lembaga permasyarakatan melalui penguatan keagamaan untuk menyesali dan menyadari perbuatannya dan membimbing menuju ke arah yang baik, dengan tetap berpegang pada norma-norma, sosial dan keagamaan. Sehingga peranan

lembaga permasyarakatan sebagai wujud dalam menertibkan yang aman dan damai dapat dirasakan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Wali Pemasyarakatan yang mengatakan:

Kota Palopo terdapat berbagai macam agama, begitu pula warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Ada yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Beragam agama yang dalam binaan penguatan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan tidak ditemukan adanya sikap intoleran terhadap agama lainnya. Namun masih banyak ditemukan warga binaan minimnya pemahaman keagamaannya. Inilah tantangan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Palopo untuk senantiasa membekali warga binaan pemahaman keagamaan.⁷⁷

Pernyataan di atas bahwa patut disyukuri dengan keragaman yang ada sebagai *rahmat ilahi* yang mesti terawat dan terjaga. Kemajuan zaman dan tantangan semakin besar problem sosial semakin marak karena itu melalui pemahaman keagamaan sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sepatutnya menjadi perhatian bersama akan pentingnya moderasi beragama, bukan hanya pada lembaga pemasyarakatan, keterlibatan pemerintah kota, akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan yang mengemban amanah dalam mendidik para warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang kemudian diharapkan dapat melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wali Pemasyarakatan menyatakan:

Sebagai penelaah status warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa, sikap keberagamaan narapidana dalam binaan dan bimbingan di Lembaga

⁷⁷Yulianus Rampang, Wali Pemasyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 19 November 2021.

Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo tidak ada yang mengatasnamakan agama seperti perkelahian, saling menghina, dan bersikap toleransi. Keyakinan yang dianut warga binaan di lembaga pemasyarakatan Palopo pernah ada yang terlihat berlebihan dari agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada warga binaan karena sebagai jaringan teroris. Maka warga binaan pemasyarakatan tersebut dipindahkan kasus yang pada 2017 hingga 2018.⁷⁸

Berdasarkan keterangan di atas bahwa meskipun warga binaan yang tergolong teroris yang pernah ditangani oleh lembaga pemasyarakatan pada tahun 2017 hingga 2018 peneliti mengambil data tersebut sebagai penguatan dalam penguatan moderasi beragama. Terorisme dalam wacana global merupakan kejahatan yang banyak mendapat sorotan dunia. Oleh karena itu negara berkewajiban melindungi masyarakat dari ancaman terorisme. Olehnya itu tujuan moderasi harus diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan.

Kota Palopo yang beragam agama, dan organisasi kemasyarakatan, sangat disayangkan jika masyarakatnya dikemudian cenderung bersikap intoleran. Sehubungan dengan itu tingkat kejahatan masih marak berkenaan dengan banyak kasus pidana yang sedang dalam masa binaan lembaga pemasyarakatan, belum lagi di beberapa tempat mulai terlihat sikap masyarakat yang intoleran, ini menunjukkan bahwa keragaman belum mampu mewujudkan keselarasan hidup. Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang kemudian menimbulkan rasa takut pada akhirnya akan berubah pada suasana teror, tidak boleh dibiarkan baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

⁷⁸Ilham H, Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Wali Pemasyarakatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

Lembaga pemasyarakatan menyadari betul bahwa ekstrimisme radikal (teroris) merupakan ancaman besar karena itu pembinaan yang tergolong memiliki pemahaman ekstrimisme radikal dilakukan secara khusus, berbeda dengan narapidana lainnya. Narapidana ini tidak boleh diberi ruang untuk memberikan dakwah, atau muatan keagamaan, karena dikhawatirkan akan menyebarkan paham radikalisme. Pembinaan tetap berpedoman pada modul standar pembinaan narapidana terorisme fungsi dilaksanakannya pembinaan yang terpapar pemahaman ekstrimisme radikal untuk memberikan reduksi dan juga resosiolisasi melalui rehabilitasi.

Pembinaan bertujuan mengubah mental, lebih mengedepankan hak asasi manusia agar dengan mudah dapat diterimanya dengan menyesuaikan program yang dijalankan lembaga pemasyarakatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, upaya untuk menetralkan pemikiran radikal metode *interdespliner* memungkinkan memberi pengaruh kepada ideologi radikalisme, maka pendekatan dalam binaan narapidana terorisme dilakukan dengan cara-cara dialog. Tujuan dari dialog tersebut agar narapidana teroris dapat terbuka, baik persoalan yang menyebabkan dirinya memilih untuk melakukan teror, maupun tujuan yang akan dicapainya, melalui dialog juga diharapkan dapat menerima pendapat bahwa jalan yang dilakukan tidaklah benar, dan Islam tidak mengajarkan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo menyatakan:

Manusia memiliki keyakinan masing-masing dan tidak dapat dipungkiri bahwa, setiap manusia memiliki pendapatnya yang belum tentu sama dengan

pendapat orang lain. Keyakinan yang berlebihan bagi warga binaan pemasyarakatan tentu ada, tetapi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo selalu diberikan pembinaan supaya dapat memahami perbedaan antara satu dengan yang lain. Pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo secara kemandirian maupun secara kelompok untuk menghindari timbulnya kerusuhan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena keyakinan berhubungan dengan kepercayaan masing-masing. Semua kerusuhan tidak akan terjadi dan diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat menjaga ketertiban. Deradikalisasi diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo di saat ada dua orang teroris. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo sebagai Ikon Nasional karena deradikalisasi dilakukan dengan aman dan terkendali.⁷⁹

Berdasarkan keterangan di atas lembaga pemasyarakatan merupakan rumah binaan bagi masyarakat yang terpidana, pembinaan dilakukan dengan memberikan bimbingan keagamaan dibidang akidah. Pembinaan ini bertujuan penguatan akidah sebab setiap manusia memiliki keyakinan yang telah dianutnya sejak mereka mendapat bimbingan agama. Penguatan akidah sangat penting dalam memahami agama dalam menanamkan pengetahuan keagamaan. Bentuk penguatan akidah yang dijalankan lembaga pemasyarakatan dengan mendatangkan penceramah yang memiliki sikap moderat, tokoh masyarakat multikultural, dan orang yang ahli dalam ilmu agama sehingga dapat terbuka dan menerima perbedaan mazhab, juga menjadikan fikih sebagai sumber ilmu agama.

Upaya melaksanakan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan berpegang pada prinsip sistem permasyarakatan, di mana yang mesti dilakukan adalah bimbingan, menanamkan pemahaman keagamaan yang bersifat moderat, merawat berdasarkan dengan asas kemanusiaan. Bentuk pembinaan kemudian tertuang dalam UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 yaitu:

⁷⁹Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

1. Mengajarkan pemahaman keagamaan, seperti dalam beribadah tidak berdasarkan pemahaman belaka, tetapi merujuk pada ajaran fikih.
2. Mendapat pendidikan dan pengajaran dengan bekerjasama kepada lembaga-lembaga yang terkait diharapkan mendapatkan pengetahuan yang bersifat plural dengan tujuan dapat menghargai suatu perbedaan, saling menghargai antara sesama narapidana meskipun berbeda agama, suku, ras, dan bahasa. Pendidikan bertujuan untuk menata moralitas seseorang dengan lebih baik.
3. Mendapatkan bahan bacaan sebagai penguatan informasi dan menyediakan media untuk dapat mengakses informasi. Namun penting melakukan pengawasan sebab diketahui banyaknya beredar buku-buku doktrin ekstrimisme yang mengajarkan tentang ketauhidan seperti tauhid *uluhiyyah*, tauhid *rububiyyah*, tauhid *al asma wa ash-shifat*. Dalam pembagian ini akan mengantarkan seseorang untuk mudah menyalahkan antara sesama manusia. Tentu menjadi ancaman dalam pelaksanaan pembinaan kepada warga narapidana yang mendorong pemahaman moderat. Begitu pun perlu ada pengawasan terhadap media yang ditontonya, seiring kemajuan teknologi bermunculan informasi yang sifat provokatif, hoax dan media juga merupakan alat untuk menanamkan doktrin ekstrim radikal.

menjalani tugas sebagai abdi negara yang mesti diperhatikan bukan hanya tanggungjawab kepada narapidana juga terhadap dirinya dengan ikut serta melakukan bimbingan kepribadian yaitu pembinaan kesadaran beragama,

berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan intelektual serta pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan pembinaan di lembaga permasyarakatan adalah tanggung jawab besar terutama dalam menanamkan nilai-nilai *wasathiyyah* kepada warga binaan. Oleh karena itu warga binaan bukan hanya sebagai objek akan tetapi juga harus berposisi sebagai subjek yang kedudukan sama dengan manusia lainnya. *Wasathiyyah* atau keseimbangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan,

b. Bidang berpikir

Manusia dibekali akal pikiran tidak hanya sebagai pelengkap dalam dirinya, akal memiliki peranan besar, dalam konteks ini ada yang berpandangan akal tidak bisa dijadikan sebagai hujja dalam beragama. Padahal dalam perkembangan hukum Islam akal manusia ikut andil dalam penggalan hukum-hukum syara' oleh karena itu banyak ditemukan kelompok yang tidak berpegang kepada suatu mazhab. Kelompok ekstrim berpandangan al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum yang tidak membutuhkan akal untuk melahirkan produk hukum. Atas dasar itu mereka menolak tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat, meskipun tradisi tersebut mengandung nilai-nilai keislaman. Padahal dalam penggalan hukum tradisi dapat dijadikan sumber dalam melahirkan hukum.

Moderasi beragama mengajak untuk berpikir moderat, menjauhkan seseorang pada pemikiran yang ekstrim radikal, cara pandang moderasi beragama bukan suatu ideologi baru melainkan suatu manhaj dalam kehidupan sosial.

Membuka diri dengan menerima pandangan lain adalah keharusan dalam bermasyarakat. Begitu pun dengan paham ekstrim bukan pandangan yang baru, dalam sejarah ilmu kalam di temukan adanya kelompok yang cenderung berpaham ekstrim radikal, hal ini erat kaitannya dengan gejolak politik Islam di masa lalu. Namun pertumbuhan dan perkembangan paham ekstrim tidak semassif seperti zaman modern ini. Ada yang berpandangan berkembangnya paham ekstrim didorong oleh ekonomi politik dan ada juga yang berpandangan akibat mundurnya ilmu pengetahuan dalam Islam.

Pengetahuan atas keragaman dapat menjadikan seseorang mengambil jalan tengah untuk bersikap seperti halnya dengan akal. Dengan berpikir diperlukan membaca dan mencari tahu kebenaran yang diajarkan oleh agama. Karena munculnya sikap ekstrem terjadi ketika tidak memahami adanya alternatif kebenaran tafsir yang lain untuk ditempuh. Dalam konteks ini moderasi beragama menjadi sangat penting sebagai sebuah cara pandang seseorang dalam menjalankan ritual keagamaan dan dalam berpegang pada agama.

Kekacauan yang timbul akibat pemahaman ekstrim radikal dengan mengajak masyarakat untuk tidak patuh terhadap negara, kekacauan ini sejalan dengan lahirnya politik identitas. Sikap ini bertentangan dengan jiwa kepribadian bangsa di mana ideologi Pancasila menekankan, akan pentingnya menjaga negara dari ancaman apa pun dan selalu mendorong terciptanya kerukunan antara umat beragama, senantiasa menghindari pertikaian, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama yang sama diyakini. Manusia yang dapat berpikir tentu dapat

memahami pentingnya menjaga keselarasan sehingga menjaga agar tidak terjadinya konflik yang berlatar agama.

Warga binaan yang saat ini sedang menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai latar belakang agama yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Adapun data Narapidana sebagai berikut;

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Presentase
1	Islam	707 Orang	89%
2	Kristen Katolik	9 Orang	1,13%
3	Kristen Protestan	76 Orang	10%
4	Hindu	1 Orang	0,13%
Jumlah		793 Orang	100%

Sumber data⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyatakan:

Cara menghadapi warga binaan pemasyarakatan yang berselisih paham antara satu atau dua orang dengan melakukan pembinaan. Dalam menghadapi situasi perselisihan tersebut maka tergantung cara seseorang dalam menyikapinya. Pendekatan perlu dilakukan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan cara humoris dengan catatan bahwa, warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sebagai peserta didik sementara. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo sebagai pondok atau tempat tinggal yang dihuni tidak lama baik yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Hal tersebut dilakukan supaya semua kegiatan pembinaan dapat dilakukan dengan lancar. Contoh nyata pada tahun pertama lembaga pemasyarakatan dihuni hanya sekitar 25 (dua puluh lima) warga binaan pemasyarakatan Beragama Kristen baik Protestan maupun katolik. Dengan berkembangnya Moderasi beragama, maka saat ini warga binaan pemasyarakatan mencapai hingga 793 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang. Hal tersebut terjadi untuk yang beragama Islam 707 (tujuh ratus tujuh) orang. Untuk agama Kristen baik Protestan maupun Katolik yang dulunya hanya 25 (dua puluh lima) warga

⁸⁰ H. Faisal Usman, Kepala Subbagian Tata Usaha, *Dokumen*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

binaan pemasyarakatan kini menjadi sekitar 75 (tujuh puluh lima) orang. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu agama di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo tidak terhalang.⁸¹

Berdasarkan keterangan di atas terdapat peningkatan jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, diakibatkan problem sosial belum tertata dengan baik. Persoalan ini tidak boleh dipandang secara alamiah yang dialami oleh masyarakat. Tentu ada tidak keseimbangan dalam lingkup masyarakat sehingga masih terdapat kasus pidana. Pemerintah kota, tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan menjadi motor penggerak dalam mendorong moderasi beragama, sebab penguatan moderasi dapat mencegah terjadinya tindak pidana di lingkup masyarakat.

Kota Palopo yang masyarakatnya beragama suku, agama, ras dan bahasa satu kesyukuran masih dalam suasana plural karena dalam beberapa kasus kerusuhan yang pernah terjadi yang diakibatkan bentrokan antara masyarakat dapat terselesaikan melalui pendekatan dialog yang dijembatani oleh pemerintah kota, tokoh agama dan tokoh masyarakat. harapan peneliti juga hal yang sama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo senantiasa selalu menjaga suasana keharmonisan dan dapat mencegah terjadinya pertengkaran atau kerusuhan.

Moderasi beragama senantiasa menjaga agar tidak terjadi populisme agama dan politik sektarian. Sebab populisme agama ketika disampaikan dengan narasi provokatif ditambah dengan kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan

⁸¹Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

suku tertentu, akan menimbulkan perpecahan di antara mereka. Ketika politik sektarian sengaja dimainkan dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasikan seperti pemaksaan seseorang untuk membenci orang yang berbeda dengan dirinya, membenci pegawai lembaga pemasyarakatan, dan membenci pemerintahan yang sah dengan berbagai dalil yang dilontarkan tujuan untuk menggiring ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Sebelum ini terjadi pencegahan harus segera dilakukan, untuk itu moderasi beragama jangan menilai sekedar program, tetapi dalam konsep moderasi ada nilai-nilai yang harus ditanamkan pada masyarakat maupun pada warga binaan. Nilai-nilai ini akan mendorong keseimbangan dalam kehidupan.

Prinsip dalam pengembangan moderasi beragama yang menjadi pegangan yakni melakukan bimbingan dengan *bil khikmah wal mauidhah hasanah*. Pentingnya keberagaman yang moderat maka penting juga bagi petugas lembaga pemasyarakatan berpegang pada pemahaman ini, dan menyebarluaskan, sehingga tidak hanya sekedar menjadikan lembaga pemasyarakatan tempat untuk memenuhi kewajiban sebagai petugas, sebab tidak cukup ketika timbul kerusuhan, kebencian, permusuhan, hanya diberi sanksi fisik, penguatan pemahaman penting dalam pembinaan, dalam gagasan moderasi akan sikap yang ditawarkan untuk ditanamkan pada seseorang, sikap seperti *tawazun*, sejalan dengan anjuran agama.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan menyatakan:

Keberagaman warga binaan pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo sangat bertoleransi, hal tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan ibadah saling menghargai terutama di saat menjalankan ibadah puasa. Sehingga yang beragama Kristen dan Hindu mampu menghargai

kegiatan ibadah umat Islam. Perlu diingat bahwa, mayoritas warga binaan pemasyarakatan adalah domisili muslim, untuk agama Nasrani dan agama yang lain itu sisanya hanya beberapa persen saja. Toleransinya antara warga binaan pemasyarakatan sangat luar biasa termasuk dari yang non muslim. Apabila menjalankan ibadah menggunakan sistem keberagaman dengan memegang teguh agama yang diajarkan dalam pemahaman agama masing-masing.⁸²

Keseimbangan dalam beragama harus dipahami sebagai sikap yang menghargai perbedaan. Keseimbangan yang dimaksud dalam praktik keagamaan sebagai bentuk pengalaman agama yang eksklusif, menghormati agama lainnya dengan tidak mengganggu peribadatan atau tidak mengusik orang lain yang berbeda keyakinan sebagai bentuk sikap inklusif. Perilaku keragaman di lembaga pemasyarakatan merupakan contoh keseimbangan praktik beragama, tidak saling mengusik antara umat beragama, tidak menunjukkan sikap berlebihan, tidak fanatik maupun revolusioner dalam beragama. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Qasas (28) 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁸³

⁸²Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 01 November 2021.

⁸³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

Keseimbangan adalah kunci dalam mewujudkan moderasi beragama. Akal dan wahyu saling membutuhkan, jika hanya berdasarkan wahyu tentu akan menyulitkan memahami teks-teks yang terkandung di dalamnya, sebaliknya jika hanya akal yang menjadi pegangan dalam beragama akan melahirkan sikap liberal, semua akan dinilai berdasarkan akal. Jika keduanya saling bertolak tentu tidak akan menemukan keseimbangan dalam beragama. Dalam konteks ini moderasi merupakan jembatan untuk mempersatukan, meletakkan kepentingan individu di atas kepentingan kemanusiaan. Prinsip ini harus sampai pada warga binaan pemasyarakatan, agar ketika terjadi perselisihan ada jalan tengah sebagai penyeimbang untuk tidak besar.

Keterangan hasil wawancara dengan pengelola pembinaan kepribadian menjelaskan:

Moderasi beragama telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan dengan memberikan ilmu pengetahuan melalui kegiatan kerohanian. Kegiatan tersebut telah terjadwal sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan. Aktualisasi moderasi beragama dilakukan berdasarkan kerukunan dan toleransi. Warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan supaya menanamkan akidah yang kuat dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing.⁸⁴

Berpegang pada nilai-nilai syarat adalah prinsip dalam ajaran agama, penguatan keagamaan kepada warga binaan pemasyarakatan merupakan tujuan dari pembinaan, melalui moderasi penguatan ini memuat beberapa prinsip sebagai berikut:

⁸⁴Hasan Basri, Pengelola Pembinaan Kepribadian, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 05 November 2021.

1. Prinsip universal, yakni agama adalah pegangan setiap manusia dalam menjalani kehidupan, agama yang bersumber dari Tuhan melalui utusannya menyampaikan kebaikan untuk semua manusia. Maka dari itu setiap agama ajarannya secara universal. Penguatan dalam ajaran agama adalah akidah dan akhlak.
2. Prinsip keseimbangan akan mencerminkan perilaku baik, sikap yang ditunjukkan dapat menjadi ukuran dalam menilai sejauhmana pemahaman akan pentingnya menghargai sesama manusia. Dalam konteks ini keseimbangan merupakan sikap dan orientasi hidup yang harus dijalankan umat manusia.
3. Prinsip integrasi dengan menjadikan kitab suci sebagai paradigma keilmuan, dengan mendorong warga binaan pemasyarakatan memperkaya ilmu pengetahuan melalui bimbingan, seperti pengajian, mendekatkan diri pada agama, mengajarkan bacaan kitab kalau Islam mengajari bacaan al-Qur'an dan penguatan ilmu-ilmu syariat, dan penguatan wawasan kebangsaan.
4. Prinsip keberagaman penguatan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan di tengah perbedaan untuk mencapai rasa persaudaraan.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Wali Pemasyarakatan menyatakan:

Moderasi beragama telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan bahkan bekerjasama dengan departemen agama atau kementerian agama dalam hal ini bimbingan rohani Kristen dan Islam. Sehingga semua telah berjalan di lembaga pemasyarakatan Palopo yang telah didukung oleh gereja Toraja. Aktualisasi atau

penerapan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan Palopo baik-baik saja, tidak memiliki masalah. Karena adanya aturan sehingga hal tersebut yang mendukung untuk menerapkan moderasi beragama atau menerapkan keyakinan sesuai agamanya.⁸⁵

Berdasarkan keterangan di atas upaya penerapan moderasi beragama patut mendapat dukungan penuh, meskipun moderasi beragama digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan menebarkan kerukunan antara umat beragama. Dalam mendorong terwujudnya kerukunan antara umat beragama maka sikap moderat dalam beragama mutlak diterapkan. Aktualisasi moderasi beragama tidak cukup sekedar melalui bimbingan kerohanian, penting untuk mendorong adanya satuan kerja sebagaimana yang telah dijalankan Kementerian Agama, dalam satuan kerja tersebut penting untuk menjadikan moderasi beragama sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang dijiwai oleh setiap warga binaan pemasyarakatan, maka hal yang utama harus dipegang yaitu petugas lembaga pemasyarakatan, harus memiliki rasa empati dalam mendorong program moderasi beragama dengan menepatkan moderasi sebagai roh dalam pelayanan keumatan.

Aktualisasi moderasi beragama harus mendapatkan perhatian besar, terutama dalam menjalankan program binaan, agar moderasi beragama tidak hanya sebagai pelengkap melainkan tujuan utama. Tidak cukup memahami moderasi agama dengan memandang adanya perbedaan agama yang ditempatkan dalam satu tempat. Dalam banyak kasus yang awalnya dapat hidup berdampingnya kemudian mulai mengusik agama lainnya.

⁸⁵Yulianus Rampang, Wali Pemasyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 19 November 2021.

Keseriusan mendorong terwujudnya pemahaman moderasi beragama penting untuk direalisasikan dalam bentuk program yang jelas. Warga binaan pelayaran harus memahami betul prinsip keseimbangan, keadilan, saling menghargai, dan bersikap adil. Begitu pun dengan petugas lembaga pelayaran tidak boleh mengabaikan prinsip moderat, jika moderasi terabaikan maka untuk mencapai terwujudnya keselarasan dan keseimbangan dalam lembaga pelayaran sulit tercapai.

Keterangan wawancara dengan Wali Pelayaran menyatakan:

Konsep moderasi beragama belum terlalu diterapkan karena dapat dilihat dari warga binaan pelayaran di lembaga pelayaran pemahamannya kurang mendalam karena hanya sekedar menjalankan kewajiban sesuai kepercayaan masing-masing. Penerapan moderasi beragama dalam pembinaan dengan mengajak warga binaan pelayaran sesuai dengan aturan dan keyakinan masing-masing.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas aktualisasi moderasi mesti diwujudkan dalam bentuk penguatan, jika belum maka realisasi moderasi hanya sebatas wacana belakang. Kebutuhan negara akan adanya sikap yang seimbang dalam diri masyarakat harus diwujudkan. Mengingat akhir-akhir ini sering terjadi kerusuhan, mengusik keyakinan orang lain, dan menolak berdirinya rumah-rumah ibadah. Para warga binaan pelayaran yang sebagian minim akan ilmu agama, ini merupakan target para pengusung paham radikal-ekstremisme, misi merekrut seseorang yang lemah akan pemahaman keagamaan telah berjalan, ada yang terpantau oleh aparat keamanan negara, dan ada pula yang belum. Penguatan ilmu pengetahuan agama sejalan dengan prinsip moderasi, seseorang akan

⁸⁶Ilham H, Penelaah Status Warga Binaan Pelayaran atau Wali Pelayaran, Wawancara, Lembaga Pelayaran Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan apakah tindakan itu menimbulkan perbuatan baik atau buruk.

Aktualisasi moderasi beragama diharapkan dapat mewujudkan penguatan ilmu agama dan merealisasikan ajaran keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan agama bertujuan untuk menghindarkan seseorang tidak berlebihan-lebihan dalam memandang suatu agama dan memandang suatu kelompok, pengetahuan keagamaan harus selaras sehingga tidak memahami agama dari satu sudut pandang saja. Sehingga ketika belajar agama merasa sudah sempurna pemahaman keagamaannya, sikap ini tidak menunjukkan seseorang yang berpengetahuan, sebagaimana filosofi padi diibaratkan seseorang menuntut ilmu “semakin berisi maka semakin menunduk” seseorang yang memiliki pengetahuan akan semakin *tawaddu*, tidak menunjukkan sikap keangkuhan dan kesombongan, tidak melebih-lebihkan tata cara beribadah kepada Allah Swt. dan tidak beranggapan di luar keyakinannya maupun kelompoknya menuduh sebagai perilaku yang sesat.

Moderasi beragama juga mendidik seseorang untuk menjaga emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Dengan melebih-lebihkan agama yang dianutnya cenderung seseorang tidak dapat mengontrol emosi, cenderung bersikap anarkis dan sensitif dengan keagamaan. Padahal dengan emosi justru telah melanggar ajaran agama. Maka ketika seseorang yang aktif dalam beribadah mesti dapat menjaga emosinya, agama mengajarkan musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri.

Moderasi beragama mengharuskan seseorang untuk berhati-hati baik dalam bertutur kata atau bertindak. Tutur kata yang tidak didasari kehati-hatian dapat berdampak buruk, membuat seseorang tersinggung atau marah. Begitu pun dengan bertindak, meskipun berada dalam lingkungan yang mayoritas tidak boleh menyudutkan yang minoritas.

Keterangan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Perbedaan pemahaman warga binaan pemasyarakatan dihadapi dengan cara dilakukan pendekatan. Masalah perbedaan tentu ada karena setiap manusia memiliki karakter masing-masing. Dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo berbagai suku, dan agama. Dengan cara pembinaan dilakukan karena menyangkut masa depan yang harus dihadapi setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan untuk semua agama.⁸⁷

Berdasarkan keterangan di atas manusia cenderung hidup berkelompok berkumpul dan membentuk suatu komunitas. Ketika mereka disatukan dalam suatu tempat akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Warga binaan pemasyarakatan adalah mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, negara menyediakan wadah (lembaga pemasyarakatan) untuk membina para pelaku, ketika dikumpulkan dalam satu wadah memungkinkan akan muncul rasa ingin saling menguasai. Melalui moderasi beragama diharapkan dapat memberikan bekal dalam menjalani hukumnya. Prinsip-prinsip moderasi harus tersampaikan agar benar dapat memperbaiki kesalahan yang pernah

⁸⁷Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

dilakukan dan dapat mewujudkan keseimbangan setelah menjalani masa hukumannya.

c. Aspek ibadah

Islam menganjurkan berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai dasar dalam berpijak pada hukum syariah beserta pengamalan agama. Meskipun diketahui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam. Namun untuk memahami kedua sumber utama tersebut tidak mudah, maka penting menyandarkan pada ijtihad dan bimbingan para ulama. dalam ajaran agama.

Agama Islam adalah agama yang memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Islam dalam perkembangannya bersifat universal, menjalankan syariat Islam secara menyeluruh tanpa menimbulkan perdebatan ataupun pertentangan di kalangan umat. Kemajuan Islam disambut gembira oleh umat muslim dunia. Di sisi lainnya Islam mengalami gejolak. Berangkat dari isu politik kemudian beralih menjadi isu ideologis melahirkan cara pandang yang berbeda. Maka bermunculan paham ekstrim kanan dan kiri, keduanya saling bertentangan dan tidak melahirkan titik temu. Sama-sama memiliki dasar mengklaim kebenaran Islam, akibatnya adalah perpecahan di kalangan umat muslim.

Kemunculan paham moderat sebagai jalan tengah agar menyudahi perdebatan kebenaran yang tidak melahirkan titik temu. Paham moderat yang digagas oleh ulama karismatik Abu Mansur al-Maturudia dan Abu Hasan Al-As'ariyah yang kemudian berkembang di dunia. Masuknya Islam transnasional ke Indonesia mencoba membangkitkan perpecahan Islam di masa lalu, ajaran

transnasional menyudutkan pengetahuan yang selama ini diamalkannya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu melalui moderasi beragama dapat mencegah penyebaran paham transnasional.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan Palopo ditinjau dari segi ibadah. Menurut Indra Sofyan bahwa, penerapan ibadah dilakukan rutin di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo sehingga direncanakan untuk dilakukan renovasi masjid. Karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan sehingga masjid tidak muat dengan jumlah lima ratus orang untuk melakukan ibadah. Perluasan masjid dilakukan supaya penerapan ibadah dapat dilakukan dengan maksimal. Perluasan dilakukan dengan ukuran sekitar lima kali dua belas meter untuk dapat mengakomodir penerapan ibadah umat Islam. Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang beragama Kristen semakin banyak dari Toraja, Sorowako sehingga keberagaman dapat diterima dengan baik di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo.⁸⁸

Berdasarkan keterangan di atas penguatan keagamaan adalah wujud dari aktualisasi moderasi beragama. Rumah ibadah yang didirikan oleh lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk keprihatinan terhadap keagamaan. Islam agama yang dalam ibadahnya harus dikerjakan lima kali sehari, maka dengan dibangunnya rumah ibadah bentuk kepedulian terhadap syariat Islam. Meskipun rumah ibadah yang dibangun adalah rumah ibadah umat Islam bukan berarti bahwa Islam agama yang diistimewakan di antara agama lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dengan jumlah tujuh ratus tujuh orang beragama Islam di lembaga pemasyarakatan dengan tuntutan beribadah lima kali sehari salah satu faktor berdirinya rumah ibadah tersebut.

⁸⁸Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

Islam berkembang di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan masjid dan kebudayaan. Para ulama memiliki cara masing-masing menyampaikan dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Di Jawa beberapa ulama menggunakan sarana kebudayaan untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Metode dakwah yang berbeda memudahkan penyebaran Islam di Indonesia. Seperti penyebaran Islam di tanah Luwu identik dengan Masjid Jami Palopo. Meskipun masjid tersebut adalah rumah ibadah kedua yang dibangun oleh umat Islam di tanah Luwu suatu kesyukuran khususnya di kalangan umat Islam karena dapat mengetahui jejak sejarah penyebaran Islam di Luwu.

Kehadiran rumah ibadah umat Islam misalnya, tidak mengurangi keimanan umat yang lainnya, dengan ini tidak menyalahi atau bertentangan moderasi beragama. Kehadiran rumah ibadah penting mendapat dukungan dari umat beragama, agar tidak terjadi kasus serupa yang pernah terjadi pengrusakan rumah ibadah jamaah Ahmadiyah. Tindakan itu tidak mencerminkan seseorang yang beragama, melainkan mereka menunjukkan sikap jahiliyah contoh perilaku keberagamaan yang kacau sangat tidak diharapkan terulang dilembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan patut mendapat apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam mendirikan rumah ibadah dengan memanfaatkan secara positif adalah bentuk dukungan dalam aktualisasi moderasi beragama.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

Toleransi beragama telah diterapkan sejak dahulu dengan adanya bukti program kementerian agama di masing-masing keyakinan Nasrani maupun Islam.

Dengan program tersebut mudah-mudahan pemahaman masing-masing beragama dapat terealisasi, saling menghargai, saling memahami keyakinan masing-masing. Penerapan moderasi beragama dalam lembaga pemasyarakatan yaitu, dengan melaksanakan kegiatan program-program pembinaan. Pembinaan tersebut antara lain keagamaan, kepribadian, dan kemandirian sehingga melibatkan mahasiswa IAIN Palopo. Bekerjasama dengan gereja-gereja Palopo maupun Toraja sehingga sistem pembinaan rohani yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Dengan kehadiran dan bentuk kerjasama tersebut semoga mitra yang diharapkan sesuai dengan perencanaan.⁸⁹

Lanjut keterangan hasil wawancara dengan Wali Pemasyarakatan mengatakan:

Penerapan ibadah di lembaga pemasyarakatan sebenarnya menjadikan warga binaan pemasyarakatan lebih tenang untuk beribadah. Terkadang ada hal-hal yang dialami warga binaan pemasyarakatan, seperti di luar tidak pernah ibadah maka di sini semua harus ikut. Karena semua itu merupakan pembinaan yang harus dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan sebagai tolok ukur menuju pembebasan. Selain itu, di lembaga pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan diberikan target atau capaian supaya dapat melakukan aturan keagamaan sesuai dengan keyakinan. Sehingga tim atau pihak pengelola dapat memberikan penilaian kepada warga binaan pemasyarakatan untuk tujuan pembinaan. Seperti halnya bebas bersyarat, cuti menjelang bebas, bahkan pemerintah menyiapkan dalam tenggang waktu atau masa korona diberikan asimilasi rumah. Hal tersebut sebagai tunjangan buat warga binaan pemasyarakatan untuk dipertimbangkan mendapatkan haknya.⁹⁰

Berdasarkan keterangan di atas membiasakan narapidana untuk beribadah bagian dari wujud moderasi agama, pembiasaan merupakan suatu perbuatan yang terserap dalam perilaku seseorang, meskipun seseorang tersebut beragama jika kebiasaan yang dilakukan lalai akan pelaksanaan ibadah dapat mempengaruhi jiwanya untuk terus malas mengerjakannya. Penguatan ibadah sudah seharusnya

⁸⁹Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 01 November 2021.

⁹⁰Yulianus Rampang, Wali Pemasyarakatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 19 November 2021.

dilakukan oleh institusi manapun. Membiasakan beribadah bukan hanya memenuhi tanggung jawab sebagai manusia kepada sang pencipta.

Pembiasaan juga bertujuan untuk membentuk kepribadian, sifat dan perilaku yang baik, terbentuk akhlak dan rohani. Ibadah mengandung makna hakiki di mana seseorang meletakkan keangkuhannya, mengendalikan hawanafsu, dan memasrahkan diri pada sang pencipta. Lembaga pemasyarakatan selain mendorong pembiasaan beribadah, juga membekali pemahaman keagamaan, pemahaman sosial untuk terbiasa hidup teratur disiplin memiliki rasa empati terhadap sesamanya. Ada dua faktor yang mendorong manusia untuk terbiasa menjalankan ibadahnya:

1. Rasa yang tumbuh dalam dirinya akan kecintaan melakukan suatu ibadah dengan perasaan senang, untuk itu dalam pembiasaan beribadah membimbing sampai terdapat kecenderungan hati melakukan ibadah, gelisah jika tiba waktu tapi belum mengerjakannya.
2. Mengajak untuk beribadah bukan tindakan yang bersifat memaksa, namun lebih pada pendekatan persuasif, mengajak untuk berdamai dengan dirinya. Hal ini mesti dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi terbiasa dan sukar untuk menolaknya.

Pembiasaan adalah kunci dalam pembentukan akhlak, manusia yang dibekali nafsu, akal pikiran membuat hati seseorang cenderung berubah-ubah, membiasakan diri untuk beribadah dan berbuat kebaikan merupakan bentuk aktualisasi moderasi. Masyarakat Indonesia pada dasarnya berpegang pada norma-norma sosial, mengedepankan etika dalam bertindak. Namun zaman modern

sebagian telah tergeser, munculnya kelompok yang kerap membenturkan agama dan budaya salah satu penyebab etika dan moral tidak lagi menunjukkan kebaikan. Zaman modern adalah tantangan besar bagi bangsa ini karena akan mendatangkan dua sisi baik dan buruk. Tentu harapan pada generasi bangsa untuk selalu etika dan moral agar perbuatan yang dilakukan bersifat baik.

Keterangan hasil wawancara dengan Wali Pemasarakatan mengatakan:

Penerapan ibadah di lembaga pemasarakatan berjalan dengan baik dan lancar, ketika ada warga binaan pemasarakatan yang belum memahami arti pentingnya beragama maka diberikan pemahaman. Bahkan hanya sebagian yang dapat menerapkan secara sungguh-sungguh, sehingga ada yang malas. Hal tersebut terjadi karena faktor lingkungan, pergaulan, teman sejawat, dan mudah terpengaruh. Sangat diperlukan moderasi beragama dalam lembaga pemasarakatan sehingga tidak dibenturkan dengan agama yang lain. Cara beribadahnya harus saling menghormati setiap agama karena manusia merupakan makhluk sosial. Sehingga memerlukan bantuan dari orang yang meski berbeda agama. Oleh karena itu, dalam menerapkan moderasi diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap sesama manusia. Dalam beribadah maupun dalam berkehidupan harus terjalin kerukunan.⁹¹

Berdasarkan keterangan di atas pembinaan bertujuan membentuk kepribadian yang baik, bimbingan dalam bentuk penguatan keagamaan harus tepat arahnya. Penguatan keagamaan harus terealisasi agar benar terbentuk idealisme moderasi. Mengajarkan prinsip-prinsip syariat dengan mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah kepada Tuhan, berpegang teguh pada hukum-hukum agama dan tidak melanggarnya.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan dengan harapan penguatan ilmu agama dapat menopang tingkah laku yang baik. Seseorang cenderung meniru dan

⁹¹Ilham H, Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan atau Wali Pemasarakatan, Wawancara, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo, 16 November 2021.

mengikuti, atas dasar ini keteladanan dalam pelaksanaan bimbingan sangat tepat diterapkan karena dapat menjadi acuan warga binaan yang baik. Meneladani seseorang dengan sendirinya akan mengikuti dan meniru apa yang dilakukan. Maka dari itu menghadirkan orang-orang yang memiliki pengetahuan moderat, agar dalam melaksanakan program bimbingan dengan harapan membentuk jiwa yang moderat pula.

Keteladanan salah satu metode membentuk kepribadian seseorang, oleh karena itu keteladanan merupakan solusi ketika kesesuaian aktivitas seseorang dengan penerapan kaidah dan perilaku yang berdasarkan syariat keagamaan tersebut dapat menjadi contoh yang baik. Keteladanan merupakan cerminan hidup pendidikan keagamaan tidak boleh dikesampingkan. Kehadiran suatu agama dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Nabi Muhammad adalah suri taulan bagi umat manusia, Nabi Muhammad adalah seorang yang memiliki sifat-sifat leluhur, baik dalam hal spiritual, tingkalaku dan memiliki kecapan ilmu pengetahuan. Bimbingan yang dilakukan harus benar memiliki tujuan yang tepat sehingga ilmu yang diserapnya dapat dipraktikkan baik terhadap dirinya juga dapat berkontribusi kepada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyatakan:

Warga binaan pemasyarakatan bersyukur karena apabila ada yang belum bisa mengaji, baca tulis al-Qur'an, belajar ceramah maka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sudah dapat melakukan hal tersebut. Begitu pula dari agama Kristen yang belum bisa baca kitab, bacaannya belum lancar, tapi warga binaan pemasyarakatan dapat fokus melakukan kegiatan tersebut di sini. Karena pembinaan terus dilakukan secara rutin maka warga binaan pemasyarakatan

merasa bersyukur dan bahagia karena dapat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa.⁹²

Berdasarkan keterangan di atas kesadaran beragama merupakan sikap yang tertanam dalam pikiran, keinginan yang kuat untuk menjalankan ibadah harus mendapat dukungan penuh, dengan rutinnya mengerjakan ibadah merupakan bentuk keimanan yang tertanam dalam dirinya. Bimbingan keagamaan merupakan kewajiban yang dijalankan lembaga pemasyarakatan. Penguatan keagamaan diharapkan akan berdampak positif dalam perilaku narapidana. Fungsi bimbingan keagamaan sebagai berikut:

1. Mencegah agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan permasalahan, merugikan diri sendiri, menyakiti seseorang dan meresahkan masyarakat.
2. Ketika mengalami permasalahan untuk tidak terbebani yang dapat mengakibatkan depresi untuk itu dapat membantu memecahkan masalah yang sedang menyimpannya.
3. Mengajak untuk lebih terbuka sehingga dapat menemukan akar permasalahan yang dia perbuat, serta membimbingnya ke jalan yang lebih baik.
4. Membantu dalam penguatan pengetahuan keagamaan agar memiliki pemahaman agama yang mendalam yang kemudian dapat berkontribusi kepada masyarakat.

⁹²Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

5. Menjelaskan suatu perbedaan yang tidak boleh mencederai nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan dipahami sebagai rahmat untuk tidak mencederainya.

Melalui binaan akan membawah pengaruh kepada warga binaan pemasyarakatan. karena bimbingan seseorang akan berubah meskipun tidak begitu cepat. Bimbingan merupakan bekal yang kemudian ketika warga binaan usai masa hukuman yang dijalannya dapat merealisasikan keseimbangan di lingkungan masyarakat.

Keterangan wawancara kepada warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa:

Masuk di lembaga pemasyarakatan pada bulan Juni 2021, selama ini tidak ada perselisihan. Tetapi kalau pertengkaran pernah terjadi sehingga diselesaikan dengan komunikasi bersama. Warga binaan pemasyarakatan di kelas IIA Palopo terdapat agama Islam, Kristen, dan Hindu. Keberagamaan yang dimiliki warga binaan pemasyarakatan tidak berlebihan dan sudah sesuai aturan agama masing-masing. Keharmonisan terjadi di lembaga pemasyarakatan, untuk agama Hindu tidak memiliki tempat ibadah. Dalam agama Hindu ibadah dilakukan setiap bulan Januari, ketika pelaksanaan ibadah kemudian masih tetap di lembaga pemasyarakatan maka tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan apapun. Dalam kegiatan ibadah di bulan Januari tersebut belum ditentukan tanggalnya sehingga menunggu informasi dari kementerian agama. Pelaksanaan ibadah dilakukan hanya setiap bulan Januari.⁹³

Berdasarkan keterangan di atas bahwa munculnya pertengkaran di kalangan narapidana bukan diakibatkan oleh perbedaan agama. Kedewasaan berpikir harus menonjol pada setiap narapidana, mengedepankan komunikasi adalah wujud dari sikap berpikir dewasa. Penghargaan terhadap keagamaan

⁹³Sarifuddin alias Lagongko bin Langge, Warga Binaan Pemasyarakatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 11 November 2021.

sepatutnya diwujudkan, menghormati agama lainnya merupakan sikap keseimbangan. Problem sosial kerap terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, selalu didasar adanya rasa ingin menguasai, tidak ingin tertindas dan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu kelompok.

Atas dasar ini problem yang berkenaan dengan agama tidak begitu menonjol, sebab kebanyakan para narapidana tidak tertarik dengan urusan-urusan keagamaan. Beda halnya jika kasus pidana yang awalnya didasari oleh permasalahan agama, memungkinkan akan berlanjut dalam Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun ada beberapa kasus yang berkaitan dengan agama yang ditangani lembaga pemasyarakatan dalam penanganannya mendapatkan tempat binaan khusus. Hal ini dilakukan untuk tidak memberi pengaruh kepada narapidana lainnya.

Agama memiliki keistimewaan dalam membentuk suatu masyarakat. Manusia dalam keadaan apa pun suatu waktu akan menyadari pentingnya berpegang pada ajaran agama. Meskipun keterangan di atas menjelaskan bahwa agama Hindu tidak mendapat fasilitas ibadah, bukan berarti dalam melakukan binaan penguatan keagamaan juga diabaikan. Rumah ibadah adalah tempat untuk melakukan ritual keagamaan yang diharuskan untuk ada. Tetapi jika tidak memungkinkan adanya rumah ibadah tidak harus dijadikan suatu masalah yang menghambat terlaksananya moderasi beragama. Sebab inti dalam moderasi beragama adalah penguatan pemahaman akan keragaman di mana seorang narapidana memiliki cara pandang yang baik dalam melihat perbedaan.

d. Berakhlak mulia

Moderasi beragama merupakan sikap yang dikembangkan untuk melakukan usaha yang kreatif dalam menerapkan keyakinannya. Penerapan dilakukan dengan sikap yang ramah, damai, dan cinta akan persatuan. Sikap moderat sangat diperlukan untuk mencegah munculnya kekerasan, kejahatan, dan kebencian terutama yang dapat dilakukan dengan mengatasnamakan agama. Moderasi beragama dijadikan sebagai jalan untuk merawat kebinekaan. Hal tersebut dilakukan dengan bekerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan memberikan wawasan keagamaan yang lebih mendalam dan meluas. Selain itu, tidak dapat dipungkiri jika agama sebagai roh dari bangsa sehingga peran tokoh agama sangat penting untuk menjaga kemajemukan sebagai modal sosial Indonesia.

Berdasarkan hasil keterangan dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

Keragaman keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya maka harus pandai bersyukur, dengan keragaman tersebut menjadi suatu keunikan yang dimiliki. Keragaman suku, budaya, bahasa, dan agama menjadikan suatu keunikan yang harus dijaga dengan saling menghargai dan memahami antara satu dengan lainnya. Perselisihan antara warga binaan pemasyarakatan yang berbeda agama tidak pernah terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo. Tetapi untuk masalah gangguan keamanan seperti masalah pribadi, kesalahpahaman pendapat itu biasa terjadi. Permasalahan tersebut terjadi hanya pribadi saja sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Harapan petugas semoga tidak terjadi perselisihan antara warga binaan pemasyarakatan yang mengakibatkan perbenturan etnis, kelompok, maupun agama.⁹⁴

⁹⁴Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, dan Perawatan, *Wawancara*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 01 November 2021.

Keterangan di atas menunjukan Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keragaman, secara historis Indonesia di satukan oleh sumpah pelapa, masa itu dikenal sebagai peradaban Nusantara tidak menjadikan Indonesia harus satu agama, budaya, dan suku. Keragaman dinilai suatu kekayaan yang harus dirawat, dijaga dan dilestarikan. Agama-agama berjalan berdampingan tidak saling mengusik, meskipun masa pendudukan Hindia Belanda ketika menjajah Indonesia membenturkan Hukum Islam dengan adat, melalui teori *reception* yang kemudian terjadi perang Padri antara umat Islam dan kaum adat.

Politik hukum Belanda boleh dikata berjalan efektif, sehingga kedudukan hukum Islam dan hukum adat terasingkan dengan diterapkannya hukum Belanda. Snouck Hurgronje salah satu dalang yang merusak keragaman di Indonesia dengan berpura-pura memahami ajaran Islam dibalik itu keberhasilannya menyudutkan hukum Islam dengan mempersempit kewenangannya dalam menangani permasalahan umat Islam.

Kemunduran hukum Islam titik awal munculnya politik identitas, keberagaman mulai pudar ditambah masuknya paham radikalisme yang mengklaim satu-satunya kebenaran. Semua tradisi ini cap sebagai perbuatan sesat. Penganut agama yang bukan Islam harus diperangi, masyarakat yang beragama Islam pun ketika tidak berpegang pada paham radikalisme dianggap sesat dan telah melakukan perbuatan musyrik juga wajib diperangi. Paham ini berani mengeluarkan fatwa tentang halal untuk dibunuh bagi yang tidak sepaham. Betapa tidak berprikemanusiaan mereka.

Politik identitas yang dibangun para penjajah sangat melekat pada generasi, benturan ideologi kerap terjadi dilingkungan masyarakat, merasa paling benar mudah menyalahkan lainnya. Politik identitas tidak boleh dibiarkan berkembang, Pentingnya belajar terhadap peperangan yang sedang menimpa di beberapa negara yang ada di Timur Tengah. Identitas kebangsaan hilang sehingga saling memerangi sesama warga negara. Beruntung Indonesia masih banyak tokoh-tokoh menyadari dan berkomitmen untuk menjaga keutuhan negara. Komitmen ini digagas metode yang dikenal dengan moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama menjaga kedamaian.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Moderasi beragama telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo. Dari kelima agama yang ada sudah mencakup kerukunan yang telah terjalin dengan baik. Untuk bimbingan moderasi beragama telah terjadwal karena lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo terbuka dengan adanya kunjungan serta kerjasama dengan pihak lain. Pembinaan keagamaan terus dilakukan hingga ditingkatkan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Pembinaan dilakukan dengan rutin bahkan kurang waktu karena warga binaan pemasyarakatan bersemangat dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Pada bulan Ramadhan diadakan pertemuan dengan santri sebanyak 50 orang untuk menyumbangkan dakwah yang dipandu oleh pembinanya. Hal tersebut dilakukan oleh Kementerian Agama, dosen IAIN Palopo, dan dari berbagai yayasan sehingga segala kegiatan berjalan dengan baik.⁹⁵

Keterangan di atas adanya keterbukaan lembaga pemasyarakatan, melibatkan berbagai elemen dalam mendukung jalannya program binaan diharapkan dapat berjalan maksimal. Misalnya IAIN Palopo melalui lembaga moderasi beragama tentu sejalan dengan program moderasi beragama yang

⁹⁵Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

sedang dijalankan lembaga pemasyarakatan. Melalui kerjasama ini tentu saling mendukung efektifnya penerapan pemahaman moderasi. Warga binaan menyambut baik pengembangan keagamaan moderat. Mengingat mereka masih memiliki tujuan hidup yang nantinya akan kembali dilingkungan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan benar telah mengembangkan konsep moderasi beragama, hal ini ditunjukkan dengan bekerjasama kepada instansi lainnya, Moderasi beragama yang membawa konsep umat yang ditengah-tengah bermakna tidak radikal dan tidak liberal, tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Meskipun konsep moderasi beragama melalui sosialisasi dan kampanye akan tetapi makna yang terkandung dalam ajaran moderasi pernah dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika membangun Madinah. Ketika itu Madinah sedang menjalankan sistem yang dikenal dengan *civil society* atau masyarakat Madani.

3. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Moderasi Beragama

a. Perbedaan karakter

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo menerapkan moderasi beragama melalui pembinaan kerohanian sehingga perselisihan antara warga binaan pemasyarakatan tidak tampak karena telah dilakukan pendekatan keagamaan. Namun, tidak dapat dipungkiri jika terjadi perbedaan pandangan atau pendapat dari pihak warga binaan pemasyarakatan. Perbedaan bukan hanya terjadi di lembaga pemasyarakatan tetapi di lingkungan keluarga pun dapat terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi itu menjadi suatu perbedaan sebagai penguat interaksi antara satu orang dengan yang lain. Dalam lembaga pemasyarakatan perbedaan pandangan tidak menjurus kepada hal-hal yang dapat melanggar

aturan. Demi menjaga keamanan dan ketertiban antara warga binaan pemasyarakatan maupun dengan petugas.⁹⁶

Berdasarkan keterangan di atas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak sama dengan jamaah pengajian, bimbingan yang dilakukan tidak kemudian menyadarkan mereka. Butuh keteladanan melalui bimbingan yang terus berulang-ulang untuk mendapatkan binaan yang baik. Meskipun kerap terjadi perbedaan pandangan di kalangan warga binaan tidak menyurutkan petugas lembaga pemasyarakatan untuk membimbingnya. Namun hal tersebut juga salah satu kendala sebagaimana ketika dikembalikan pada konsep moderasi yang berada pada posisi tengah, mestinya perbedaan pandangan yang menyebabkan perselisihan dapat dihindarkan. Untuk itu penguatan moderasi harus melalui pemetaan, mengidentifikasi warga binaan yang menerapkan konsep moderasi dan yang belum. Pemetaan bertujuan untuk merumuskan kembali model atau metode yang akan dilakukan dalam penguatan moderasi.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengatakan:

Perselisihan pemahaman itu hal yang biasa terjadi dengan mengantisipasi pencegahan dini maka perlu dilakukan pendekatan dengan sistem kekeluargaan, saling mengingatkan, kemudian membuka pola pikir para warga binaan pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk mengambil hikmah dari kejadian yang telah dialami di luar sehingga dapat membentuk perilaku menjadi lebih baik. Selalu berupaya memberikan yang terbaik, jika kurang baik maka perlu dilakukan perbaikan. Harapan petugas lembaga pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan supaya setelah menjalani

⁹⁶Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

pembinaan dapat kembali ke masyarakat, dapat membentuk pola pikirnya sehingga dapat berkolaborasi kembali di tengah masyarakat dan keluarga.⁹⁷

Berdasarkan keterangan di atas pendekatan yang dilakukan ketika timbul perselisihan yang diakibatkan kesalah pemahaman yaitu pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini bersifat persuasif dengan cara lebih pada memberikan nasehat. Mengajak untuk berempati, menumbuhkan rasa persaudaraan, dengan harapan untuk tidak mengulang kembali perbuatannya. Menyelesaikan permasalahan dengan cara sistem kekeluargaan sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Meskipun sistem kekeluargaan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Namun masih sering ada yang berselisih pendapat. Kekerasan kerap menjadi rutinitas, kekerasan tidak pernah dibenarkan sebab akan menciptakan konflik yang bertujuan untuk merusak ataupun menghancurkan, kemudian konflik kerap dipandang dari dua sisi yakni baik dan buruk, kemenangan dan kekalahan, keuntungan dan kerugian. Olehnya itu kekerasan tidak boleh dibiarkan, mesti dilakukan penanganan lebih serius untuk menciptakan kedamaian. Dalam konteks ini kekerasan yang diakibatkan oleh perselisihan tidak boleh dibiarkan mesti ada penanganan lebih cepat.

Moderasi beragama mendorong untuk senantiasa lebih terbuka terhadap perbedaan yang diyakini, moderasi mencerminkan sikap yang melekat dalam diri individu yang senantiasa tidak muda untuk menyalahkan apalagi sampai pada saling menyakiti. Moderasi lebih mengedepankan persaudaraan atau kekeluargaan

⁹⁷Yushar, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 01 November 2021.

yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, asas keimanan dan kebangsaan. Oleh karena itu dialog sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Karakter itu merupakan watak yang lumrah, di mana pun pasti dapat terjadi perubahan. Jangankan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo, di lingkungan keluarga pun dapat terjadi permasalahan. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu menyadari untuk dapat menempatkan diri. Ada warga binaan pemasyarakatan, ada pembina, sehingga dapat dilakukan pembinaan. Karena ketiga tupoksi tersebut tidak dapat terpisahkan, masyarakat sebagai pengawas yakni, keluarga, pegawai lembaga pemasyarakatan sebagai pembina, dan warga binaan pemasyarakatan yang dibina. Tiga komponen tersebut harus seiring sejalan dalam menerapkan kegiatan pembinaan.⁹⁸

Pelaksanaan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan secara integratif, pengamatan merupakan tolak ukur dalam melihat potensi warga binaan secara integral. Sistem kekeluargaan di bangun bertujuan terjalin hubungan antara warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan instansi yang terkait dengan menjalin kerjasama. Namun dalam realisasinya masih ditemukan kendala, terutama kepada warga binaan yang belum dapat mengaplikasikan hakikat keseimbangan dan adil.

b. Pemahaman keagamaan yang lemah

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengatakan:

Moderasi beragama dapat diterapkan dengan melakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan. Akan tetapi penerapan tersebut dilakukan dengan adanya warga binaan pemasyarakatan, pembina, dan

⁹⁸Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

masyarakat memiliki misi masing-masing. Sehingga ketiga komponen tersebut di satu padukan dengan melakukan pembinaan untuk menjadikan individu yang mandiri. Supaya warga binaan pemasyarakatan ketika keluar menjadi manusia yang mandiri dan pribadi yang lebih baik. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo. Dari berbagai komponen yang ada dapat dikomplicasikan antara berbagai suku, budaya, dan berbagai agama.⁹⁹

Berdasarkan keterangan di atas manusia tidak hanya dibebankan menjalankan ibadah melalui akal yang dimilikinya dapat memperdalam pengetahuan keagamaan. Islam agama pernah mencapai puncak kejayaan akibat dorongan pengetahuan. Kejayaan Islam dibarengi dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga peradilan. Islam pada masa itu menjadi kiblat dunia dibarengi dengan penyebaran Islam di seluruh dunia. Kemajuan Islam mendapat dukungan penuh seluruh umat muslim dunia. Di puncak kejayaan Islam muncul himbauan untuk tidak lagi berijtihad, ini menggambarkan pengetahuan tidak lagi menjadi tolak ukur dalam menjaga peradaban.

Seiring dengan itu sarana pendidikan dihancurkan, perpustakaan dibakar. Masa itu dikenal sebagai kegelapan Islam di mana pintu-pintu ijtihad tertutup, Islam yang berada pada puncak kejayaan perlahan-lahan mengalami kemunduran. Momen ini dimanfaatkan oleh Eropa sisa-sisa bacaan yang tidak ikut terbakar dipelajari untuk dikembangkan. Masa itu dikenal masa kebangkitan Eropa sampai pada puncak peradabannya. Kemajuan pendidikan eropa memaksakan kita untuk berkiblat ke sana, hukum-hukum yang mestinya menjadi aturan dalam Islam telah digantikan dengan hukum *civil law dan common law*.

⁹⁹Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

Indonesia menyadari hal demikian, keberagaman yang dimiliki perlahan dihancurkan oleh barat dan dibantu oleh paham Islam transnasional. Melalui moderasi beragama diharapkan dapat membendung misi menghancurkan Indonesia dari dalam. Masyarakat sepenuh belum menyadari sehingga dengan mudah menuding moderasi beragama sebagai proyek liberalisme, padahal paham liberalisme berasal dari barat. Sementara Indonesia sendiri menganut paham *wasathiyyah*.

Keterangan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang mengatakan:

Pemahaman lemah yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk kegiatan seperti remaja masjid untuk melakukan kegiatan rutin membaca al-Qur'an, mendirikan salat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Perlu diketahui bahwa, di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo memiliki tim penghafal al-Qur'an. Sehingga tidak perlu heran jika warga binaan pemasyarakatan menyendiri ada yang berkelompok untuk menghafal al-Qur'an. Terkadang ada warga binaan pemasyarakatan yang menyendiri untuk menghafal, ada yang berkelompok dengan saling menyimak. Begitu pula dengan yang beragama Kristen menghafalkan kitabnya sehingga diterapkan dengan rutin dan lancar.¹⁰⁰

Terbentuknya remaja masjid diharapkan dapat bernilai positif sebab melalui binaan remaja masjid ritual keagamaan berjalan efektif memaksimalkan kegiatan remaja masjid akan membentuk suatu kepribadian baik. Keterlibatan warga binaan dalam mengelola organisasi akan memiliki semangat besar membentuk suatu komponen yang dapat menyesuaikan, bekerjasama, mengeluarkan ide-ide yang mendukung jalannya organisasi sehingga identitas dan kemampuan warga binaan bisa bekerja dengan baik.

¹⁰⁰Indra Sofyan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 22 November 2021.

Wasathiyyah dalam Islam ialah untuk memperoleh keadilan, cemerlang, akhlak baik, menjauhi perbuatan buruk, tidak berlebihan, dan bersikap adil, tidak menyebabkan beban dan kesusahan terhadap orang lain. Sikap *wasathiyyah* memiliki makna kebaikan sebagaimana dalam ajaran agama. *Wasathiyyah* yang meliputi kebaikan, kerjasama, keadilan, toleransi mengharagi budaya, tidak menyudutkan etnis tertentu dan bersikap optimis. *Wasathiyyah* tidak disamakan dengan kesederhanaan. Keseimbangan, keadilan dan cemerlang eksistensi sikap *wasathiyyah* itu sendiri.¹⁰¹

Sikap kehati-hatian yang dimiliki dan pengetahuan keagamaan yang luas serta dapat mengendalikan emosinya untuk tidak melakukan tindakan yang melebihi batas merupakan cerminan dari sikap moderasi. Meskipun berbeda secara ideologi dengan yang lain tidak mengharuskan untuk melakukan tindak kriminal atau menyesatkannya. Sikap moderat sadar akan posisi pada dirinya yakni selalu berperilaku adil, menempatkan diri di tengah-tengah dan menjaga keseimbangan.¹⁰²

Meskipun istilah moderasi beragama tidak ditemukan di awal perkembangan Islam. Namun bentuk dari sikap moderasi ditunjukkan dengan adanya kebebasan beragama. Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah merupakan cikal bakal lahirnya Piagam Madinah, lahirnya piagam ini merupakan sikap politik yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad saw untuk mengatur kehidupan

¹⁰¹ Muhamad Faisal Ashaari, Muhamad Zulkifli Abdul Ghani, Abdul Ghafar Don & Zulkefli Aini, *Wasathiyyah Ialah Keseimbangan dalam Beragama Bukan Kesederhanaan* (Dakwah dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia), h. 91

¹⁰² Firmansyah, *Menumbuhkan Nilai Moderasi Beragama Melalui Peran Pondok Pesantren Multikultural Di Pondok Pesantren Hati Kraksaan Probolinggo*, (SENASPA, Vol. 1 Tahun 2020), h. 197

bersama masyarakat yang beragam golongan. Dalam menjaga hubungan tersebut melalui Piagam Madinah dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antara kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup bersama. Kebebasan yang termaktub dalam Piagam Madina terdapat dalam pasal 25 menyebutkan bagi orang-orang Yahudi, agama mereka dan orang-orang Islam agama mereka. Kebebasan beragama memberikan jaminan sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut. Pasal ini memberikan jaminan kebebasan beragama.

Wujud dari kebebasan beragama di antaranya adalah menjaga hubungan antara sesama umat beragama, tidak menghalangi peribadatan umat yang lain, tidak memadukan ajaran agama. Penghargaan terhadap penganut agama adalah sikap yang menghargai perbedaan. Kebebasan beragama dianut oleh beberapa negara, berkenaan dengan itu dalam agama tidak ada pemaksaan untuk memeluk agama Islam semata. Islam sendiri membuka diri siapa pun yang ingin beragama Islam, agama lain pun tidak boleh merasa terusik.¹⁰³ Menjaga kerukunan umat adalah tanggung jawab bersama, Moderasi yang diambil dari ajaran agama Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi lain.

Indonesia memiliki relasi yang khas dengan negara dan agama. Konstitusi tidak membatasi hak seseorang untuk memeluk agama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 menegaskan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan. Agama mendapatkan kedudukan dalam negara karena itu setiap warga negara

¹⁰³ Rabiatul Adawiah, *Islam dan Moderasi Beragama*, (LP2M Antasari Banjarmasin), h.

dijamin kemerdekaannya dalam memeluk agama dan mendapat kebebasan beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

Indonesia tidak menganut atau berdasarkan dengan agama tertentu, juga bukan negara yang menganut paham sekuler. Oleh karena itu negara berkewajiban menjamin kemerdekaan terhadap kebebasan beragama dan beribadah sesuai kepercayaan. Dalam mendukung kebebasan beribadah negara menyediakan fasilitas pada agama dan mendukung berdirinya rumah ibadah. Tidak berhak melakukan represif bagi umat yang menganut agama tertentu. Pedoman dalam beragama difasilitasi oleh negara seperti sidang isbat, penyelenggaraan haji, pendirian rumah ibadah dan hari raya keagamaan.

Indonesia terbukti memiliki pengalaman empirik terbaik dalam menjaga keragaman, dan memberikan kebebasan beragama kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia negara majemuk kerukunan beragama menjadi contoh oleh negara-negara lainnya. Meskipun di beberapa daerah kerap terjadi konflik dan dengan cepat pemerintah menyelesaikannya. Di bandingkan dengan negara lainnya kerukunan dan toleransi lebih terjaga di Indonesia dari pada negara-negara yang terdapat kesamaan dalam kompleksitas agama.

Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya lokal yang teradopsi dalam ajaran agama, nilai-nilai keberagaman kearifan lokal memiliki ikatan yang kuat dalam menjaga konflik horisontal dengan lebih pada pendekatan tradisi bermusyawarah, dalam aktivitas kehidupan sifat gotong royong diaplikasikan. Nilai-nilai yang diwariskan sangat kondusif menciptakan kohesi masyarakat yang beragam dari

segi budaya, etnis, dan agamanya. Keberagaman adalah kekayaan yang harus dipertahankan, gagasan moderasi beragama sangat tepat menjadikan Indonesia inspirasi dunia dalam mempraktikkan keberagaman.¹⁰⁴

Moderasi beragama sebuah gagasan lahir dari karakteristik suatu bangsa yang majemuk, gagasan moderasi di dasari oleh adanya pemahaman ekstrem radikal, menolak perbedaan dan memaksakan kehendaknya. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِتْنَةً فَعَظَّمَ أَمْرَهَا فَقُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَئِنْ رَكَّبْنَا هَذِهِ لَتُهْلِكَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّ بِحَسْبِكُمُ الْقَتْلَ قَالَ سَعِيدٌ فَرَأَيْتُ إِخْوَانِي قَتَلُوا

Artinya:

Dari Sa'id bin Zaid ia berkata, "Saat kami berada di sisi Nabi Muhammad Saw, beliau menyebutkan tentang fitnah dan memperbesar masalahnya, kami lalu berkata, atau mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika hal itu menimpa kami, maka hancurlah kami!" Rasulullah Saw lalu bersabda: "Tidak, itu bergantung kalian dalam menjaga dari pembunuhan."¹⁰⁵

Para pemikir Islam di Indonesia sadar akan ancaman ideologi yang akan melanda umat beragama. Paham ekstrem radikal tidak boleh dibiarkan tumbuh besar sebab akan merusak tatanan sosial yang multikultural. Indonesia yang

¹⁰⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Cet 1 Jakarta, Kementerian Agama, 2019), h. 155

¹⁰⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Sunan Abu Daud Jilid 3*, (Maktabah Al-Ma'rif Riyadh, 1419/1998), 24

majemuk, kaya akan keberagaman. Namun terusik dengan perilaku suatu kelompok yang intoleran. Karena itu penting kembali memahami ideologi bangsa itu sendiri. Ada lima karakteristik yang terkandung dalam konsep moderasi sebagai berikut:

1. Ideologi bangsa tidak bersifat memaksa. Memaksakan kehendak dapat mengusik kerukunan umat. Dakwah harus tersampaikan dengan cara-cara humanis tidak dengan cara kekerasan. Masyarakat Indonesia telah mengenal dakwah sejak abad ke 12. Karena dakwah tersampaikan tidak bersifat memaksa sehingga masyarakat memahami dakwah sebagai kebaikan yang harus dihargai dan diterima.
2. Indonesia tidak boleh bertahan pada zamannya. Arus perubahan zaman harus diterima sebagai kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun Indonesia mengadopsi pola kehidupan modern, Teknologi, demokrasi, dan HAM harus sejalan dengan jiwa dan kepribadian bangsa.
3. Islam adalah agama yang melahirkan hukum syariah. Dalam perkembangan hukum Islam para ulama berperang penting untuk itu lahir pemikiran rasional dan sangat mendukung dalam memahami suatu hukum yang bersumber dari ajaran agama.
4. Agama bersifat universal dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Dalam memahami sumber ajaran Islam dibutuhkan dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.
5. Ijtihad sebagai sumber hukum yang harus diterima.

Moderasi ajaran Islam yang sesuai dengan misi *Rahmatan lil 'Alamin*, maka memang diperlukan sikap anti kekerasan dalam bersikap di kalangan masyarakat, memahami perbedaan yang mungkin terjadi, mengutamakan kontekstualisasi dalam memaknai ayat Ilahiyah, menggunakan istinbat untuk menerapkan hukum terkini serta menggunakan pendekatan sains dan teknologi untuk membenarkan dan mengatasi dinamika persoalan di masyarakat Indonesia. Selayaknya perbedaan sikap menjadi sebuah dinamisasi kehidupan sosial yang menjadi bagian dari masyarakat yang madani. Keberadaan Islam moderat cukup menjadi penjaga dan pengawal konsistensi Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Saw. Untuk mengembalikan citra Islam yang sebenarnya, maka diperlukan moderasi agar penganut lain dapat merasakan kebenaran ajaran Islam yang *Rahmatan lil 'Alamin*. Adapun ciri-ciri lain tentang *wasathiyyah* sebagai berikut:

1. *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak *ifrath* (berlebih-lebihan dalam beragama) dan *tafrith* (mengurangi ajaran agama).
2. *Tawazun* (berkeseimbangan), yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhera*, (penyimpangan,) dan *ikhtilaf* (perbedaan).
3. *I'tidâl* (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.

4. *Tasamuh* (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
5. *Musawah* (egaliter), yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi dan asal usul seseorang.
6. *Syura* (musyawarah), yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya.
7. *Ishlah* (reformasi), yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum (*mashlahah ‘ammah*) dengan tetap berpegang pada prinsip *al-muhafazhah ‘ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah* (melestarikan tradisi lama yang masih relevan, dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan).
8. *Aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah.
9. *Tathawwur wa Ibtikar* (dinamis dan inovatif), yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.¹⁰⁶

Perspektif di atas, *ummatan wasatan* adalah komunitas terbaik dalam al-Qur'an menganjurkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Dengan demikian, *ummatan wasatan* sebagai *khaira umma* adalah

¹⁰⁶ Busyro, Aditiya Hari Ananda, Adlan Sanur Tarihoran, *Moderasi Islam (Wasathiyyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*, (FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019), h. 9

komunitas yang senantiasa berorientasi pada kualitas dan prestasi, dengan demikian dapat memimpin perwujudan peradaban utama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai-nilai dalam penguatan moderasi beragama di lembaga pemasyarakatan dengan menerapkan dua metode yakni a) metode nasehat, ketika narapidana melakukan tindak kekerasan maka terlebih dahulu memberikan nasehat dan metode keteladanan diharapkan dapat membentuk akhlak narapidana.

2. Penguatan moderasi beragama di Lembaga pemasyarakatan yaitu a) Warga binaan agar senantiasa menjaga kemurnian akidahnya, dan tidak mencampurkan dengan ajaran agama lainnya. b) Mengajak warga binaan berpikir moderat dengan menjauhkannya dari pemikiran sekuler dan pemikiran ekstrim radikal begitu pun dalam memahami ajaran agama selalu berpegang kepada dalil naqli dan aqli agar senantiasa tidak berpegang pada satu pemahaman, melainkan dapat mengambil pemahaman lain sebagai suatu pengetahuan yang sesuai dengan ajaran agama. c) Agama mengajarkan hukum-hukum syariah dan menjadi kewajiban untuk menjalankannya, al-Qur'an dan as-Sunnah harus diyakini karena merupakan petunjuk dalam menjalankan syariat agama.

3. Hambatan dalam moderasi beragama yaitu a) Masih terdapat di antara warga binaan yang sering berselisih hingga berujung pada pertikaian padahal perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dalam moderasi. b) Pemahaman keagamaan yang lemah, ini merupakan celah yang kerap

dimanfaatkan oleh kelompok ekstrim radikal, mudah menyalahkan, semauanya menetapkan hukum syariah

B. *Saran*

Moderasi beragama merupakan totalitas yang sosialisasikan Kementerian Agama dalam mencegah tumbuh berkembangnya paham sekularisme dan paham ekstrim radikal. Maka dari itu diharapkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat peraturan tentang pelaksanaan moderasi beragama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman penyelenggaraan penguatan moderasi beragama, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan. Agar tujuan dari moderasi beragama dapat terlaksana secara menyeluruh.

C. *Implikasi Penelitian*

Aktualisasi moderasi beragama di Lembaga Permasyarakatan dengan melalui pembinaan terhadap warga binaan, penguatan keagamaan sebagai sentrum dalam mewujudkan keberagaman, meskipun terdapat beberapa agama yang dianut warga binaan mereka dapat berdampingan, tidak saling mengusik karena persoalan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.
- Asfahaniy, Al-Alamah Al-Raghib Al. *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Beirut: Darel Qalam, 2019.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fathul Barri (Shahih al-Bukhari)*, Amiruddin, Jilid. 23, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ashaari Faisal Muhamad, Muhamad Zulkifli Abdul Ghani, Don Ghafar Abdul & Aini Zulkefli, *Wasatiyyah ialah Keseimbangan dalam Beragama Bukan Kesederhanaan Dakwah dalam Masyarakat Majmuk di Malaysia*
- Budiono, Arif. 2001. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an: Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 143." *Journal of Quranic Studies and Islamic Communication* 01 (01)
- Bulu'. *Manusia Paripurna (Perspektif Pendidikan Islam)*, Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Busyro, Aditiya Hari Ananda, Adlan Sanur Tarihoran, *Moderasi Islam (Wasathiyyah) Di Tengah Pluralisme Agama Indonesia*, FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan dan Kemasyarakatan Vol. 03 No. 01, Januari-Juni 2019
- Fahri, Mohamad, dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia", *Jurnal Intizar* 25, No. 2, (Desember 2019), h. 99, <https://core.ac.uk/download/pdf/326772412.pdf>.
- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 8, No. 4, (Agustus 2011): 516, <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2, (Juli 2018): 18, <httpwww.jurnalnu.comindex.phpasarticleview101>.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, dan Muhammad Saiful Umam. "Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.0", *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1, (2018): 26,

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea/article/viewFile/4310/3047>.

Firmansyah, *Menumbuhkan Nilai Moderasi Beragama Melalui Peran Pondok Pesantren Multikultural Di Pondok Pesantren Hati Kraksaan Probolinggo*, SENASPA, Vol. 1 Tahun 2020

Hamid, Shadam. *Islam dan Pembaharuan*, Jakarta: Bina Ilmu, 2019.

Hefni, Wildani. "Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri", *Jurnal Bimas Islam* 13, No. 1, (Juli 2020): 3, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/182>.

Hiqmatunnisa, Hani, and Ashif Az Zafi. 2020. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di Ptkin Menggunakan Konsep Problem-Based Learning." *JIPIS* 29 (1): 27–35.

Husin, Kadri, dkk. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Husna, Ulfatul. "Moderasi Beragama di SMA Negeri 1 Krembung Sidoarjo: suatu Pendekatan Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Ekstrimisme", (Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, November 2020): 67, <http://digilib.uinsby.ac.id/44899/>.

Husniah, Rif'atul, and Eny Harjati. 2020. "Pembinaan Kepribadian Narapidana yang di Tempatkan di Rumah Tahanan Negara Kaitannya dalam Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil)."

-----, *Shahih al-Bukhari*, Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2008.

Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama", *Jurnal Harmoni* 18, No. 2, (Juli-Desember 2019): 394, <https://jurnal.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/414>.

Kartikasari, Devfy. "Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Modern", *Jurnal Cendekia* 17, no. 2, (Juli-Desember 2019): 253, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.

Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.

-----, *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Cet 1 Jakarta, Kementerian Agama, 2019

Kementerian Agama. 2021. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam*

Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.

------. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.

------. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Jakarta Pusat: Tim Penyusun, 2019.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakatan*, Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan, 2018.

------. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Jakarta: Peraturan Perundang-Undangan, 2013.

Kosasih, Engkos. dkk, "Literasi Media Sosial dalam Masyarakatan Moderasi Beragama dalam Situasi Pandemi Covid 19", *Jurnal Bimas Islam* 12, No. 1, (Mei 2020): 6, <http://digilib.uinsgd.ac.id/30707/1/Literasi%20Medsos%20-final-%20Engkos.pdf>.

Madjid, Nurcholish. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Cet. 1, Bandung: Mizan Pustaka, 2008.

Maimun, and Mohammad Kosim. 2019. *Moderasi Islam di Indonesia*.

Makmum, Syamsuddin Abin. *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.

Maskuri, A. Samsul Ma'arif, and M. Athoiful Fanan. 2020. "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta' Lim Ma' Hadi Di Pesantren Mahasiswa." *Pendidikan Agama Islam* 7 (1)

Muzdhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.

Nuruddin. "Agama dan Budaya Milenial: Tantangan dan Peluang Prodi Sosiologi Agama di Era Revolusi Industri 4.0", *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 1, No. 2, (2018): 122, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep/article/view/609>.

Presiden RI, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang Masyarakatan," <https://lppsungguminasa.kemenkumham.go.id>. 26 Mei 2021.

Qardhawi, Yusuf Al. *"Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Tekstual dan Aliran Liberal"*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Rabiatul Adawiah, *Islam dan Moderasi Beragama*, LP2M Antasari Banjarmasin

- Rahmah, Mawaddatur. 2020. "Moderasi Beragama dalam Alquran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasat}iyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama)."
- Ramli. "Moderasi Beragama bagi Minoritas Muslim Etnis Tionghoa di Kota Makassar", *Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 12, No. 1, (Mei 2019): 160, <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1219>.
- Ridwan, Moch. 2016. "Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan." *Penelitian Hukum* 16 (3)
- Rohman, Dudung Abdul. "Moderasi Islam Indonesia dalam Media Cetak", *Jurnal Diklat Keagamaan* 14, No. 2, (2020):133, <http://doi.org/10.38075/tp.v14i2.119>.
- Rusydi, *Bappenas: Urgensi Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024*, Jakarta: Kementerian Agama, 2021.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, <https://kemenag.go.id>.
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*, Ed. 3, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, <https://kbbi.web.id/moderasi.html>.
- , Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online*, (Ed. 3, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019), <https://kbbi.web.id/bina.html>.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 10, No. 1, (Juli 2019): 65, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019>.
- Soekanto dan Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sulaiman, Abū Daūd, bin Asy' As Assubuhastani. *Sunan Abū Daūd*, (Juz. 3, No. 4919, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Suntoro, Agus, dkk. *Pengkajian Komnas HAM RI atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 & 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2020.
- Sutawijaya, Dimas Dhanang. 2020. "Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila

Cibinong.” *Gema Keadilan* 7 (2)

Sutrisno, Edy. 2019. “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.” *Bimas Islam* 12 (1)

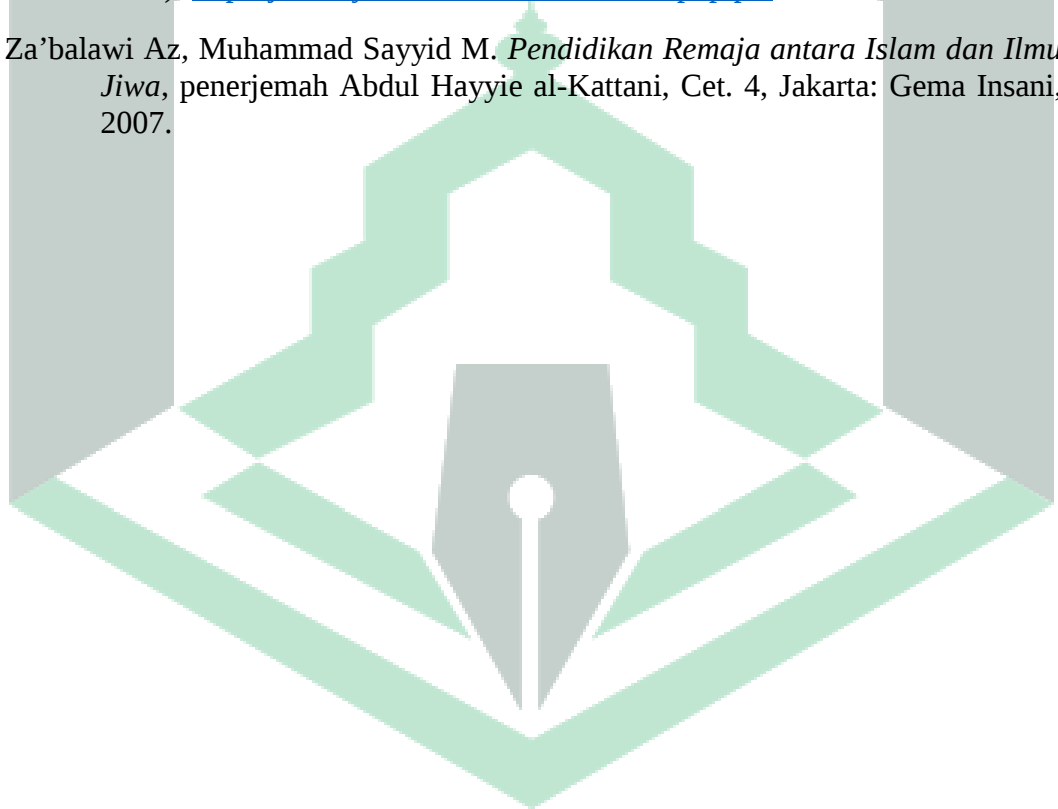
Tohor, Tarmizi. “Moderasi Beragama Ciptakan Kedamaian dan Keamanan”, *NU Online*, (Juli 2019):1, www.nu.or.id.

Widodo, Priyanto, dan Karnawati. “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme di Indonesia”, *Pasca: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, No. 2, (November 2019): 10, <https://journal.stbi.ac.id/index.php/PSC/article/view/61>.

Yasid, Abu. “*Islam Moderat*”, Jakarta: Erlangga, 2014.

Yusuf, Achmad. “Moderasi Islam dalam Dimensi Tripologi Islam (Aqidah, Syariah, dan Tasawuf)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 2, (Juni 2018): <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai>.

Za’balawi Az, Muhammad Sayyid M. *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 4, Jakarta: Gema Insani, 2007.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Indra Sofyan, M.S., M.A.P**
Pekerjaan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

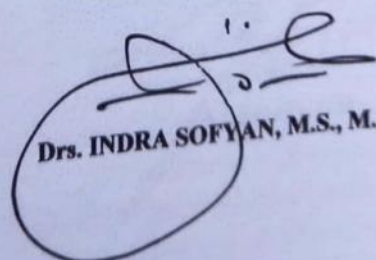
Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **Muhammad Akbar**
NIM : 21 0503 0009
Program Studi : Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

Benar telah melakukan wawancara dengan kami, sehubungan dengan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Palopo, 22 November 2021

Yang menerangkan


Drs. INDRA SOFYAN, M.S., M.A.P

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSHAR S.H**

Pekerjaan : Kasubsi Bimkeswat Lapas Kelas IIA Palopo

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD AKBAR**

NIM : 21 0503 0009

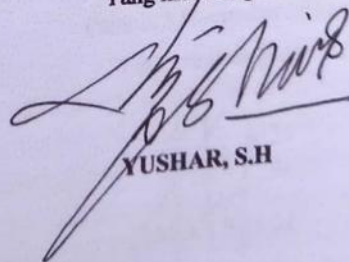
Program Studi : Hukum Islam

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

Benar telah melakukan wawancara dengan kami, sehubungan dengan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Palopo, 1 November 2021

Yang menerangkan



YUSHAR, S.H

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HASAN BASRI**
Pekerjaan : Pengelola Pembinaan Kepribadian pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

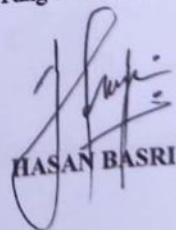
Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD AKBAR**
NIM : 21 0503 0009
Program Studi : Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

Benar telah melakukan wawancara dengan kami, sehubungan dengan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Palopo, 5 November 2021

Yang menerangkan



HASAN BASRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULIANUS RAMPANG**
Pekerjaan : Pengelola Pembinaan Kepribadian pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo / Wali
Pemasyarakatan

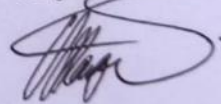
Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **Muhammad Akbar**
NIM : 21 0503 0009
Program Studi : Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

Benar telah melakukan wawancara dengan kami, sehubungan dengan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Palopo, 19 November 2021

Yang menerangkan



YULIANUS RAMPANG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ILHAM H.**

Pekerjaan : Penelaah Status WBP / Wali Pemasarakatan

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD AKBAR**

NIM : 21 0503 0009

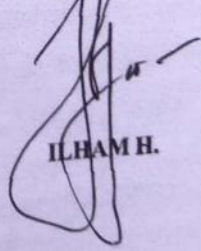
Program Studi : Hukum Islam

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana

Benar telah melakukan wawancara dengan kami, sehubungan dengan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

Palopo, 16 November 2021

Yang menerangkan



ILHAM H.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Drs. Indra Sofyan,
M.S., M.A.P.



Wawancara dengan Pengelola Pembinaan Kepribadian Hasan Basri



Wawancara dengan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Wali Pemasyarakatan Ilham H



Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Bimbingan, Kesehatan, dan Keperawatan Yushar, S.H.



Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan M. Ashar Bonjol Bin
Husain





Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Kepribadian Kerohanian Kristen di gereja
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo





RIWAYAT PENULIS



Muhammad Akbar lahir di Bosso pada tanggal 14 Februari 1990 yang merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara. Terlahir dari pasangan seorang ayah yang bernama Hadaming, S.E. dan ibu Eny Fariati. Alamat Jalan Dahlia V No. 1, Kelurahan Tompotikka Kecamatan Bara Kota Palopo. Kakak bernama Harianto, S.Sos, dan Hariadi, S.E, sedangkan adik bernama Elva Hadaming, S.Tr.Keb, dan Elvy Hadaming, S.Kep.Ns. Menikah pada tahun 2014 dengan Nur Hidayah, S.Kep.Ns., serta dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Fathan Athallah Akbar dan Muhammad Faiz Alfatih.

Riwayat pendidikan penulis antara lain yakni, pendidikan SD Negeri 235 Bolong Kabupaten Luwu pada tahun 1995-2001, SMP Negeri 2 Lamasi Kabupaten Luwu pada tahun 2001-2004, SMA Negeri Bosso Kabupaten Luwu pada tahun 2004-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Cokroaminoto Palopo Program Studi Teknik Informatika pada tahun 2007-2011. Pada tahun 2012 penulis bekerja di Kementerian Hukum dan HAM RI tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo hingga sekarang. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang magister pada Program Studi Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo hingga saat ini.